


Vol. 10, No. 1, Juli 2023

ISSN: 2356-2277(p)/ 2502-8863 (e)



# An-Nuha

JURNAL KAJIAN ISLAM, PENDIDIKAN, BUDAYA DAN SOSIAL



THE TRADITION OF *DAU BALAK* IN LAMPUNG  
TRADITIONAL MARRIAGE 'URF PERSPECTIVE

*Miftabudin Azmi, Arini Shobiba al-Haq*

PEMANFAATAN MEDIA LINGKUNGAN DALAM PEMBELAJARAN PAI  
DI SMKN 3 KOTA BIMA

*Nurul Yaqin, Ruslan, Ilham*

BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM  
PERSPEKTIF EMPIRISME DAN MAQASHID SYARIAH

*Moch Yusuf Syakir Pratama, Achmad Khudori Soleh*



2023



# An-Nuha

ISSN: 2356-2277(p)/ 2502-8863 (e)

Vol. 10, No. 1 Juli 2023

## DEWAN REDAKSI AN NUHA

SK Kepala LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun  
Nomor: 010/STAIM/SK/VI/2023

Ketua Penyunting : Drs.H. Zainul Arifin, MSI.

Wakil Ketua Penyunting : Drs. H. Muh. Djamhur, S.H., M. H.

Penyunting Ahli : Dr. H. Mushtofa. MM  
Dr. H. Ismail Anas, M. Ag.  
Dr. Habibi Al Amin, M. Ag.  
Dr. Nanik Nurhayati, M. Pd.

Penyunting Pelaksana : Dr. Ardian Al Hidayat, M. Pd. I  
Dr. Alfiati, M. Pd.  
Dr. Ady Alfian Mahmudinata, M. Pd.I  
Sofia Fajrin Hardiyanti, M. Pd.  
Lia Puspitasari, M. Pd.I

Setting & Lay Out : Dr. Dr. Mohammad Luthfi Sarifuddin, M. Hum  
Muhammad Sidiq Purnomo, M. Pd.

---

### JURNAL KAJIAN ISLAM, PENDIDIKAN, BUDAYA DAN SOSIAL

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun

Alamat redaksi: Jl. Soekarno Hatta No. 70B Madiun. Telp. (0351) 463472/ 081 328 011729

E-Mail: [jurnal.annuha.staimadiun@gmail.com](mailto:jurnal.annuha.staimadiun@gmail.com)

Website : <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha>

Terakreditasi Sinta 3 : SK No. 200/M/KPT/2020, Tanggal 23 Desember 2020

*Diterbitkan dua kali dalam setahun*

---





## DAFTAR ISI

---

EDITORIAL.....	vii-xi
THE TRADITION OF <i>DAU BALAK</i> IN LAMPUNG TRADITIONAL MARRIAGE ‘ <i>URF</i> PERSPECTIVE Miftahudin Azmi, Arini Shohiha al-Haq .....	1-21
PEMANFAATAN MEDIA LINGKUNGAN DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SMKN 3 KOTA BIMA Nurul Yaqin, Ruslan, Ilham .....	23-41
BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF EMPIRISME DAN MAQASHID SYARIAH Moch Yusuf Syakir Pratama,Achmad Khudori Soleh .....	43-55
ADAT PERNIKAHAN MELAYU JAMBI: KONSEP PATRIARKI DALAM TRADISI MATRILINEAL DI DESA TELUK KUALI, KEC. TEBO ULU, KAB. TEBO Elza Ramona .....	57-76
TELAAH POLITIK HUKUM TERHADAP DELIK KEAGAMAAN DALAM KUHP BARU Abdillah Halim .....	77-100
KHARISMA KIAI DALAM DUNIA POLITIK (TELAAH BUKU “KIAI DI TENGAH PUSARAN POLITIK ANTARA PETAKA DAN KUASA”) Moh. Romdhan, Abdul Wahid Hasan .....	101-127

MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA PESANTREN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA Semin.....	129-145
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-QURTHUBI (Kajian Q.S An-Nisa Ayat 19) Nila Qonita Auliya, Yeti Dahliana .....	147-170
KETENTUAN PENULISAN NASKAH AN NUHA JURNAL KAJIAN ILMU-IMU KEISLAMAN, PENDIDIKAN, SOSIAL DAN BUDAYA .....	197-199



## EDITORIAL

---

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STAI Madiun berkesempatan lagi menerbitkan Jurnal Ilmiah An Nuha untuk ketujuh belas kalinya. Nama An-Nuha terinspirasi dari beberapa ayat dalam alquran yang memiliki arti yang indah, salah satunya “pemilik akal yang sempurna yang selalu berpijak bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada Pemelihara selain Dia” (Tafsir ibn katsir, juz 3 hal 156), juga bermakna pemikiran yang benar dan hati yang selalu istiqomah, (Tafsir Ibn Katsir juz 3 hal. 170). Hal ini menandakan betapa pemikiran yang ada di Jurnal ini diharapkan mampu mewakili pemikiran-pemikiran kritis dan keilmuan yang berbobot dengan kajian yang ada di STAI Madiun sesuai dengan visinya yaitu terwujudnya tenaga pendidik yang profesional dengan wawasan ilmu pendidikan, sosial, budaya, Islam, dan berakhlakul karimah sehingga mampu mencerdaskan akal, menambah keimanan dalam hati dan memperluas wawasan keilmuan para pembaca, khususnya mahasiswa STAI Madiun dan Umat manusia pada umumnya

Jurnal An Nuha Vol. 10 No. 1 Juli 2023 memuat 10 artikel. Artikel pertama Ditulis Oleh Miftahudin Azmi dan Arini Shohiha al-Haq tentang *The tradition of Dau Balak in Lampung traditional marriage 'urf perspective* Indonesia memiliki tradisi perkawinan yang sangat beragam, salah satunya adalah biaya perkawinan (Dau Balak) yang wajib diberikan calon suami kepada keluarga calon istri pada sistem perkawinan adat Lampung. Perkawinan batal dilangsungkan jika tidak ada kesepakatan nominal dau balak, padahal sebelumnya calon suami sudah membawa lari calon istri selama beberapa hari. Lebih dari itu, dana Dau Balak bukan termasuk bagian dari mahar perkawinan. Dau Balak termasuk dalam kategori 'urf shahih, karena dalam prosesnya tidak ada praktik yang bertentangan dengan

syariat Islam. Dana Dau Balak dalam sistem perkawinan Seimbang adat lampung termasuk hujjah shahih yang dapat diterima oleh 'urf.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Nurul Yaqin, Ruslan, Ilham tentang pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran PAI di SMKN 3 Kota Bima. Terdapat dua teknik yang dipergunakan dalam memanfaatkan media lingkungan yakni: *pertama*; praktek lapangan yang dilakukan dalam bentuk pemanfaatan masjid sebagai tempat pendidikan ibadah dan aqidah dan pemanfaatan halaman sekolah sebagai tempat pembinaan baca Al-Qur'an. Kedua; pengintegrasian materi PAI dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sehingga, dari *kedua* teknik tersebut berdampak pada peningkatan motivasi, pemahaman dan hasil belajar siswa serta terciptanya rasa cinta dan peduli siswa terhadap lingkungan.

Artikel selanjutnya oleh Moch Yusuf Syakir Pratama, Achmad Khudori Soleh tentang bimbingan perkawinan bagi para remaja usia nikah dapat memberi bekal wawasan untuk memasuki pernikahan. Kerena itu, bimbingan perkawinan yang diatur oleh kementerian agama menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan maqashid syariah. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang dibutuhkan oleh para remaja usia nikah sehingga penting untuk dilaksanakan. Dalam perspektif maqashid, bimbingan perkawinan dapat memberi kemaslahatan pada para remaja usia nikah dalam membina keluarga sakinah. Materi yang diberikan terkait dengan hal-hal seputar pernikahan, masalah-masalah yang sering muncul dalam pernikahan dan tip-tip dalam membina keluarga sakinah.

Artikel selanjutnya oleh Elza Ramona tentang adat pernikahan Melayu Jambi: Konsep patriarki dalam tradisi matrilineal di Desa Teluk Kual, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo. Dominasi laki-laki dalam adat pernikahan Melayu Jambi di Desa Teluk Kual. Dalam sistem kekerabatan, masyarakat Teluk Kual memiliki tendensi pada tradisi matrilineal, yang mana garis keturunan berdasarkan garis ibu.. Hampir di setiap ritus adat pernikahan Melayu Jambi di Desa Teluk Kual laki-laki mendominasi. Ritus pernikahan Desa Teluk Kual sebagian besar merupakan perundingan untuk pengambilan keputusan yang mana lebih banyak dihadiri oleh laki-laki. Meskipun, masyarakat Teluk Kual memegang tradisi matrilineal, dalam praktiknya

perempuan tidak dihadirkan dalam setiap pengambilan keputusan ritus adat pernikahan. Perempuan secara tidak langsung dipinggirkan dari adat dan dari perempuan itu sendiri.

Artikel selanjutnya oleh Abdillah Halim tentang telaah politik hukum terhadap delik keagamaan dalam KUHP baru. Delik keagamaan pernah digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mengontrol potensi perlawanan kelompok tarekat dan ratu adil, sehingga dari sini dapat dipahami bahwa kepentingan politik rezim yang sedang memerintah menjadi faktor determinan dalam penafsiran dan implementasi delik keagamaan. Cita hukum delik keagamaan dalam KUHP baru ditujukan untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan bahkan terhadap kelompok kepercayaan, sehingga formulasi deliknya pun menghindari pilihan kata yang memungkinkan penggunaan eksekutif yang berpotensi mengkriminalisasi kelompok agama dan kepercayaan di luar ortodoksi. Ruang tafsir yang produktif di kalangan penegak hukum terhadap delik keagamaan harus dipelihara dan pedoman implementasi delik keagamaan bagi mereka harus segera disusun, ruang tafsir dan pedoman yang kompatibel dengan prinsip jaminan kesetaraan substantif dan penegakan keadilan distributif terutama kepada kelompok agama dan kepercayaan di luar ortodoksi arus utama.

Artikel selanjutnya oleh Moh. Romdhan, Abdul Wahid Hasan tentang Kharisma kiai dalam dunia politik (telaah buku “Kiai di tengah pusaran politik antara petaka dan kuasa”). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan definisi politik, politik menurut perspektif Islam, dan kharisma kiai dalam dunia politik. Hasil penelitian ini menggambarkan tentang sosok kiai kharismatik yang memberanikan dirinya untuk terjun ke dalam dunia politik praktis, di mana keputusan tersebut akan melahirkan tantangan besar, sehingga ia dilema dengan dua pilihan, yakni petaka dengan keputusannya atau justru mengapai kuasa. Kiai-politikus memiliki dua perananan penting, selain sebagai generator pendidikan, di samping itu ia juga sebagai sosok politikus yang dapat tergoda oleh harta dan kekuasaan. Realita tersebut, menuntut kiai untuk tidak ikut pro-aktif, cukup ia menjadi mesin penggerak di balik tirai, tanpa ikut berenang dalam dunia politik. Dengan demikian kiai akan selamat dari segala macam fitnah dan tuduhan yang dapat menyudutkan dirinya, sehingga ia tidak akan kehilangan marwah dan kharismanya dan masyarakat akan senantiasa menjadikannya *uswatun hasanah* yang akan terpelihara di dada mereka sepanjang masa.


Artikel selanjutnya oleh Semin tentang Manajemen Pendidikan Berbasis Budaya Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. Pergeseran nilai kepribadian yang pada berbagai perilaku amoral sudah demikian jelas dan nampak terjadi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Atas dasar keadaan di lapangan pemerintah bergerak untuk menata kembali pola pendidikan Indonesia dengan program pendidikan karakter. Pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal menjadi ruang untuk menyiapkan santri dalam hal membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang besar dan berkualitas untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dengan baik. Pentingnya manajemen pendidikan yang efektif dalam membentuk karakter peserta didik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Melalui pembiasaan dengan berinteraksi yang baik, peran mahasiswa sebagai *agen of change* akan terwujud dengan baik sehingga memberikan pencerahan terhadap masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini maka sepatutnya lulusan Perguruan Tinggi Islam benar-benar mampu menyandang identitas sebagai intelektual muslim yang berkualitas dan berakhlakul karimah.

Artikel selanjutnya oleh Nila Qonita Auliya, Yeti Dahliana tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Kajian Q.S An-Nisa Ayat 19). Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi mengenai ayat 19 Surah An-Nisa. Hasil dari analisis ini akan menghasilkan perspektif Al-Qur'an dan solusi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Sumber data utamanya adalah Tafsir Al-Qurthubi oleh Imam Qurthubi, dan sumber data tambahan berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian. Untuk mengakses data tersebut, penulis melakukan penelitian Kepustakaan dengan menganalisis, mengklarifikasi, dan menyajikan data yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam tafsir Al-Qurthubi, bentuk kekerasan seksual yang dibahas adalah tindakan kekerasan yang terjadi ketika salah satu pihak memaksa atau memaksakan diri pada yang lain dan dalam tafsir ini juga menyoroti pentingnya berbicara dengan lembut dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, serta memberikan peringatan tentang konsekuensi perilaku yang tidak adil terhadap istri.

Demikian yang bisa kami sajikan di Jurnal An Nuha Vol. 9 No. 2

Desember 2022 ini, mohon kritik dan saran dari pembaca demi sajian yang lebih baik lagi pada edisi selanjutnya. Semoga Jurnal An Nuha menjadi Jurnal pilihan yang inspiratif untuk menambah wawasan khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi setiap kalangan, Selamat membaca!





# THE TRADITION OF DAU BALAK IN LAMPUNG TRADITIONAL MARRIAGE 'URF PERSPECTIVE

Miftahudin Azmi<sup>1</sup>, Arini Shohiha al-Haq<sup>2</sup>

<sup>1</sup>State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [askme@uin-malang.ac.id](mailto:askme@uin-malang.ac.id)

<sup>2</sup>al-Azhar University Egypt

e-mail: [arinishoh@gmail.com](mailto:arinishoh@gmail.com)

## ABSTRACT

*Indonesia has a very diverse marriage tradition, one of which is the marriage fee (Dau Balak) which must be given to the prospective husband to the prospective wife's family in the Lampung traditional marriage system. The marriage is canceled if there is no nominal agreement between the Dau Balak, whereas previously for several days. Moreover, Dau Balak's funds are not part of the marriage dowry. This study aims to analyze the requirements of Dau Balak in Lampung traditional marriages from the perspective of 'urf. This research is included in the type of empirical research (field research) using a qualitative descriptive approach. The results showed that the deliberation process in determining the number of Dau Balak was based on the spirit of kinship, if the prospective husband's family had not been able to accept the number of Dau Balak, it could be continued with a proposal (nyukak) to the prospective wife. Then the husband was given the opportunity for some time to pay Dau Balak, if he could not pay then the proposal was cancelled. The values and goals of Dau Balak are proof of the seriousness of the prospective husband in navigating domestic life. Therefore, Dau Balak is included in the category of 'urf sah, because in the process there are no practices that are contrary to Islamic law. The Dau Balak fund in the Lampung traditional Seimbang marriage system includes authentic evidence that can be accepted by 'urf.*

**Keywords:** *Dau balak, Lampung traditional marriage, 'urf.*

## ABSTRAK

Indonesia memiliki tradisi perkawinan yang sangat beragam, salah satunya adalah biaya perkawinan (*Dau Balak*) yang wajib diberikan calon suami kepada keluarga calon istri pada sistem perkawinan adat Lampung. Perkawinan batal dilangsungkan jika tidak ada kesepakatan nominal *dau balak*, padahal sebelumnya calon suami sudah membawa lari calon istri selama beberapa hari. Lebih dari itu, dana *Dau Balak* bukan termasuk bagian dari mahar perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis persyaratan *Dau Balak* dalam perkawinan adat Lampung ditinjau dari perspektif 'urf. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses musyawarah dalam menentukan jumlah *Dau Balak* berdasarkan semangat kekeluargaan, jika keluarga calon suami belum bisa menyanggupi jumlah *Dau Balak*, maka dapat dilanjutkan dengan peminangan (*nyukak*) terhadap calon istri. Kemudian pihak suami diberi kesempatan beberapa waktu untuk membayar *Dau Balak*, jika tidak bisa membayar maka peminangan tersebut batal. Nilai dan tujuan dari *Dau Balak* adalah sebagai bukti keseriusan pihak calon suami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, *Dau Balak* termasuk dalam kategori 'urfshahih, karena dalam prosesnya tidak ada praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Dana *Dau Balak* dalam sistem perkawinan *Sebambangan* adat Lampung termasuk *hujjah shahih* yang dapat diterima oleh 'urf.

**Kata Kunci:** *Dau balak*, Perkawinan adat Lampung, 'urf

## INTRODUCTION

Marriage is an inner and outer bond between two pairs of people. The bond was born from the existence of an agreement between a man and a woman to live a household together, to create a *sakinah, mawaddah, warahmah* family.<sup>1</sup> Not only that, one of the purposes of marriage is to have children, have a desire for wealth, and like the opposite sex. Religion accommodates this desire because it is by human nature, and marriage is a method that is legalized by faith and the state. Even marriage from a

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. See, Abu Zahrah, *Ahwal Asy-Syakhsiyah* (Cairo: Dar al Fikr, 1957), 109.

religious perspective can be of worship value.<sup>2</sup>

Not only that, one of the purposes of marriage is to get offspring, have a desire for wealth, and like the opposite sex. Religion accommodates this desire because it is by human nature, and marriage is a method that is legalized by faith and the state. Even marriage from a religious perspective can be of worship value. Even marriage from a spiritual perspective can be of worship value. Prophet Muhammad identified that marriage is his sunnah and those who follow it (sunnah) are part of the Prophet's people. As for those who oppose and do not follow the sunnah, they are not considered followers.<sup>3</sup> Allah SWT also emphasizes that marriage is a legal matter and means humans to produce offspring. In this verse, also Allah shows His power by making humans in pairs.<sup>4</sup>

One of the rights of citizens regulated in favorable legal regulations in Indonesia is related to marriage. The 1945 Constitution states that every community has the right to marry, form a happy family, and obtain offspring with a legal marriage.<sup>5</sup> The interpretation of a valid marriage is a marriage by religious and state law provisions.<sup>6</sup> According to the requirements of religion (Islam), a valid marriage is a marriage that is approved by the bride and groom and their families, in the presence of two witnesses and a guardian from the woman.<sup>7</sup> Meanwhile, according to state law, marriage is considered valid if carried out according to the law of each religion and belief.<sup>8</sup> The

---

<sup>2</sup> Muhammad Ilyas and Dewi Ayu Maharani, "Konsep Kepribadian Islam Menurut Taqiyuddin An Nabhani," *Jurnal Islamika* 2, no. 2 (2019): 137–138.

<sup>3</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Sjāhī>h Bukha>ri>*, vol. IV (Beirut: Da>r Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 121.

<sup>4</sup> *Al-Qur'an al-Karim*, n.d. Marriage basically legitimizes the concept that Islam does not accept humans who live alone and do not want to marry. Religion describes marriage as a half religion. Muhammad Tahir and Stephan Larmar, "Conceptualizing the Development of Personality in Children: An Analysis of Islamic Philosophy and Contemporary Western Psychology," *Jurnal Agathos* 11, no. I (January 2020): 177–186.

<sup>5</sup> Pasal 28B, ayat (1), "Undang-Undang Dasar 1945".

<sup>6</sup> Mujiburrahman Salim, "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)," *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 1 (2017), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1392>.

<sup>7</sup> Rizki Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 123.

<sup>8</sup> Pasal 2, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

belief in question is also related to customary law beliefs, where Indonesia has various tribes, customs, and cultures. There are standard provisions that have grown and been trusted for a long time by the local community.

Customary law in Indonesia generally explains that marriage is related to a civic engagement and is also a regular engagement and an engagement of kinship and neighborhood.<sup>9</sup> For example, in the provisions of the customary law of the people of Lampung, which is related to the marriage of the indigenous people of *Pepadun*<sup>10</sup> which has several types of marriage systems, one of which is the *Sebambangan* marriage system.<sup>11</sup> *Sebambangan* is the act of a prospective husband who runs his future wife to the parent's house or close relatives of the prospective husband. The duration of running this future wife can last for days.<sup>12</sup> The settlement of the *Sebambangan* tradition is carried out using deliberation between the male and female families led by the *punyimbang* (customary head) of each family, with the aim that *Sebambangan* can be continued at the marriage stage. The deliberation process provides an opportunity for the prospective wife's family to submit the terms of marriage to the future husband's family, one of which is the *Dau Balak* fund requirement, namely the marriage fee that must be met/given by the prospective husband's family to the prospective wife's family as a mandatory requirement to marry. The future wife who was taken away.

The *Sebambangan* marriage system is still practiced by Melinting District, East Lampung Regency, to preserve ancestral traditions. The community in the area requires *Dau Balak* funds as the primary condition for implementing marriages, even though the nominal value of these *Dau Balak* funds does not include the dowry, which is the obligation of the prospective husband in carrying out marriages as stipulated in Islamic law. The problem arises if the

---

<sup>9</sup> Wajardi Dharmabrata and Ardhi Wibowo, *Psikiatri Forensik* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003), 96. Lihat pula Claudia Amanda et al., "Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 925.

<sup>10</sup> Pepadun: Etnis dalam masyarakat adat Lampung. Roveneldo, "Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Adat Lampung," *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 6, no. 2 (2017): 7, <https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.265>.

<sup>11</sup> Muhammad Junus Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia Jili LZ* (Jakarta: CV Eka Putra, 1995), 466.

<sup>12</sup> This elopement tradition does not only apply to traditional Lampung marriages. A similar ritual also occurs in Lombok, which is known as *Merariq*. Lalu Muhammad Hariadi, "Islam Sasak: Sebuah Manifestasi Fikih-Budaya," *Jurnal Schemata* 6, no. 6 (2017): 155–166.

prospective husband or his family cannot fulfill the nominal amount of *Dau Balak's* funds while the person concerned has run away from his future wife for several days.

Based on the problems described above, this study aims to analyze the requirements for the *Dau Balak* fund, a tradition of the Lampung indigenous people in Melinting District, East Lampung Regency, in the perspective of 'urf.

Several related articles will be presented in the following discussion to see the novelty in the current research. First, Suparta's study analyzes the tradition of lost money in marriages carried out by the Padangpariaman people by holding the Minangkabau tradition. The practice is giving the prospective wife's family money to the future husband's family. This tradition is a must for the people of Nagari South Campago.<sup>13</sup>

The similarity of this research with the research conducted by Suparta is related to local traditions which require the issuance of several pre-marital assets. In contrast, these assets do not include dowry. At the same time, the difference is the locus of research and the object given the property. In the previous research, the prospective husband was given property, while the future wife was given property in this study.

Then the subsequent research is related to the dowry scheme in Islam. This research on dowry from an Islamic perspective was carried out by Putra Halomoan, who stated that the concept of dowry in Islam is not excessive and not burdensome for prospective husbands.<sup>14</sup>

The similarity of this research with previous research is related to the assets that must be given before the marriage occurs. While the difference lies in the type of research, if the previous article is normative, then this research is empirical. In addition, this research is not specific about the dowry regulated in religious texts but related to the property given to the prospective wife, which is part of the local tradition.

Furthermore, an article presented by Deviani Mayasari analyzes the merariq marriage of the Batunyala community, Central Lombok. The

---

<sup>13</sup> Riyen Gusti Suparta, "Tradisi Uang Ilang Sebagai Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di Nagari Campago Selatan," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (June 30, 2018): 99–115.

<sup>14</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (October 18, 2016): 107–118.

research concludes that merariq is a tribute to Lombok women and takes care of local traditions. Their purpose of carrying out the merariq tradition is due to several factors, including tradition, religion, and economy.<sup>15</sup>

The similarity of this research with previous research is the object of study related to marriage which is a tradition of the local community. The difference is that this research's object emphasizes the nominal amount (Balak Fund) that must be given pre-wedding. The next difference is related to the research locus.

Then there is research on "resistance" to the Lampung wedding tradition, which is patriarchal. The concept of patriarchal culture has received a response from the millennial generation, which is open in determining potential life partners. As a result, the public and domestic aspects are no longer the dichotomies of each partner.<sup>16</sup> The similarity of this research with previous research is related to the object of the study of marriage conducted in the Lampung area. However, the difference lies in the specifics of the study; if previous research analyzed the role of millennials in "breaking" patriarchal traditions, then in this study, more emphasis is placed on the practice of giving nominal marriage fees outside the dowry called *Dau Balak* funds.

Furthermore, Sulfan Wandu analyzes the existence of 'urf and customs as sources of Islamic law. He classifies if 'urf is a common habit in a community and can be used as a legal reference, while customs are personal preferences that apply in a community.<sup>17</sup> This research emphasizes the tradition of *Dau Balak* funds analyzed using 'urf. The description of previous research shows that the current research has novelty which has the appeal to be studied more comprehensively and systematically.

## RESEARCH METHODS

This research is a type of empirical research (field research) conducted

---

<sup>15</sup> Deviana Mayasari, "Tradisi Merariq Pada Masyarakat Desa Batunyala Lombok Tengah," *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (September 30, 2016): 78–86.

<sup>16</sup> Siti Zulaikha, Muhamad Nasrudin, and Enny Puji Lestari, "Dialectic of Public Sphere vs. Private Sphere in Millennial Families in Lampung Customary Law Community," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 928–956.

<sup>17</sup> Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 181–196.

in the field.<sup>18</sup> The approach used in this study is a qualitative approach that produces descriptive data, namely what is stated by the respondent in writing or verbally and actual behavior.<sup>19</sup> Researchers collect data with several qualitative data collection techniques in the qualitative approach: observation, interviews, and documentation. The data obtained during the research will be edited, classified, verified, and then analyzed.

## RESULTS AND DISCUSSION

### 1. Definition of *Sebambangan* and *Dau Balak* in Lampung Traditional Marriage

*Sebambangan* is an effort towards marriage that begins by taking the prospective wife to the house of the prospective husband or his relatives without the permission of the future wife's parents. So when a man and a woman run away to marry, their act is called *sebambangan*.<sup>20</sup> As for if it is further detailed, if a prospective husband takes his future wife away from his house with the approval of the prospective wife to carry out the marriage process through the *sebambangan* marriage system, then this in Lampung custom is called "Nakat." However, on the other hand, if a man takes a woman away by the force of his own free will without the consent of the woman, then this act is called "ditikep".<sup>21</sup> In essence, the actions of taking women away without the permission of their parents are a violation of young people's customs, but this can be resolved peacefully with the applicable customary law so that the implementation of the *sebambangan* marriage system is allowed according to customary law and is still often practiced by the indigenous people of Lampung.

According to the explanation given by SE as the traditional head of Lampung in Melinting District, East Lampung Regency, the *sebambangan* tradition begins with the practice of men taking women running to the male family's house. According to customary law, a woman's departure to

---

<sup>18</sup> Nurul Qomar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 8.

<sup>19</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.

<sup>20</sup> Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhikasyah, et al., "Tradisi *Sebambangan* Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (November 30, 2021): 923–930.

<sup>21</sup> Interview with Mr. JH, November 14, 2021.

the man's residence must depart from her own house and leave a letter and *tangepik* money as a statement that she is carrying out a *sebambangan* with a man whose name and address are mentioned in the *tangepik* letter.<sup>22</sup> Then women as potential wives will be picked up by men as potential husbands and their relatives at the place they have agreed to.

Arriving at the prospective wife's house at the future husband's family home, then the parents of the prospective husband will report the *sebambangan* to the *punyimbang* (customary head) of the prospective husband's family to send a *pemerep* (delegation) to the *punyimbang* (customary head) of the future wife's family to notify that the members of the community are carrying out *sebambangan* with a man, who then on the side of the prospective wife will immediately inform the woman's family and mate with *menyerak warei*<sup>23</sup>, that their daughter is carrying out *sebambangan* and is now in the hands of the male *punyimbang* (customary head).

Then the settlement of *Sebambangan* will be continued with the *Bebalah* or *Bawasan* process, namely sending several *punyimbang* people and relatives from the prospective husband's side to the future wife's family to express an apology and deliberation requesting that *Sebambangan* can be adequately resolved towards the direction of marriage. During this *bebalah* or subordinate consideration, the prospective wife's family will propose marriage conditions, such as requesting the fulfillment of *Dau Balak* funds and other customary costs.

## 2. Opinion of The Lampung Indigenous People in Melinting District East Lampung Regency on the Obligation of the *Dau Balak* Fund in the *Sebambangan* Tradition

The process of completing the *sebambangan* tradition at the *bebalah* or subordinate stage provides rights and opportunities for the prospective wife's family to submit several marriage requirements to the future husband's family, one of which is to apply for the fulfillment of *Dau Balak* funds. *Dau Balak* itself means funds/costs for organizing a wedding reception. According

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 151.

<sup>23</sup> *Menyerak warei* is kinship relatives in the tradition of the indigenous people of Lampung Pepadun either from the father's or mother's side, due to blood relations or marriage. Interview with Mr. JH, November 14, 2021.

to the provisions of Lampung customary law in Melinting District, East Lampung Regency, the minimum amount of *Dau Balak* funds is Rp. 4,800,000. Still, the prospective wife's family can apply for *Dau Balak* funds more than the minimum amount of wedding fees determined by customary law. In the end, not a few families of the prospective wife applied for *Dau Balak* funds exceeding the minimum limit because they assumed that the wedding reception cost was higher than the minimum amount of *Dau Balak* funds determined. The submission of *Dau Balak* funds with a reasonably high amount sometimes makes the negotiation process tough and long; not only that, sometimes deliberations at the *Bebalah* or *Bawasan* stage can be held two to three meetings because the amount of *Dau Balak* funds has not yet reached an agreement.<sup>24</sup>

According to SE, the high application for *Dau Balak* funds is due to the background of the women's family; for example, if the woman comes from a family with middle to upper economic status, then usually the application for *Dau Balak* funds can exceed the minimum amount of customary law provisions, especially if the woman has a high educational background, such as having a D3, D4, Strata 1 or Strata 2 degree, the amount of *Dau Balak* funds will soar even higher, the higher the educational background of a woman, the higher the request for the amount of *Dau Balak* funds submitted by a woman's family to her future husband and family.<sup>25</sup>

SB as the resource person said that the high application for *Dau Balak* funds which was motivated by the economic status of women's families or even the level of education of women, was understandable for the Lampung indigenous people in Melinting District, this was because women's parents were considered to have cared for and educated them very well to the level of higher education so that parents want their child's marriage to be more respected and respected with this *Dau Balak* fund application.<sup>26</sup>

Ms. SM said that the submission and fulfillment of the *Dau Balak* fund was a form of respect and gratitude for permitting men and women to marry and proof of the seriousness of men in proposing to women so that the submission of *Dau Balak* funds is considered reasonable and should be

<sup>24</sup> Interview with Mr. SB, November 13, 2021.

<sup>25</sup> Interview with Mr. SE, November 12, 2021.

<sup>26</sup> Interview with Mr. SB, November 13, 2021.

preserved in the deliberation process towards marriage.<sup>27</sup>

In general, applications for *Dau Balak* funds from family backgrounds that have middle to upper economic levels or because of women's educational experience, requests for the fulfillment of *Dau Balak* funds can usually reach approximately Rp. 20,000,000,<sup>28</sup> this will become a new problem when it turns out that the man who carries out the *Sebambangan* does not yet have the cost of the number of funds proposed by the woman's family, or the man only comes from a family with middle to lower economic status because the negotiation process will be challenging and lengthy when women's families maintain the amount of *Dau Balak* funds at a high price.

The persistence of women's families in fixing the amount of *Dau Balak* funds they propose to men's families often burdens men's families, as stated by Ms. IR's in an interview "*Aduh dik, sai guwai saro ino anjak keluargo sai sabia kukuh kilu dana haghto sai balak, inolah sai guwai sagho haga pulamban, mulo sai wat syaghat ngemik dau haghto balak inolah sai jadei penghalang jimo ago pulambang*".<sup>29</sup>

According to Mr. JH, problems related to the negotiation of *Dau Balak* funds that arise when the male family cannot fulfill the female family's request can be adequately resolved. Usually, each *punyimbang* from both sides of the family will consult to find a solution or middle ground for both of them. *Dau Balak*'s funds can be reduced or deferred until an agreement between the two families during the negotiation process. Neither of them feels disadvantaged or benefited, and *sebambangan* can be completed until the marriage stage.<sup>30</sup>

Mr. SE explained that in the deliberation process regarding the negotiation of the *Dau Balak* fee at the *Bebalah* or *Bawasan* stage, if the prospective husband's family agreed and agreed to the request for the amount of *Dau Balak* funds submitted by the future wife's family, the *sebambangan* process would be continued at the "*Ngakuk Maju*" stage (the operation of the marriage ceremony). However, suppose the prospective husband's family has not met the requirements proposed by the future wife's family. In that case, *Sebambangan* can continue by tying the prospective wife first or referred

---

<sup>27</sup> Interview with Mrs. SM, November 17, 2021.

<sup>28</sup> Interview with Mrs. IR, November 16, 2021.

<sup>29</sup> Interview with Mrs. IR, November 16, 2021.

<sup>30</sup> Interview with Mr. JH, November 14, 2021.

to as "*Nyukak*" namely fiancé. So even though the future husband's family has not been able to meet the number of *Dau Balak*'s funds, customary law still provides relief by suspending *Sebambangan* through the *Nyukak* stage. Then if the prospective husband's family has agreed to the amount of *Dau Balak* funds proposed by the future wife's family, *Sebambangan* can then be completed in the procession of the marriage contract.<sup>31</sup>

At the *Nyukak* stage, the prospective wife will be returned to her family to carry out life as usual, only that she has been tied up by the man who is her future husband, so that women as potential wives are not allowed to carry out *Sebambangan* or accept applications from other men. Without the permission of her future husband.<sup>32</sup> Suppose the woman performs *Sebambangan* with another man during *Nyukak*. In that case, she will be given a customary sanction, namely replacing the *Dau* fund that the prospective husband's family has provided at the time of binding the future wife as much as twice the money that has been given.<sup>33</sup>

### 3. Analysis of '*Urf* on the *Dau Balak* Fund in the *Sebambangan* Tradition

The definition of '*urf*' according to Wahbah al-Zuhaili, is the habit of humans doing actions continuously so that the act becomes popular among them, or interprets a *lafadh* with a special meaning even though the original purpose of the said *lafadh* is different.<sup>34</sup> The word '*urf*' in Indonesian is often synonymous with *adat*, but scholars have discussed these two words at length; in short, '*urf*' is accepted by human nature and common sense, while *adat* is defined as something that is done repeatedly without any rational connection.<sup>35</sup>

'*Urf*' is divided into three types, including<sup>36</sup>: 1) In terms of material, '*urf*' is divided into two: (a) '*urf Qauli*' or '*urf Lafdhi*', namely habits that apply in the

<sup>31</sup> Interview with Mr. SE, November 12, 2021.

<sup>32</sup> Interview with Mrs. IR, November 16, 2021.

<sup>33</sup> Interview with Mr. SB, November 13, 2021.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islam, Juz II*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1986), 828.

<sup>35</sup> Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas* 7, no. 1 (2015): 27.

<sup>36</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, and Syamsudin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 27.

use of words or speech; (b) *'urf Amali*, namely habits in the form of actions. 2) In terms of its scope, *'urf* is divided into two: (a) *'urf Am*, namely habits that apply to all places, times, and circumstances; (b) *'urf Khās*, namely the unique habits of a particular community or area. 3) Judging from the point of view of its legitimacy from the perspective of the Shari'a, *'urf* is divided into two: (a) *'urf Shahih*, namely habits that apply to the society that does not conflict with the Qur'an and as-Sunnah, do not eliminate their problems, and do not bring harm to them, in other words, *'urf* authentic is something that is known to humans and does not conflict with Shari'a also does not justify what is forbidden and does not invalidate what is obligatory; (b) *'urf Fasid*, namely habits that apply in society, but these habits are contrary to the Shari'a and the basic rules in the Shari'a.

Based on the data obtained by the researchers in the explanation above, the *sebambangan* event is an activity carried out before the marriage between a man, and a woman is carried out. *Sebambangan* requests that the prospective groom and bride be approved to carry out the wedding. The process of implementing the *sebambangan* by taking the wife-to-be to her husband-to-be's family home without asking the woman's parents for permission directly, only by leaving a Tangeplik letter as a form of notification that her daughter is doing *Sebambangan*. Events like this at first glance seem to violate the rules of Islamic law; this is because a man takes a woman who is not yet a mahram without asking her parents for permission directly. However, if viewed from one of the rules of *'urf*, namely the rule of;

الْكُتَابُ كَالْحَطَابِ

“What is written in the same as what is said.”

So this rule is quite relevant and significant if it is related to the *sebambangan* tradition, namely that a woman leaves a Tangeplik letter in her room when she runs away during the *sebambangan* process. Tangeplik's letter is a form of notification to the woman's parents that the woman concerned is carrying out the balancing process with the man whose name and address are mentioned in the Tangeplik letter. Therefore, the notification letter (Tangeplik letter) is the same as stating the notification directly to his parents. Then the meaning of the rule *الْكُتَابُ كَالْحَطَابِ* is

everything that is written as what is spoken orally.<sup>37</sup>

A simple analogy is the honesty canteen which displays the words “All Rp. 1000”, then all goods sold are for the stated price, and all buyers can pay according to the written word even if they do not say a *sighat* sale and purchase. So leaving Tangepik's letter when you want to carry out *Sebambangan* is considered the same as saying it directly to parents. This is by the 'urf rule above, especially customary law also allows it.

Furthermore, the *sebambangan* tradition will be resolved using deliberation between the prospective husband and wife's two families to discuss the amount of *Dau Balak* funds as a condition for the marriage to be carried out. The prospective wife's family's submission of *Dau Balak* funds to the future husband's family is used for wedding expenses. The husband's family must fulfill the existence of this *Dau Balak* fund requirement as a form of appreciation and respect for the family of the prospective wife who has nurtured and cared for her well, as well as a symbol of the husband's responsibility who is ready to provide for his wife. However, the nominal value of *Dau Balak*'s funds which is too high, sometimes burdens the men in fulfilling and agreeing to these conditions. Hence, the settlement of *sebambangan* towards marriage becomes difficult. In essence, Islamic law recommends making it easy for anyone who wants to get married. This is mentioned in the hadith of the prophet Muhammad SAW, narrated by Abū Dawud that “The best marriage is the simplest marriage”.<sup>38</sup> Then the *Dau Balak* funds in the *Sebambangan* tradition when analyzed with the 'urf rules are as follows:

First rule:

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالشُّرُوطِ شَرْطًا<sup>39</sup>

“Good things that are justified by custom are the same as something that is part of the conditions.”

<sup>37</sup> Muhammad Shidqi, *Al- Wajiz Fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1996), 301.

<sup>38</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dāwud*, vol. 2 (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1988), 101.

<sup>39</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 146.

The purpose of this rule is that customs in muamalah have binding power as a condition that is made, even though it is not explicitly stated.<sup>40</sup> For example, if people work together to build an orphanage, then based on custom, the people who work together are not paid, so they do not demand payment. It is different from carpenters and painters who are usually paid if he comes to a house that is being built. He works there; then he must be paid his wages like the others even though he does not require anything because the habit of carpenters and carpenters paint when he works he gets born.<sup>41</sup>

*Sebambangan* is an activity that has become a tradition of the indigenous people of Lampung Pepadun when they want to carry out marriages, especially for people in Melinting District, East Lampung Regency. Customary law has regulated how to resolve the *sebambangan* tradition in a peaceful and familial way. For example, in the process of determining the number of *Dau Balak*'s funds during *Bebalah/Bawasan*, the determination of a relatively high amount of *Dau Balak*'s funds often takes a long time, but this can be resolved using amicable negotiations. In essence, the nominal amount of *Dau Balak*'s funds is not rigid, so a mutual agreement will be found that will facilitate and not burden the prospective husband's family. Meanwhile, the future wife's family also did not feel humiliated by the number of *Dau Balak*'s funds. In addition, if the amount of *Dau Balak* funds have reached an agreement, the prospective husband's family cannot fulfill it directly. The *sebambangan* procession can be postponed until the future husband's family can meet the agreed amount of *Dau Balak* funds.

The process of negotiating the submission and fulfillment of *Dau Balak* funds by mutual agreement is the best way that can be accepted by the Lampung customary law community in Melinting District because the settlement of *sebambangan* by deliberation will feel more peaceful and tend to be familial. The payment of balances using consideration has also been taught in Islam, as stated in the letter Ali-Imran verse 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

<sup>40</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi>, 1958), 89.

<sup>41</sup> Ahmad Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 86.

*"So by the grace of Allah, you (Muhammad) were gentle with them. If you were hard-hearted and harsh-hearted, they would have distanced themselves from those around you. Therefore, forgive them, ask forgiveness, and consult with them in this matter. Then, when you have made up your mind, put your trust in Allah. Indeed, Allah loves those who put their trust in him." (Ali-Imran:159)*

The family traditions and agreements above are pretty relevant to the rules المعروف عرفاً كالأشروط شرطاً so that the implementation of the *Dau Balak* tradition of funds in the *Sebambangan* process is a good tradition and can be accepted for its performance because it does not burden or harm both families, both the family of the prospective husband and the family of the future wife.

Second rule:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلَ بِهَا<sup>42</sup>

*"What people usually do is evidence that must be practiced."*

The purpose of this rule is that everything that has become a custom in the community must become a guide and be adhered to together as long as it does not conflict with religious law. In other words, if the custom is general, then it can be used as evidence in direction. This opinion was corroborated by Yūsuf al-Qarāḍawī, who stated that the trades carried out by the people in the area must be followed and implemented as long as they do not conflict with the texts of Islamic law. He continued that such conditions could be used as evidence in the area. The jurists regard this phenomenon as proof in *'urf khās*.<sup>43</sup>

According to SM's explanation in the research results above, the *Dau Balak* fund in the *Sebambangan* tradition is a form of appreciation and respect for the prospective wife's family who has nurtured and cared for her well, as well as a form of gratitude and proof of the husband's seriousness in

<sup>42</sup> Saif ad-Dīn Abū Hasan 'Alī bin Abī 'Alī bin Muhammad al-Āmidī, *Al-Ihkām Fi Uṣūl al-Abkām*, vol. 1 (Riyāḍ: Da'r as-Ṣamī'iy li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1987), 120.

<sup>43</sup> Yūsuf al-Qarāḍawī, *Al-Ijtihād Fi Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah Ma'a Naẓārat Tahliyyah Fi al-Ijtihād al-Mu'āṣir* (Kuwait: Dār al Qalam, 1998), 79.

marrying his daughter. The following explanation of the *Dau Balak* fund by SM is proof that it was well-received by the Lampung indigenous people in Melinting District, East Lampung Regency. This act is valid proof regarding the conditions for *Dau Balak* funds in traditional Lampung marriages. So if the prospective bride and groom carry out the *sebambangan* procession, the future wife's family is given the right to apply for *Dau Balak* funds as a wedding expense, and the prospective husband's family is obliged to fulfill it based on a mutual agreement that is not burdensome.

After conducting an analysis related to implementing *Sebambangan* in terms of several exposures to the rules above, the practice of *Sembambangan* marriage can be categorized as *'urf*, which is authentic. This is because the *Sebambangan* procession does not conflict with the Shari'a, especially when a man takes a woman away from her parents' house to carry out *Sebambangan*; the man does not take her alone but with his family. Then when residing in the prospective husband's residence, the woman is guarded by the future husband's family and given special regulations according to customary law; this is done to maintain women's self-esteem and dignity so that women and men are not allowed to live alone in the same house. But also with the parents and family of the future husband.

This is in line with the hadith of the Prophet SAW regarding the prohibition of seclusion, which reads:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري)<sup>44</sup>

*"It is not permissible for a man to seclude himself with a woman (ajnabiyyah), unless accompanied by a mahram."* (Bukhārī)

This *khalwat* prohibition applies if there is no accompanying mahram. If there are other people from his mahram, such as his father, brother, or uncle, it is not forbidden to gather in one place, as explained in the hadith above.<sup>45</sup> The various explanations above demonstrate that the process of carrying out *sebambangan* by taking the wife-to-be to the husband's family home is not classified as *khalwat* because when carrying away, the prospective wife

<sup>44</sup> al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, IV:92.

<sup>45</sup> Sayyid Muhammad Mūsa Tiwana, *Al- Ijtihād Wa Mazā Hajatunā Ilaih Fi Hazā al-'Aşr* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 106.

is not done alone but together with family members who have a *mahram* relationship.

Then regarding the requirements for *Dau Balak* funds in the *Sebambangan* tradition, including the customary category that can be accepted by 'urf, this is because the determination of the amount of *Dau Balak* funds is carried out by deliberation between the two families of the prospective husband and prospective wife so that the amount of *Dau Balak* funds is not decided individually. Unilaterally, but based on a mutual agreement so that no one feels aggrieved by the existence of the *Dau Balak* fund requirements. This familial process produces Indonesian Islamic values so that in the end, the process of balancing towards marriage becomes easy and fast. This fact refutes the opinion that the *Dau Balak* tradition contradicts Islamic law. The *Dau Balak* tradition is a religious tradition full of the noble values of Indonesian culture and can be categorized as authentic evidence.

Based on the analysis above, it can be said that the process of *sebambangan* and *Dau Balak* funds in the wedding tradition of the Lampung indigenous people is a good tradition and can be done because it does not conflict with religious rules. This kind of condition is by the rules:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>46</sup>

“Customs can be made into law.”

The jurists think that customary boundaries that can be used for legal legitimacy are customs that do not have shari'a (*qayyid syar'i*) or language (*qayyid lughawi*) boundaries if shari'a only provides general provisions. The limits are left to the regulations customs. For example, in the term *muqaranah 'urfyyah* or aligning intentions in takbiratul ihram, namely the effort to present the form of prayer in the heart globally (*isthidhar al-'urfi*) when takbiratul ihram is carried out. In this case, neither the texts nor the validity rules provide a definite limit regarding the "simultaneous" between the beginning to the end, the middle to the end, or the end of takbiratul ihram. Because the texts do not provide boundaries, assessing

<sup>46</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro* (Muamalah Publishing, n.d.), 111, [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Kaidah\\_Fiqih\\_Kubro/hHwmEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Kaidah_Fiqih_Kubro/hHwmEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview).

"simultaneous" intentions and takbiratul ihram is left to the general practice between meanings in all takbirs; some takbirs can be the beginning of the end of Takbir.<sup>47</sup>

The *Sebambangan* tradition, as an effort to apply for blessing towards marriage, does not have definite provisions on how or the process of its implementation in Islamic law, so customary law has the right to regulate it as long as the conditions are made do not conflict with Islamic law.

This is also confirmed in the rule:

كُلُّ إِسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ، وَلَا فِي الشَّرْعِ، فَالْمُرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ 48

*"Every action that has no limitations, both in language and in the Shari'a, will be returned to him through custom or habit."*

## CONCLUSION

This study indicates that the *sebambangan* procession that carries away the prospective wife in the Lampung traditional wedding tradition is not against Islamic law because in practice, there is a notification addressed to the future wife's family. In addition, this *sebambangan* process is carried out by the prospective husband and wife. Still, they are accompanied by relatives or relatives who understand the tradition, and the person concerned guarantees that the future husband and wife will not commit acts prohibited by religion. While the nominal *Dau Balak* proposed by the family of the prospective wife is a symbol of gratitude for the responsibility of the prospective husband in providing for his wife in the future. *Dau Balak* also means thanking the future wife's family who gave up her child for marriage. If there is no agreement regarding the number of *Dau Balak*, then deliberation is carried out to find a mutually beneficial solution for both parties. The community members of Melinting District maintain this Lampung traditional marriage tradition East Lampung Regency. The act is included in the 'urf sahih category because, in every practice, its implementation is by Islamic law.

<sup>47</sup> Ramdan Fawzi, "Aplikasi Kaidah Fikih اعداءكم في مجالسكم Dalam Bidang Muamalah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 150.

<sup>48</sup> Muhammad Musthofa Az-Zahili, *Al-Qawaid Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuba Fi Madzahibu Al-Arba'ati* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 314.

## REFERENCES

*Al-Qur'an al-Karim*


- Amanda, Claudia, Putri Kharisma Milandhiksyah, Jesslyn Ozora Yostofa, Kirana Assalavia, and Mustika Kusuma Wardhani. "Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 923–930.
- al-Āmidi, Saif ad-Din Abū Hasan 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad. *Al-Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām*. Vol. 1. Riyāḍ: Da>r as-Ṣami'iy li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1987.
- As-Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi. *Sunan Abi Dāwud*. Vol. 2. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Az-Zahili, Muhammad Musthofa. *Al-Qawaid Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Madzahibu Al-Arba'ati*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh al-Islam, Juz II*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1986.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro*. Muamalah Publishing, n.d. [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Kaidah\\_Fiqih\\_Kubro/hHwmEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Kaidah_Fiqih_Kubro/hHwmEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview).
- al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fi. *Ṣahīh Bukhārī*. Vol. IV. Beirut: Da>r Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Demak, Rizki Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 122–129.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 147–167.
- Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (October 18, 2016): 107–118.
- Hariadi, Lalu Muhammad. "Islam Sasak: Sebuah Manifestasi Fikih-Budaya."

- Jurnal Schemata* 6, no. 6 (2017): 155–166.
- Ilyas, Muhammad, and Dewi Ayu Maharani. “Konsep Kepribadian Islam Menurut Taqiyuddin An Nabhani.” *Jurnal Islamika* 2, no. 2 (2019): 132–143.
- IR, November 16, 2021.
- Jazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- JH, November 14, 2021.
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Mayasari, Deviana. “Tradisi Merariq Pada Masyarakat Desa Batunyala Lombok Tengah.” *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (September 30, 2016): 78–86.
- Melalatoa, Muhammad Junus. *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia Jili LZ*. Jakarta: CV Eka Putra, 1995.
- Nur, Muhammad Tahmid, Anita Marwing, and Syamsudin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- al-Qaraḍāwi, Yūsof. *Al-Ijtihād Fi Asy-Syari>'ah al-Islāmiyyah Ma'a Nazārat Tabliiyyah Fi al-Ijtihād al-Mu'āṣr*. Kuwait: Da>r al Qalam, 1998.
- Qomar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Roveneldo. “Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Adat Lampung.” *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 6, no. 2 (2017): 220–234.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Salim, Mujiburrahman. “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU).” *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 1 (2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1392>.
- SB, November 13, 2021.
- SE, November 12, 2021.
- Shidqi, Muhammad. *Al- Wajiz Fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1996.
- SM, November 17, 2021.
- Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas*

7, no. 1 (2015): 25–40.

- Suparta, Riyeen Gusti. “Tradisi Uang Ilang Sebagai Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di Nagari Campago Selatan.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (June 30, 2018): 99–115.
- Tahir, Muhammad, and Stephan Larmar. “Conceptualizing the Development of Personality in Children: An Analysis of Islamic Philosophy and Contemporary Western Psychology.” *Jurnal Agathos* 11, no. 1 (January 2020): 177–186.
- Tiwana, Sayyid Muhammad Mūsa. *Al- Ijtihād Wa Mazā Hajatunā Ilaih Fi Hażā al-‘Aşr*. Beirut: Da>r al-Fikr, n.d.
- Wajardi Dharmabrata, and Ardhi Wibowo. *Psikiatri Forensik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003.
- Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. “Eksistensi ’Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 181–196.
- Zahrah, Abu. *Ahwal Asy-Syakhsiyah*. Cairo: Dar al Fikr, 1957.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uşūl Al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi>, 1958.
- Zulaikha, Siti, Muhamad Nasrudin, and Enny Puji Lestari. “Dialectic of Public Sphere vs. Private Sphere in Millennial Families in Lampung Customary Law Community.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 928–956.
- Kompilasi Hukum Islam*  
*Undang-Undang Dasar 1945*  
*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*





## PEMANFAATAN MEDIA LINGKUNGAN DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SMKN 3 KOTA BIMA

Nurul Yaqin<sup>1</sup>, Ruslan<sup>2</sup>, Ilham<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima  
nurulyaqin0775@gmail.com, ruslanamarizqi@gmail.com

### ABSTRACT

*This study intends to analyze the technique and the impact of using environmental media in PAI learning at SMKN 3 Kota Bima, as well as using a descriptive qualitative research type. The data collection techniques used are interview, documentation, and observation techniques. The results of the study reveal that there are two techniques used in utilizing environmental media, namely: first; field practice carried out in the form of utilizing the mosque as a place for worship and aqidah education and the use of the school yard as a place for fostering Al-Qur'an reading. Second; integration of PAI material with the natural environment and social environment. Thus, the two techniques have an impact on increasing motivation, understanding and student learning outcomes as well as creating a sense of love and care for students for the environment. The obstacles in the use of environmental media, namely the existence of some students who are less responsive in understanding learning material due to the lack of knowledge and ability of a small number of teachers in utilizing environmental media as well as internal problems that come from students.*

**Key word** : PAI learning, environmental media

### ABSTRAK

*Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tehnik dan dampak pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran PAI di SMKN*

3 Kota Bima, serta menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat dua tehnik yang dipergunakan dalam memanfaatkan media lingkungan yakni : pertama; praktek lapangan yang dilakukan dalam bentuk pemanfaatan masjid sebagai tempat pendidikan ibadah dan aqidah dan pemanfaatan halaman sekolah sebagai tempat pembinaan baca Al-Qur'an. Kedua; pengintegrasian materi PAI dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sehingga, dari kedua tehnik tersebut berdampak pada peningkatan motivasi, pemahaman dan hasil belajar siswa serta terciptanya rasa cinta dan peduli siswa terhadap lingkungan. Adapun kendala dalam pemanfaatan media lingkungan, yaitu adanya sebagian siswa yang kurang tanggap dalam memahami materi pembelajaran yang disebabkan minimnya pengetahuan dan kemampuan sebagian kecil guru dalam memanfaatkan media lingkungan serta permasalahan internal yang datang dari siswa.

**Kata kunci** : Pembelajaran PAI, Media lingkungan

## PENDAHULUAN

Pendidikan ialah perkara yang sangat fundamental dalam hidup dan kehidupan bagi setiap insan. Pendidikan dimaknai sebagai aktivitas sosial, yaitu proses interaksi antara individu dengan individu lainya dalam aktivitas sosial, antar siswa dan guru, antar guru dan orangtua siswa, antar guru dan kepala sekolah, serta antar guru dan kepala sekolah dengan masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Ibnu Sina dan Mahmud Yunus, pendidikan bukan hanya usaha dalam hal pengetahuan (*to know*), tetapi pendidikan juga usaha dalam implementasi atau praktek (*to do*), penghayatan (*to act*), dan pemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat (*to life together*).<sup>2</sup> Mengetahui pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting, maka tidak heran jika secara integral pendidikan mampu membentuk individu dengan watak dan perilaku yang

---

<sup>1</sup> Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>2</sup> Ulvia Nur Anini, Muh. Ilham R. Kurniawan, and Ali Muttaqin, "Integrasi Keilmuan Dalam Pendidikan Islam Perspektif Pemikiran Ibnu Sina Dan Mahmud Yunus," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 2 (2021): 301–25, doi:10.36835/annuha.v8i2.456.

baik sehingga output dari hal tersebut adalah siswa yang berkualitas.<sup>3</sup> Islam sebagai agama yang mulia, sangat mengindahkan perkembangan pendidikan bagi manusia. Selain perkembangan pendidikan, Islam pula memberikan kabar gembira kepada setiap muslim yang menuntut ilmu, sebagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, "...Dan barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim no. 2699)<sup>4</sup>*

Dalam hadis ini diterangkan bahwa barangsiapa yang menjejaki jalan untuk menuntut ilmu agama maka hal tersebut akan mengantarkannya ke surga. Pemaknaan surga dalam hadis ini ialah bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu akan memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>5</sup>

Pendidikan dan pembelajaran tidak mungkin dapat berjalan tanpa seorang pengajar. Guru mempunyai kontribusi yang begitu penting dalam dunia pendidikan. Guru dalam profesinya mempunyai beberapa kewajiban, diantaranya mengajar, melatih dan mendidik.<sup>6</sup> Mengajar artinya guru bertugas untuk mengembangkan dan mewariskan ilmu-ilmu pengetahuan. Melatih memiliki makna bahwa tugas seorang guru adalah Menumbuhkan potensi yang ada pada setiap pribadi siswa. Berbeda dengan mengajar dan melatih, mendidik sendiri memiliki arti bahwa guru bertugas meneruskan

<sup>3</sup> Mochammad Sidqi Awaliya Rahman and M Misbah, "Tipologi Metode Pendidikan Tauhid Di Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 79.

<sup>4</sup> Al-Imam Abi Zakaria Yahya, *Riyadhus Shalihin* (Jakarta Selatan: Pustaka Al Ihsan, 2021).

<sup>5</sup> N Rustina, "Pemaknaan Hadis Anjuran Menuntut Ilmu Dari Abu Hurairah Riwayat Muslim Di Kalangan Akademisi Kota Ambon," *Aqlam : Journal of Islam and Plurality* 6, no. 2 (2021): 116.

<sup>6</sup> Abdul Rohman, "Upaya Mudabbir (Pembina Asrama Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Modern Arrisalah Program Internasional Slahung-Ponorogo)," *An-Nuha* 7, no. 2 (2020): 236.

dan mengembangkan nilai-nilai dalam hidup.<sup>7</sup> Melalui tugas ini, guru diharapkan mampu menjalankan tujuan dan fungsi pendidikan Agama Islam, ialah guna memberikan pemahaman mengenai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta fungsi lainnya adalah memberikan pembiasaan kepada siswa untuk berakhlak baik dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah.<sup>8</sup>

Guru diharuskan untuk selalu berkreasi dan memberikan inovasi dalam pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tersampaikan secara mutlak kepada siswa. Aspek-aspek yang mendukung dalam ketercapaian tujuan pembelajaran dan membantu guru dalam kegiatan pembelajaran antara lain strategi, model, dan metode pembelajaran serta media pembelajaran pun tidak kalah penting.

Media merupakan alat yang turut andal dalam mencapai tujuan pembelajaran, namun tujuan tersebut tidak dapat diraih jika masih terdapat sebuah masalah. Permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang menyulitkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang diinginkan ialah waktu pembelajaran yang hanya 3 jam dalam 1 minggu. Jika hanya sebatas memberikan pelajaran agama Islam yang lebih berorientasi pada segi pengetahuan saja, mungkin guru dan siswa mampu melaksakannya, tetapi jika mengarahkan pendidikan pada aspek minat dan keterampilan motorik (afektif dan psikomotorik), guru dan siswa akan mengalami kemerosotan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Selain itu, kondisi pembelajaran turut andil untuk mencapai kesuksesan dalam pembelajaran PAI di sekolah.<sup>9</sup> Kondisi pembelajaran dipengaruhi oleh sikap dan tindakan siswa didalam ruangan kelas. Jika sikap dan tindakan positif yang diperlihatkan siswa maka pembelajaran akan kondusif, namun sebaliknya. Jika sikap dan tindakan yang diperlihatkan oleh siswa negatif maka akan mengganggu dan merusak suasana pembelajaran, contohnya bercerita dengan teman, mengganggu teman yang sedang belajar, ribut

---

<sup>7</sup> Hasan Baharun, "Pengembangan Media Pembelajaran PAI Berbasis Lingkungan Melalui Model Assure," *Cendekia: Journal of Education and Society* 14, no. 2 (2016): 232, doi:10.21154/cendekia.v14i2.610.

<sup>8</sup> Adi Candra et al., "Pengaruh Pembelajaran PAI Terhadap Pemahaman Agama Mahasiswa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 6.

<sup>9</sup> Hadi Saputra Panggabean et al., "Upaya Guru PAI Menciptakan Suasana Pembelajaran Yang Efektif," *Education & Learning* 1, no. 2 (2021): 8, doi:10.57251/el.v1i2.52.

didalam ruangan kelas, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu proses pembelajaran.

Untuk menanggapi hal tersebut, perlu adanya proses pembelajaran yang memberikan dampak positif baik bagi siswa itu sendiri maupun lingkungan sekolah. Hal ini lah yang menjadi bukti bahwa kegiatan pembelajaran tersebut berhasil. Pemanfaatan potensi sumber daya secara maksimal dalam pembelajaran merupakan salah satu bentuk yang menarik. Pemanfaatan tersebut pula guna mendukung kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya.

Penggunaan media pembelajaran yang baik dapat menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, media pembelajaran bermaksud untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran.<sup>10</sup> Dengan adanya media, diharapkan siswa mampu mempergunakan sebanyak mungkin alat inderanya guna mendengar, meresapi, mengamati dan menghayati.<sup>11</sup> Sehingga pada akhirnya mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu sebagai hasil dari belajar tersebut. Adanya media pembelajaran pula dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan.<sup>12</sup>

Salah satu dari media pembelajaran ialah media lingkungan. Media lingkungan dapat digunakan dalam semua pelajaran, termasuk pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).<sup>13</sup> Aspek pengetahuan, sikap dan kemampuan motorik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus benar-benar dicapai oleh siswa, sehingga siswa dapat terampil dalam melaksanakan syari'at Islam serta dapat menginternalkan norma-norma ajaran Islam pada pribadi siswa dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>14</sup>

Media lingkungan merupakan media atau alat yang memanfaatkan

<sup>10</sup> Ina Magdalena et al., "Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa SDN Meruya Selatan 06 Pagi," *Edisi : Jurnal Edukasi Dan Sains* 3, no. 2 (2021): 312–25, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi>.

<sup>11</sup> Nur Handayani, "Penggunaan Media Pembelajaran Untuk Peningkatan Prestasi Belajar," *An-Nuba* 1, no. 2 (2014): 81–98.

<sup>12</sup> A Setiawan, "Merancang Media Pembelajaran PAI Di Sekolah," *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2019): 223–40, <https://ejournal.stitdukotabaru.ac.id/index.php/darululum/article/view/39>.

<sup>13</sup> Nurramidah Nasution, Ali Imran Sinaga, and Salminawati, "Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis Lingkungan Sekolah Di SMP Negeri 16 Medan," *Ansiru PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2019): 1–17, doi:10.30821/ansiru.v3i1.5477.

<sup>14</sup> Ibid.

berbagai sumber daya dalam proses pembelajaran yang berada di lingkungan sekitar. Dari sinilah kreativitas dan kemampuan seorang guru diuji dalam penggunaan media pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan.<sup>15</sup> Apabila guru menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan, maka pembelajaran tersebut terasa lebih berharga serta penyimpulan materi yang tidak lagi abstrak.<sup>16</sup> Karena siswa diarahkan langsung pada peristiwa yang sebenar-benarnya.<sup>17</sup> Media lingkungan dalam Pelajaran Agama Islam artinya, pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Islam mengajarkan tentang kebersihan, sehingga dengan menggunakan media lingkungan, siswa dapat menginternalisasikan ajaran-ajaran Islam di lingkungan kehidupannya. Melalui media dan pendekatan yang tepat seperti pendekatan pengalaman dan pendekatan pembiasaan maka penginternalisasian ajaran Islam dapat dengan mudah diimplementasikan oleh siswa.<sup>18</sup>

Hasil belajar siswa mampu terpengaruh dengan media interaktif berbasis lingkungan dalam pembelajaran, yang dimana sebelum diterapkan media pembelajaran interaktif ini, siswa sulit memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak. Sehingga, dari sebuah riset menunjukkan bahwa penerapan media interaktif berbasis lingkungan dalam pembelajaran mampu memaksimalkan hasil belajar siswa.<sup>19</sup> Pemanfaatan lingkungan sekolah pula membantu guru dalam memberikan pemahaman materi dan informasi kepada siswa serta berdampak pula pada peningkatan kreativitas belajar siswa.<sup>20</sup> Pembelajaran yang dirasa membosankan serta berimpak

---

<sup>15</sup> Rayssa Pratiwi Putri, Suid AB, and Nasir Yusuf, "Kemampuan Guru Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Di Sekolah Dasar Negeri 29 Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2, no. 2 (2017): 84–91.

<sup>16</sup> Handayani, "Penggunaan Media Pembelajaran Untuk Peningkatan Prestasi Belajar." 86.

<sup>17</sup> Tiara Nita Rozanah Rachman, "Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa," *Al-Fikru : Jurnal Pendidikan Dan Sains* 3, no. 1 (2022): 29–43, doi:10.55210/al-fikru.v3i1.574.

<sup>18</sup> Rumina, "Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Perkembangan Ilmu," *An-Nuha* 6, no. 1 (2019). 71

<sup>19</sup> I Ketut Mahardika et al., "Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA Pada Materi Fluida Dinamis," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 4 (2022): 5239–47, doi:10.31004/edukatif.v4i4.3199.

<sup>20</sup> Farhan Saefudin Wahid, M. Agus Purnomo, and Siti Mughimatun Ulya, "Analisis Peran

pada menurunnya aktivitas belajar siswa, dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran, siswa dihadapkan secara terus menerus dengan keadaan atau kondisi yang nyata sehingga mampu membantu meningkatkan aktivitas belajar siswa.<sup>21</sup> Melihat banyaknya dampak positif yang diberikan terhadap penerapan media lingkungan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk meneliti teknik-teknik yang digunakan dalam pemanfaatan media lingkungan serta lebih lanjut menganalisis dampak-dampak lain dari pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran Agama Islam.

## METODE

Jenis Penelitian yang diterapkan ialah kualitatif deskriptif, dan melakukan pengakumulasian data dari menganalisis mengenai pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran PAI yang digunakan oleh guru PAI di SMKN 3 Kota Bima. Penelitian kualitatif ialah sejenis metode penelitian yang bersifat naturalistik dikarenakan penelitian dengan metode ini dilakukan pada kondisi dan situasi yang alamiah.<sup>22</sup>

Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan teknik yang diterapkan dalam penelitian ini guna mendapatkan bukti yang otentik. Oleh sebab itu, instrumen yang dipergunakan ialah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

Sementara penelitian ini berpusat pada guru Pendidikan Agama Islam dan siswa kelas X dan XI di SMKN 3 Kota Bima sebagai sumber data primer, serta buku-buku relevan dan jurnal-jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan objek yang diteliti menjadi sumber data sekunder.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Teknik Pemanfaatan Media Lingkungan dalam Pembelajaran PAI

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, di SMKN 3 Kota

---

Guru Dalam Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Terhadap Kreativitas Belajar Siswa," *Jurnal Ilmiah Kontekstual* 2, no. 01 (2020): 38–42, doi:10.46772/kontekstual.v2i01.247.

<sup>21</sup> Rachman, "Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa."

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2022). 8.

Bima setidaknya terdapat dua teknik dalam pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, diantaranya:

a. Praktek lapangan

- 1) Pemanfaatan masjid sebagai tempat pendidikan ibadah dan akidah  
Pemanfaatan yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengimplementasikan media lingkungan ialah menggunakan media lingkungan buatan. Media lingkungan buatan ialah memanfaatkan bangunan yang ada di lingkungan sekolah seperti masjid. Masjid merupakan salah satu tempat yang dijadikan oleh guru sebagai penguat ibadah dan aqidah siswa.<sup>23</sup> Aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa dalam hal ini seperti sholat, melatih marawis dan ceramah. Selain dengan alasan masjid merupakan tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, suasana dan kondisi belajar yang kurang efektif dapat menjadi alasan untuk memanfaatkan masjid sebagai tempat pendidikan siswa.

- 2) Pemanfaatan halaman sekolah sebagai tempat pembinaan program baca Al-Qur'an

Salah satu tempat yang menjadi sentral dalam sekolah adalah halaman. Dalam pemanfaatan media lingkungan, halaman sekolah tidak luput dari ide-ide kreatif guru untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran terkhusus pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Melalui hal ini, halaman sekolah dimanfaatkan sebagai tempat untuk membina siswa dalam program baca Al-Qur'an.

b. Pengintegrasian materi PAI dengan lingkungan

- 1) Lingkungan alam

Berdasarkan hasil observasi, guru sesekali membawa sesuatu kedalam ruang kelas yang didapatkan dari lingkungan alam, dengan cara membawa benda seperti batu dan air untuk diintegrasikan dengan materi Riya pada kelas X.<sup>24</sup> Hal tersebut diharapkan mampu mendorong siswa untuk memahami dan menekuni materi yang sedang diajarkan serta menarik perhatian siswa agar mau melihat pada benda-benda kecil yang ada di lingkungan yang memiliki manfaat yang besar. Sehingga, upaya menanamkan rasa cinta dan peduli siswa kepada lingkungan

---

<sup>23</sup> Safihah, *Wawancara*, SMKN 3 Kota Bima. 7 Juni 2023.

<sup>24</sup> Observasi, SMKN 3 Kota Bima. 24 Mei 2023.

dilakukan pula dengan cara memanfaatkan botol plastik bekas untuk dijadikan sebagai bangku atau tempat duduk, sehingga secara lambat laun dan tidak sadar siswa akan merasa peduli dengan alam.

## 2) Lingkungan sosial

Pemanfaatan media lingkungan sosial adalah dengan memberikan contoh nyata dari lingkungan sosial masyarakat kepada siswa untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi yang diajarkan. Namun, hal-hal seperti ini terkadang terlupakan untuk dicantumkan kedalam rencana pembelajaran, sehingga ide-ide kreatif dari guru yang mampu memanfaatkan media ini saat pembelajaran sudah dirasa membosankan.

Tabel 1

Teknik pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran PAI di SMKN 3 Kota Bima

No.	TEKNIK PEMANFAATAN MEDIA LINGKUNGAN
1.	Praktek lapangan a. Pemanfaatan masjid sebagai tempat pendidikan ibadah dan aqidah b. Pemanfaatan halaman sekolah sebagai tempat pembinaan program baca Al-Qur'an
2.	Pengintegrasian materi PAI dengan lingkungan a. Lingkungan alam b. Lingkungan sosial

## 2. Dampak Pemanfaatan Media Lingkungan dalam Pembelajaran PAI

Setiap sesuatu yang dilaksanakan maupun yang diterapkan, tentunya memiliki dampaknya masing-masing. Begitupun dengan pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki beberapa dampak positif, diantaranya:

- a. Meningkatkan motivasi belajar siswa  
Pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran mampu berperan aktif dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.
- b. Membangkitkan pemahaman dan memaksimalkan hasil belajar siswa  
Pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran PAI berdampak baik untuk pengembangan dan peningkatan pemahaman belajar

siswa,<sup>25</sup> serta berdampak pula pada hasil belajar siswa di SMKN 3 Kota Bima.<sup>26</sup> Pemanfaatan media lingkungan ini pula dikatakan berhasil, karena media lingkungan cocok untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga banyak siswa yang sukses dalam menggapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.

c. Meningkatkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan

Dampak yang dirasakan pula dalam menerapkan media lingkungan terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam ialah meningkatkan rasa cinta siswa kepada lingkungan, serta rasa peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa media lingkungan memiliki manfaat bagi guru maupun siswa. Namun, tidak semua siswa mampu secara langsung merasakan manfaat tersebut seperti memahami materi yang diajarkan oleh guru. Permasalahan inilah yang menimbulkan adanya siswa yang dikatakan tuntas dan siswa yang dikatakan tidak tuntas. Dalam pembelajaran, guru PAI menilai siswa tuntas dan tidak tuntas tersebut dengan menilai akhlak siswa saat di ruang kelas maupun di luar ruang kelas. Ketidakteragaman inilah yang kemudian mendorong guru PAI untuk menyusun kembali strategi dalam mengatasi permasalahan.

Tabel 2

Dampak pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran PAI di SMKN 3 Kota Bima

NO.	DAMPAK PEMANFAATAN MEDIA LINGKUNGAN
1.	Meningkatkan motivasi belajar siswa
2.	Membangkitkan pemahaman dan memaksimalkan hasil belajar siswa
3.	Meningkatkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan

## PEMBAHASAN/ANALISIS

### 1. Teknik Pemanfaatan Media Lingkungan Dalam Pembelajaran PAI Di SMKN 3 Kota Bima

Banyak media yang bisa dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar,

<sup>25</sup> Muhammad Ali, *Wawancara*, SMKN 3 Kota Bima. 6 Juni 2023.

<sup>26</sup> Nur 'Aini, *Wawancara*, SMKN 3 Kota Bima. 16 Juni 2023.

namun hal terpenting ialah media yang digunakan harus tepat dan mampu memberikan pesan yang bermakna kepada siswa serta pengalaman yang konkret sebagai perantara yang dapat mengakomodasi siswa dalam pembelajaran.<sup>27</sup> Selain itu, bagaimana memanfaatkan media menjadi suatu hal yang sangat krusial. Media tidak akan memiliki nilai guna jika pemanfaatannya tidak dengan cara yang tepat. Maka dari itu, ketersediaan media, kecocokan media dengan materi dan tehnik pemanfaatannya merupakan 3 faktor yang tidak dapat dipisahkan. Di SMKN 3 Kota Bima memiliki ketersediaan lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai media dalam kegiatan belajar.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, menunjukkan bahwa teknik pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran PAI di SMKN 3 Kota Bima guru menggunakan 3 media lingkungan, yaitu media lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan. Lingkungan alam, sosial, dan buatan disekitar sekolah merupakan sumber daya yang bermanfaat sebagai objek dalam proses belajar mengajar.<sup>28</sup>

Pemanfaatan media lingkungan dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang nyata atau konkrit. Guru dalam memanfaatkan media pembelajaran dapat mempertimbangkan banyak aspek, sebagaimana menurut Daryanto yang dikutip oleh Azmi Al Bahij, dkk :<sup>29</sup>

- a. Murah
- b. Praktis
- c. Sederhana
- d. Luwes

Memanfaatkan media lingkungan dengan cara mengajak siswa keluar kelas dan melakukan aktivitas belajar di lingkungan sekitar sekolah merupakan aktivitas pembelajaran yang tergolong praktis, serta dengan cara guru menyampaikan materi pembelajaran dengan mengaitkannya dengan

---

<sup>27</sup> Amelia Putri Wulandari et al., "Pentingnya Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar," *Journal On Education* 5, no. 2 (2023): 3928–36.

<sup>28</sup> Afan Chrislando, "Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Media Pembelajaran," *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 1 (2019): 1–7.

<sup>29</sup> Azmi Al Bahij, Apri Utama Parta Santi, and Dyah Ayu Prastiwi, "Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Media Ajar Di Sekolah Dasar Negeri 2 Sirah Pulo Padang," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 89–105.

lingkungan sekitar, melalui cara mencontohkan dan menjelaskan teori yang sedang dipelajari dengan lingkungan sekitar siswa juga tergolong praktis dan mudah. Peneliti menemukan kesamaan teori dengan sesuatu yang diterapkan di SMKN 3 Kota Bima dimana ketika menggunakan media dalam pembelajaran guru mempertimbangkan beberapa kriteria-kriteria dalam penggunaan media pembelajaran.

Pemanfaatan lingkungan buatan seperti bangunan-bangunan yang ada di lingkungan sekitar, contohnya pemanfaatan bangunan masjid dan lingkungan halaman SMKN 3 Kota Bima. Pemanfaatan masjid bertujuan sebagai tempat penguatan ibadah dan penguatan akhlak siswa. Adapun pembelajaran yang dilakukan diluar kelas berupa memanfaatkan lingkungan sekitar halaman sekolah yang bertujuan meningkatkan aktivitas dan semangat belajar siswa serta membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal.<sup>30</sup> Sejalan dengan di implementasikannya media lingkungan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 3 Kota Bima dengan arah dan tujuan yang sama dengan teori Afan Chrislando.

Selain pemanfaatan lingkungan buatan, SMKN 3 Kota Bima juga memanfaatkan lingkungan sosial. Dalam pemanfaatan lingkungan sosial oleh guru Pendidikan Agama Islam, dilakukan dengan cara menjelaskan dan menguraikan antara materi pembelajaran dengan peristiwa atau kejadian yang terdapat di lingkungan sosial sehingga mampu membuat siswa lebih tertarik dengan pembelajaran karena dihadapkan langsung dengan realita yang ada dalam kehidupan sosial.

Kreativitas guru dalam mengajar berkenaan dengan mendesain, mengatur dan menyiapkan bahan ajar, serta mengorganisir kelas, hingga memanfaatkan media pembelajaran yang akan digunakan.<sup>31</sup> Dalam teknik pemanfaatan media lingkungan pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMKN 3 Kota Bima belum semua guru memanfaatkannya hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kurangnya kreativitas sebagian guru Pendidikan Agama Islam. Sehingga terkadang ada siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pemanfaatan media lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya : karyawisata, survey, pengabdian kepada masyarakat,

---

<sup>30</sup> Chrislando, "Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Media Pembelajaran."

<sup>31</sup> Monawati and Fauzi, "Hubungan Kreativitas Mengajar Guru Dengan Prestasi Belajar Siswa," *Jurnal Pesona Dasar* 6, no. 2 (2018): 33–43.

interview, perkemahan sekolah, resource person, membawa benda-benda, dan praktek lapangan.<sup>32</sup> Namun pemanfaatan media lingkungan yang digunakan di SMKN 3 Kota Bima belum maksimal dalam hal tehnik pemanfaatan, karena berdasarkan teori belum semua tehnik pemanfaatan media lingkungan tersebut di implementasikan di SMKN 3 Kota Bima.

Tekhnik pemanfaatan media lingkungan yang digunakan dalam proses belajar mengajar PAI di SMKN 3 Kota Bima , yaitu : *pertama* ; praktek lapangan, teknik ini dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan ibadah dan aqidah melalui beberapa aktivitas seperti sholat, pengurusan jenazah, merawis, dan ceramah. Serta kegiatan lain yaitu pembinaan program baca Al-Qur'an di halaman sekolah. *Kedua* ; pengintegrasian materi PAI melalui lingkungan sosial dan lingkungan alam, kegiatan penginterasian ini merupakan kegiatan yang bermaksud agar siswa mampu mengetahui, memahami, dan menelaah materi pelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang bertujuan pula agar siswa dapat menyesuaikan atau menyelaraskan diri mereka dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial sehingga dapat berdampak bagi pemahaman siswa dan mampu menciptakan, menumbuhkan, dan memupuk rasa peduli dan cinta terhadap lingkungan sekitar kepada siswa. Kegiatan pengintegrasian ini pula dilakukan dengan cara membawa sesuatu yang telah tersedia di lingkungan alam yang dapat membantu guru untuk menjelaskan sebuah materi dengan keadaan yang nyata dan kegiatan pengelolaan sampah seperti botol plastik yang dijadikan sebagai tempat duduk atau kursi serta dengan cara memberikan contoh-contoh kejadian nyata yang ada di lingkungan sosial masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan materi pembelajaran.

## **2. Dampak Pemanfaatan Media Lingkungan dalam Pembelajaran PAI Di SMKN 3 Kota Bima**

Adanya interaksi siswa secara terus menerus dengan lingkungan dalam proses belajar mengajar akan memberikan dampak atau impact yang positif baik bagi proses pembelajaran maupun bagi lingkungan itu sendiri.<sup>33</sup> Apabila disaat siswa mempelajari sampah di lingkungan sekolah seperti

---

<sup>32</sup> Rachman, "Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa."

<sup>33</sup> Chrislando, "Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Media Pembelajaran."

cara pengolahannya, secara langsung siswa mampu memilah dan memilih berbagai macam sampah yang ada di lingkungan, sehingga hal ini dapat menumbuhkan dan memupuk rasa cinta siswa bagi lingkungan yang diakomodir serta rasa peduli terhadap lingkungan.<sup>34</sup>

Dalam teori yang dikemukakan oleh Sutra Wulandari, dkk yang mengatakan bahwa media lingkungan memiliki dampak yang krusial bagi hasil belajar siswa.<sup>35</sup> Sejalan dengan teori tersebut, pemanfaatan media lingkungan di SMKN 3 Kota Bima pula bernilai manfaat dalam meningkatkan dan mengoptimalkan hasil belajar siswa khususnya bagi Pendidikan Agama Islam.

Penelitian ini pula memanfaatkan media lingkungan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan memberikan keuntungan kepada guru maupun siswa, salah satunya ialah menghemat biaya karena dengan memanfaatkan lingkungan sekitar akan mudah dan praktis untuk dilakukan, sejalan dengan teori Daryanto dalam tulisan Azmi Al Bahij dkk, bahwa media dalam pembelajaran haruslah mudah, praktis, fleksibel dan ekonomis.<sup>36</sup>

Namun, masih adanya guru yang tidak menggunakan media lingkungan, berdampak pada kurangnya siswa yang memahami materi pembelajaran PAI, yang dimana kelas yang tidak menggunakan media lingkungan tersebut memiliki ketercapaian keberhasilan yang kurang sedangkan kelas yang menerapkan media lingkungan mencapai keberhasilan 80-90%. Hal ini menyiratkan bahwa media lingkungan dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan motivasi siswa.<sup>37</sup> Sehingga dengan penyajian materi menggunakan media lingkungan siswa memiliki pemahaman yang lebih unggul.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dalam pemanfaatan

---

<sup>34</sup> Warda Murti and Sri Maya, "The Effectiveness of Environmental Learning Model on Students' Motivation and Learning Outcomes," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 24, no. 2 (2021): 255, doi:10.24252/lp.2021v24n2i8.

<sup>35</sup> Sutra Wulandari, Muliani Azis, and Hamzah Hamzah, "Pengaruh Media Berbasis Lingkungan Terhadap Hasil Belajar Murid Kelas V SD Inpres Karunrung," *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)* 1, no. 2 (2018): 106, doi:10.26618/jkpd.v1i2.1074.

<sup>36</sup> Al Bahij, Santi, and Prastiwi, "Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Media Ajar Di Sekolah Dasar Negeri 2 Sirah Pulo Padang."

<sup>37</sup> Rachman, "Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa."

media lingkungan dalam pembelajaran PAI di SMKN 3 Kota Bima sebagai berikut :

- a. Meningkatkan motivasi belajar siswa
- b. Membangkitkan pemahaman dan memaksimalkan hasil belajar siswa
- c. Meningkatkan rasa cinta dan peduli siswa terhadap lingkungan

Ditinjau dari dampak positif dengan diterapkannya media lingkungan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ternyata dalam teori Warda Murti dkk bahwa media lingkungan ini tidak dapat diimplementasikan dalam semua materi pembelajaran.<sup>38</sup> Hal ini berkenaan dengan sebagian guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 3 Kota Bima yang tidak mengimplementasikan media lingkungan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di semua materi yang diajarkan, namun hanya digunakan dalam beberapa materi.

Media lingkungan memberikan dampak yang begitu signifikan bagi beberapa siswa, namun terdapat pula sebagian kecil siswa yang masih kurang memahami materi PAI yang dijelaskan oleh guru. Hal ini ditimbulkan karena beberapa hal, diantaranya : *pertama*; kreativitas, kemampuan dan pengetahuan sebagian kecil guru yang minim dalam pemanfaatan media lingkungan dalam proses belajar PAI. *Kedua*; permasalahan internal dari siswa itu sendiri, seperti masalah dalam keluarga, masalah dalam hubungan pertemanan sehingga membuat siswa menjadi tidak fokus dalam kegiatan belajar mengajar. *Ketiga*; terkadang siswa memiliki rasa kurang nyaman terhadap beberapa guru sehingga bagaimana pun mengajar, metode apapun yang diterapkan, media apapun yang digunakan akan sulit untuk siswa menerima karena adanya rasa kurang nyaman yang dirasakan oleh siswa tersebut.

## PENUTUP

Berdasarkan ulasan diatas terkait dengan pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran PAI di SMKN 3 Kota Bima dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*; tehnik pemanfaatan media lingkungan dalam pembelajaran PAI di SMKN 3 Kota Bima yang digunakan oleh guru, diantaranya ialah : praktek lapangan, bentuk praktek lapangan yang

---

<sup>38</sup> Murti and Maya, "The Effectiveness of Environmental Learning Model on Students' Motivation and Learning Outcomes."

digunakan yaitu dengan memanfaatkan masjid sebagai tempat pendidikan untuk menguatkan ibadah dan aqidah serta pembinaan program baca Al-Qur'an di halaman sekolah. Teknik lain yang digunakan adalah pengintegrasian materi PAI dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. *Kedua*; dampak yang diperoleh siswa dalam memanfaatkan media lingkungan dalam pembelajaran PAI diantaranya yaitu : mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, membangkitkan pemahaman dan memaksimalkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI serta menciptakan rasa cinta dan peduli siswa terhadap lingkungan.


## DAFTAR PUSTAKA

- Anini, Ulvia Nur, Muh. Ilham R. Kurniawan, and Ali Muttaqin. “Integrasi Keilmuan Dalam Pendidikan Islam Perspektif Pemikiran Ibnu Sina Dan Mahmud Yunus.” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 2 (2021): 301–325. doi:10.36835/annuha.v8i2.456.
- Baharun, Hasan. “Pengembangan Media Pembelajaran PAI Berbasis Lingkungan Melalui Model Assure.” *Cendekia: Journal of Education and Society* 14, no. 2 (2016): 231. doi:10.21154/cendekia.v14i2.610.
- Bahij, Azmi Al, Apri Utama Parta Santi, and Dyah Ayu Prastiwi. “Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Media Ajar Di Sekolah Dasar Negeri 2 Sirah Pulo Padang.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 89–105.
- Candra, Adi, Cisia Padila, Ratih Nindea Tiyan, and Alfurqan Alfurqan. “Pengaruh Pembelajaran PAI Terhadap Pemahaman Agama Mahasiswa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 1–18.
- Chrislando, Afan. “Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Media Pembelajaran.” *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 1 (2019): 1–7.
- Handayani, Nur. “Penggunaan Media Pembelajaran Untuk Peningkatan Prestasi Belajar.” *An-Nuha* 1, no. 2 (2014): 81–98.
- Magdalena, Ina, Alif Fatakhatas Shodikoh, Anis Rachma Pebrianti, Azzahra Wardatul Jannah, Iis Susilawati, and Universitas Muhammadiyah Tangerang. “Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa SDN Meruya Selatan 06 Pagi.” *Edisi : Jurnal Edukasi Dan Sains* 3, no. 2 (2021): 312–325. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi>.
- Mahardika, I Ketut, Subiki Subiki, Nadiah Putri Anggraeni, Donny Harya Juanda, Mahrul Junaid Ubaidillah, and Nina Amelia. “Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA Pada Materi Fluida Dinamis.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 4 (2022):

- 5239–5247. doi:10.31004/edukatif.v4i4.3199.
- Monawati, and Fauzi. “Hubungan Kreativitas Mengajar Guru Dengan Prestasi Belajar Siswa.” *Jurnal Pesona Dasar* 6, no. 2 (2018): 33–43.
- Murti, Warda, and Sri Maya. “The Effectiveness of Environmental Learning Model on Students’ Motivation and Learning Outcomes.” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 24, no. 2 (2021): 255. doi:10.24252/lp.2021v24n2i8.
- Nasution, Nurramidah, ali imran Sinaga, and Salminawati. “Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis Lingkungan Sekolah Di SMP Negeri 16 Medan.” *Ansiru PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2019): 1–17. doi:10.30821/ansiru.v3i1.5477.
- Panggabean, Hadi Saputra, Nida Ul Hasanah, Saffana Ulfia, Sri Devi Hardiyanti, Putri Widia Astuti, Septianingsih, and Elsyia Fitri. “Upaya Guru PAI Menciptakan Suasana Pembelajaran Yang Efektif.” *Education & Learning* 1, no. 2 (2021): 6–11. doi:10.57251/el.v1i2.52.
- Putri, Rayssa Pratiwi, Suid AB, and Nasir Yusuf. “Kemampuan Guru Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Di Sekolah Dasar Negeri 29 Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2, no. 2 (2017): 84–91.
- Rachman, Tiara Nita Rozanah. “Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa.” *Al-Fikru : Jurnal Pendidikan Dan Sains* 3, no. 1 (2022): 29–43. doi:10.55210/al-fikru.v3i1.574.
- Rahman, Mochammad Sidqi Awaliya, and M Misbah. “Tipologi Metode Pendidikan Tauhid Di Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan.” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 79.
- Rohman, Abdul. “Upaya Mudabbir (Pembina Asrama Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Modern Arrisalah Program Internasional Slahung-Ponorogo)).” *An-Nuha* 7, no. 2 (2020): 231–248. [http://www.jstage.jst.go.jp/article/materia1994/46/3/46\\_3\\_171/\\_article/-char/ja/](http://www.jstage.jst.go.jp/article/materia1994/46/3/46_3_171/_article/-char/ja/).
- Rosyada, Dede. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kencana, (2020).
- Rumina. “Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Perkembangan

- Ilmu.” *An-Nuha* 6, no. 1 (2019).
- Rustina, N. “Pemaknaan Hadis Anjuran Menuntut Ilmu Dari Abu HURairah Riwayat Muslim Di Kalangan Akademisi Kota Ambon.” *Aqlam : Journal of Islam and Plurality* 6, no. 2 (2021): 23–39.
- Setiawan, A. “Merancang Media Pembelajaran PAI Di Sekolah.” *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2019): 223–240. <https://ejournal.stitdukotbaru.ac.id/index.php/darululum/article/view/39>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Wahid, Farhan Saefudin, M. Agus Purnomo, and Siti Mughimatun Ulya. “Analisis Peran Guru Dalam Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Terhadap Kreativitas Belajar Siswa.” *Jurnal Ilmiah Kontekstual* 2, no. 01 (2020): 38–42. doi:10.46772/kontekstual.v2i01.247.
- Wulandari, Amelia Putri, Annisa Anastasia Salsabila, Karina Cahyani, Tsani Shofiah Nurazizah, and Ulfiah Zakiah. “Pentingnya Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar.” *Journal On Education* 5, no. 2 (2023): 3928–3936.
- Wulandari, Sutra, Muliani Azis, and Hamzah Hamzah. “Pengaruh Media Berbasis Lingkungan Terhadap Hasil Belajar Murid Kelas V SD Inpres Karunrung.” *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)* 1, no. 2 (2018): 106. doi:10.26618/jkpd.v1i2.1074.
- Yahya, Al-Imam Abi Zakaria. *Riyadhus Shalihin*. Jakarta Selatan: Pustaka Al Ihsan, (2021).





# BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF EMPIRISME DAN MAQASHID SYARIAH

**Moch Yusuf Syakir Pratama<sup>1</sup>, Achmad Khudori Soleh<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang

210201220024@student.uin-malang.ac.id, khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

## **ABSTRACT**

*Marriage guidance for teenagers of marriageable age can provide insight into entering a marriage. Therefore, marriage guidance regulated by the Ministry of Religion is important. This study aims to analyze marital guidance from empiricism and maqashid Sharia. The research method uses a literature review with a qualitative and comparative approach. The results showed that empirically marriage guidance is an activity needed by teenagers of marriageable age, so it is important to carry out. From the maqashid perspective, marriage guidance can benefit teenagers of marriageable age in fostering a sakinah family. The material is related to matters related to marriage, problems that often arise, and tips for fostering a Sakinah family.*

**Keywords:** *Marriage guidance, empiricism, maqasid sharia, maslahat.*

## **ABSTRAK**

*Bimbingan perkawinan bagi para remaja usia nikah dapat memberi bekal wawasan untuk memasuki pernikahan. Karena itu, bimbingan perkawinan yang diatur oleh Kementerian Agama menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan maqashid syariah. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang dibutuhkan oleh para*

*remaja usia nikah sehingga penting untuk dilaksanakan. Dalam perspektif maqashid, bimbingan perkawinan dapat memberi kemaslahatan pada para remaja usia nikah dalam membina keluarga sakinah. Materi yang diberikan terkait dengan hal-hal seputar pernikahan, masalah-masalah yang sering muncul dalam pernikahan dan tip-tip dalam membina keluarga sakinah.*

**Kata Kunci:** *Bimbingan perkawinan, Empirisme, Maqasid Syariah, Maslahat.*

## PENDAHULUAN

Bimbingan perkawinan sebagai upaya dan ikhtiar pemerintah dalam memberikan bekal wawasan untuk memasuki pernikahan. Terbinanya sebuah keluarga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan, yang tidak lain tujuannya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran islam. Konsep sakinah dalam hal ini tidak serta merta harmonis, akan tetapi lebih kepada bagaimana cara mengatasi dan menghadapi rintangan kehidupan<sup>1</sup>. Pemahaman yang selaras sangat dibutuhkan agar bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan agar tidak berujung pada perselisihan dan perceraian. Terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja/pelajar sebelum melangsungkan perkawinan.

Pada literatur sebelumnya banyak yang membahas terkait tema bimbingan perkawinan baik dari segi urgensi, peran dan implementasinya. *Pertama*, Novi Hardianti, Ekofitriyanto, Musyafa'ah dan Nispul Khairi tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan<sup>2</sup>. *Kedua*, Mujahidun dan R. Zamzam

---

<sup>1</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hln. 11.

<sup>2</sup> Novi Hadiani Azhari, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah," *Indonesian Journal of Adult and Community Education (IJACE)* 2, no. 2 (2020).; M Ekofitriyanto, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang," *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020.; N L Musyafa'ah, M L Rahman, and ..., "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA GEDANGAN SIDOARJO," *Mahakim: Journal of ...*, 2021.; Nispul Khairi,

tentang Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan dalam membina keluarga sakinah<sup>3</sup>. *Ketiga*, Izza Nur, Ayi Ishak dan Vinia Ayu tentang Peran Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga bahagia dengan meningkatkan pengetahuan atau pendidikan dalam membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama<sup>4</sup>. *Keempat*, Zulfahmi dan Nur Kur'aini tentang urgensi dan relevansi bimbingan perkawinan yang memiliki nilai kebaikan dan mendukung dalam terwujudnya *hifz al nasl*. *Kelima*, Amelia, Nofiyanti dan Heni Septiani tentang Layanan bimbingan perkawinan dalam meningkatkan self awareness untuk membangun keluarga sakinah, meningkatkan keharmonisan keluarga dan kematangan emosional berkeluarga.<sup>6</sup>

---

Ramadhan Syahmedi Siregar, and Julhaidir Purba, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam," *At-Tafahum Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019).

- <sup>3</sup> Ahmad Majidun, "Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018).; R Zamzam, A F Roshonah, and F Farihen, "Hubungan Bimbingan Perkawinan Terhadap Kelekatan Anak Pada Komunitas Ibu Muda," ... : *Jurnal Pendidikan Anak* ... 5, no. 2 (2021).
- <sup>4</sup> Izza Nur Fitrotun Nisa, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari, "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018," *Jurnal Academica* 3, no. 2 (2019).; Ayi Ishak Sholih Muchtar, Imas Umi Hani, and Yusuf Sabanda, "Peran Bimbingan Pranikah Melalui Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Cijeungjing Ciamis," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.274>.; Vinia Ayu Septiyani and H Muzaki, "Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah," *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484>.
- <sup>5</sup> Zulfahmi Zulfahmi, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid ASy-Syari'ah)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10379>.; Nur Kur'ani, "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Pada Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pontianak," *Eksistensi* 1, no. 2 (2019).
- <sup>6</sup> N Amelia, D I Efendi, and L A Marfuah, "Layanan Bimbingan Pranikah

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dengan *maqashid syariah*. Guna untuk mewujudkan sebuah keluarga yang tangguh, kokoh dan lebih matang dalam menghadapi lika-liku perjalanan kehidupan serta memahami hakikat dari kehidupan berumah tangga.

## METODE

Objek kajian utama pada tulisan ini adalah bimbingan perkawinan dalam sudut perspektif empirisme dan *maqashid syariah*. Sumber data berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja/pelajar sebelum melangsungkan perkawinan.

Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan kualitatif dan komparasi. Mengumpulkan berbagai literatur dan rujukan-rujukan ilmiah berupa buku, jurnal, dan artikel yang akurat. Setelah data tersebut terkumpul, penulis melakukan analisis dengan teknik analisis komparatif.

## HASIL

### 1. Perspektif Empirisme pada Bimbingan Perkawinan

Secara empiris program bimbingan perkawinan bersumber dari keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam No. 189 Tahun 2021. Menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Adanya bimbingan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan wawasan pernikahan yang dibutuhkan oleh para remaja usia nikah dalam membina keluarga sakinah. Oleh karena itu, masyarakat harus mendukung program ini dalam meningkatkan kualitas sebuah keluarga.


---

Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi,” *Irsyad: Jurnal Bimbingan ...* 8 (2020).; Nofiyanti Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga,” *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3475>.; HENI SEPTIANI, “LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENINGKATKAN SELF AWARENESS DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Penelitian Di KUA Mandalajati Kota Bandung),” *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2018.

Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme diantaranya menggunakan tiga metode. *Metode pertama*, tatap muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan pada peserta. Dalam penyampaian materi sekurang-kurangnya 5 pasang calon pengantin dengan dilaksanakan. *Metode kedua*, virtual melalui daring media online dengan menggunakan aplikasi video conference yang diberikan pada peserta. *Metode ketiga*, mandiri dengan tatap muka secara perorangan atau berpasangan dengan mendatangi tempat yang sudah disediakan dan membaca modul yang diberikan saat pelatihan.

Sarana yang digunakan dalam bimbingan perkawinan berupa penyampaian materi tentang membina rumah tangga dan kesehatan reproduksi yang dilakukan di KUA setempat. Menyediakan pemateri yang mempunyai sertifikat yang dinyatakan lulus oleh Kementerian Agama.

Tujuan dari bimbingan perkawinan memberikan bekal pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>7</sup> Sejatinya esensi dari program pemerintah ini membantu memberikan edukasi setiap individu keluarga terutama di kalangan remaja yang kurang pengetahuan dan pengalamannya untuk memahami tujuan pernikahan, kesiapan diri dalam menjalani pernikahan, dan bisa mengatasi permasalahan yang muncul dalam keluarga.



<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

## 2. Perspektif *Maqashid Syariah* pada Bimbingan Perkawinan

Maqashid syariah yang bersumber dari perintah agama merupakan tujuan untuk menggapai kemaslahatan bagi umat manusia. Al Syatibi dan Ibnu Asyur menyebutkan bahwa maqasid syariah bermuara pada kemaslahatan umat.<sup>8</sup> Bertujuan melindungi dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam segala kebutuhan, baik primer, sekunder dan tersier. Berusaha dalam menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan rahmat, karena melalui bimbingan perkawinan, manusia dapat meningkatkan kualitas diri beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

Metode maqasid syariah dalam bimbingan perkawinan melihat beberapa upaya para ulama dalam menyimpulkan dan memformulasikan berdasarkan *tatabu'* (meringkas beberapa hasil observasi ulama terdahulu). Melalui bimbingan perkawinan, para calon pengantin setidaknya dapat mengetahui hal-hal yang halal dan haram dalam pernikahan. Agar mencapai nilai dari tujuan syariat maka harus perlu adanya komitmen dari semua pihak. Karena komitmen menjadi salah satu bagian terpenting agar pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan sesuai yang diharapkan.

Urgensi dalam maqasid syariah bisa dijadikan alat bantuan untuk mengetahui hukum syariat baik yang bersifat universal dan parsial, memahami teks syariah dan menginterpretasikan dengan benar khususnya dalam implementasi teks dalam realitas. Berkaitan dengan urgensi bimbingan perkawinan menurut maqashid syariah yaitu mencegah berbagai kerusakan dan mendatangkan kebaikan. Mencegah terjadinya perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah bagi calon pengantin.

## 3. Perbandingan Empirisme dengan *Maqashid syariah* pada Bimbingan Perkawinan

Pernikahan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk menciptakan keluarga dan menstabilkan masyarakat.<sup>9</sup> Disamping juga sebagai tujuan pernikahan untuk melestarikan keturunan, dalam islam pernikahan merupakan sarana manusia untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam pernikahan terdapat banyak sekali tujuan dan hikmah didalamnya, diantaranya mengharapakan kemuliaan, menghasilkan

---

<sup>8</sup> Al Syatibi, Ibrahim bin Musa, *al Muwafaqat*, (Mesir, Dar al Fadilah, 2010), Juz 2, hal 9-12.

<sup>9</sup> Lembaga Fatwa Mesir, *Dalil al Ushrah fi al Islam*, (Kairo, Dar al Kutub, 2019), Juz 1, hal. 208.

keturunan yang berkualitas dan tercapainya hubungan yang sejahtera dan kasih sayang antara suami dan istri.<sup>10</sup>

Melalui bimbingan perkawinan yang diprogramkan pemerintah setidaknya tidak hanya memiliki tujuan yang bersifat duniawi saja akan tetapi juga terdapat tujuan ukhrawi. Islam memiliki sistem yang sangat sempurna dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam melaksanakan bimbingan ini masyarakat tidak hanya mematuhi undang-undang atau peraturan pemerintah, juga terdapat poin penting yaitu melaksanakan prinsip dan tujuan yang telah disyariatkan hukum dalam islam.

Adanya bimbingan perkawinan ini tidak sama sekali bertentangan dengan tujuan syariat, justru membawa kemaslahatan bagi umat manusia dalam terciptanya suatu tatanan negara yang masyarakatnya hidup rukun, damai dan sejahtera. Dalam tabel dibawah, terlihat dengan jelas beberapa perbandingan antara perspektif empirisme dan maqashid syariah dalam bimbingan perkawinan.

No.	Sisi	Bimbingan Perkawinan	
		Empirisme	<i>Maqashid syariah</i>
1.	Sumber	Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 189 tahun 2021	Perintah agama
2.	Metode	Tatap muka, virtual dan mandiri	Mengkaji karya ulama klasik dan kontemporer kemudian mengaplikasikan dalam realita rumah tangga
3.	Tujuan	Membina keluarga sakinah, menghindari perceraian dan mencegah kekerasan rumah tangga	Melindungi dan memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta baik dalam segala kebutuhan primer, sekunder dan tersier
4.	Substansi	Kesejahteraan rumah tangga	Kemaslahatan umat manusia
5.	Sarana	Menyediakan tempat untuk peserta dan memberikan materi perkawinan	-

## PEMBAHASAN

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus perceraian di

<sup>10</sup> Asyour, Dr. Magdi, *Daqiqah Fiqhiyyah*, (Kairo, Dar al Kutub, 2021), Juz 3, hal. 33.

masyarakat menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua. Termasuk beberapa program Kementerian Agama di berbagai wilayah di Indonesia turut menyelenggarakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di balai nikah kantor urusan agama. Sebagai sebuah upaya untuk mengetahui dan bekal kuat dalam rumah tangga, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap menurunnya kasus perceraian.

Sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam No. 189 tahun 2021 menetapkan tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi adanya bimbingan perkawinan ini, diantaranya faktor ketidaksiapan calon pengantin dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan angka perceraian yang tinggi di masyarakat. Dalam statistik kasus perceraian setidaknya terdapat 447.743 kasus pada tahun 2021, meningkat 53,50% daripada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.<sup>11</sup> Maka sudah sangat tepat sekali ketika Pemerintah melalui Kemenag Pusat, Kanwil atau kabupaten/kota memberlakukan program bimbingan perkawinan sebagai modal pembekalan awal calon pengantin dalam berumah tangga.

Dasar utama pemerintah di beberapa daerah menyelenggarakan proses bimbingan ini untuk membantu setiap orang yang menjalankan rumah tangga agar memahami hakikat pernikahan, memahami tujuan mulia sebuah pernikahan, kesiapan mental dan emosional dalam menjalani pernikahan dan dapat menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam proses penyelenggaraan ini masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya keterbatasan dana dalam memberikan intensif pada narasumber atau yang ahli dalam bidangnya karena kegiatan ini seringkali terlambat dan turunnya dana tidak menentu waktunya, minimnya partisipan dari calon pengantin karena kurang memiliki kesadaran akan pentingnya suatu bimbingan pernikahan, dan juga masih banyak hal lain yang menjadi terhambatnya realisasi program bimbingan perkawinan ini.

Mengupayakan secara optimal program bimbingan perkawinan dapat mengurangi angka perceraian. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak lain yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera yang merupakan harapan setiap orang. Sejalan dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, "Perkawinan bertujuan

---

<sup>11</sup> <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material layak dan seimbang serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>12</sup>

Dengan adanya bimbingan perkawinan merupakan bentuk kemaslahatan khususnya bagi para pasangan calon pengantin umumnya bagi semua masyarakat. Dalam teori kemaslahatan para ulama sepakat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama maqashid syariah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, semua bentuk kemaslahatan tidak boleh disepelekan begitu juga kerusakan tidak boleh didekati.<sup>13</sup>

Segala bentuk kemaslahatan adalah bagian dari syariat Allah, maka tidak seyogyanya hanya terpaku pada teks agama sedangkan tidak memperhatikan perkembangan zaman dan kemaslahatan era modern.<sup>14</sup> Semua tujuan diatas tidak lepas dari upaya untuk menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Maka peran pemerintah sebagai pemilik kebijakan wajib memberikan suatu kebijakan yang bernilai *maslahat* (kesejahteraan) bagi seluruh warganya<sup>15</sup> dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah kerusakan yang akan timbul.

## PENUTUP

Bimbingan perkawinan secara empiris bersumber dari keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam, sedangkan dalam perspektif maqashid bersumber dari perintah agama yang harus dilakukan oleh seorang yang taat beragama. Dengan mengkaji karya ulama klasik dan modern, manusia dapat mengaplikasikan beberapa hal yang ada dalam realita

<sup>12</sup> Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pasal 3.

<sup>13</sup> Abdussalam, Izzuddin bin, *Qawaid al Ahkam fi Mashalih al Anam*, (Beirut, Dar al Nasyr, tt) Juz 2, hal. 160.; Audah, Jaser, *Tarikh Tathawur Ilm al Maqashid*, (London, Muassasah al Furqan li Turats al Islami, 2015), hal. 23.; Al Qarafi, Syihabuddin, *al Dzakhirah*, (Beirut, Dar al Gharb al Islami, 1994) Juz 1, hal. 153.

<sup>14</sup> Al Buthi, Muhammad Sa'id Ramadan, *Dhawabit al Maslahah fi al Syariah al Islamiyah*, (Mesir, Muassasah al Risalah, tt) hal 11-12.

<sup>15</sup> Al Suyuti, Abdurrahman, *al Asybah wa al Nazhair*, (Beirut; Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983), hlm. 83-84

kehidupan, sedangkan dalam perspektif empirisme bimbingan perkawinan melakukan dengan metode tatap muka, virtual dan mandiri. Dalam tujuan adanya bimbingan perkawinan ini membantu masyarakat untuk membina keluarga sakinah dalam islam, menghindari perceraian dan kekerasan rumah tangga yang merupakan salah satu persamaan antara kedua perspektif ini.

Artikel ini hanya membahas tentang perspektif empirisme dan *maqashid syariah*. Dalam penelitian berikutnya dirasa sangat perlu untuk mengkaji lebih dalam pada materi bimbingan perkawinan dengan perspektif lain atau segi *maqashid syariah* pandangan ulama kontemporer.


## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Izzuddin bin, *Qawaid al Ahkam fi Mashalih al Anam*. Beirut: Dar al Nasyr, tt
- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- Ahmad Majidun, “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018). 95-109.
- Al Buthi, Muhammad Sa’id Ramadan, *Dhawabit al Maslahah fi al Syariah al Islamiyah*. Mesir: Muassasah al Risalah, tt
- Al Qarafi, Syihabuddin, *al Dzakhirah*. Beirut: Dar al Gharb al Islami, 1994.
- Al Suyuti, Abdurrahman, *al Asybah wa al Nazhair*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983.
- Al Syatibi, Ibrahim bin Musa, *al Muwafaqat*. Mesir: Dar al Fadilah, 2010.
- Andri, Muhammad, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*, Adil Indonesia Jurnal, Vol. 2 No. 2, Juli 2020, 2-10.
- Asyour, Dr. Magdi, *Daqiqah Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al Kutub, 2021.
- Audah, Jaser, *Tarikh Tathawur Ilm al Maqashid*. London, Muassasah al Furqan li Turats al Islami, 2015.
- Ayi Ishak Sholih Muchtar, Imas Umi Hani, and Yusuf Sabanda, “Peran Bimbingan Pranikah Melalui Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Cijeungjing Ciamis,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.274>. 61-84.
- Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.
- Hasbullah, Abdur Rouf, *Sertifikat Perkawinan; Analisis Maqasid al Syariah dan Maslahah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*, Mahakim; Journal of Islamic Falimy Law, Vol. 4, No. 1, Januari 2020, 25-47
- Heni Septiani, “Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Self Awareness Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Penelitian Di KUA Mandalajati Kota Bandung),” *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2018.

- Ihtiar, Habib Wakidatul, *Membaca Maqashid syariah dalam Program Bimbingan Perkawinan*, Jurnal Ahkam, Vol.8, No. 2, November 2020, 233-258.
- Izza Nur Fitrotun Nisa, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari, “Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018,” *Jurnal Academica* 3, no. 2 (2019). 189-204.
- Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pasal 3.
- Lembaga Fatwa Mesir, *Dalil al Ushrah fi al Islam*. Kairo: Dar al Kutub, 2019
- M Ekofitriyanto, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang,” *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020.
- N Amelia, D I Efendi, and L A Marfuah, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi,” *Irsyad: Jurnal Bimbingan ...* 8 (2020). 41-58.
- N L Musyafa’ah, M L Rahman, And ..., “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo,” *Mahakim: Journal of ...*, 2021. 83-99.
- Nispul Khairi, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Julhaidir Purba, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam’,” *At-Tafahum Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019). 19-36.
- Nofiyanti Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga,” *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3475>. 119-132.
- Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah,” *Indonesian Journal of Adult and Community Education (IJACE)* 2, no. 2 (2020). 19-27.
- Nur Kur’ani, “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Pada Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota

- Pontianak,” *Eksistensi* 1, no. 2 (2019). 110-121.
- Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- R Zamzam, A F Roshonah, and F Farihen, “Hubungan Bimbingan Perkawinan Terhadap Kelekatan Anak Pada Komunitas Ibu Muda,” ... : *Jurnal Pendidikan Anak ...* 5, no. 2 (2021). 71-78.
- Sismarwoto, Edy dkk, *Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Vinia Ayu Septiyani and H Muzaki, “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484>. 155-170.
- Website BPS: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>
- Zulfahmi Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid ASy-Syari’ah),” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10379>. 91-112.





# ADAT PERNIKAHAN MELAYU JAMBI: KONSEP PATRIARKI DALAM TRADISI MATRILINEAL DI DESA TELUK KUALI, KEC. TEBO ULU, KAB. TEBO

**Elza Ramona**

UIN Sunan Kalijaga  
elzaramona01@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This article aims to describe the dominance of men in Jambi Malay wedding customs in Teluk Kualı Village. In the kinship system, the people of Teluk Kualı have a tendency towards the matrilineal tradition, in which the lineage is based on the mother's line. In this study a qualitative-descriptive method was used with unstructured interview data collection techniques and conducting a search of the literature relating to Jambi Malay wedding customs and the like. Both in the form of books and journal articles. The results of this study indicate that in almost every Jambi Malay traditional wedding ceremony in Teluk Kualı Village, men dominate. The wedding rites of Teluk Kualı Village are mostly negotiations for decision making which are mostly attended by men. Even though the people of Teluk Kualı hold a matrilineal tradition, in practice women are not represented in every decision-making of traditional marriage rites. Women are indirectly marginalized from adat and from women themselves.*

## **ABSTRAK**

*Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dominasi laki-laki dalam adat pernikahan Melayu Jambi di Desa Teluk Kualı. Dalam sistem kekerabatan, masyarakat Teluk Kualı memiliki tendensi pada tradisi matrilineal, yang mana garis keturunan berdasarkan garis ibu. Dalam penelitian*

ini digunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara tidak terstruktur dan melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur berkaitan dengan adat pernikahan Melayu Jambi dan sejenisnya. Baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir di setiap ritus adat pernikahan Melayu Jambi di Desa Teluk Kualo laki-laki mendominasi. Ritus pernikahan Desa Teluk Kualo sebagian besar merupakan perundingan untuk pengambilan keputusan yang mana lebih banyak dihadiri oleh laki-laki. Meskipun, masyarakat Teluk Kualo memegang tradisi matrilineal, dalam praktiknya perempuan tidak dihadirkan dalam setiap pengambilan keputusan ritus adat pernikahan. Perempuan secara tidak langsung dipinggirkan dari adat dan dari perempuan itu sendiri.

**Kata Kunci:** Adat Melayu, Pernikahan, Patriarki, Matrilineal

## PENDAHULUAN

Siklus kehidupan yang ditempuh oleh manusia terdiri atas kelahiran<sup>1</sup>, pernikahan, dan kematian<sup>2</sup>. Semua agama di dunia mengajarkan betapa pentingnya ritual yang dilaksanakan terkait dengan daur hidup manusia tersebut. Pernikahan menjadi salah satu bagian dari lingkaran kehidupan, sebagai fase peralihan penting dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga.<sup>3</sup> Dasar dalam sebuah pernikahan dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antar anggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anak-anak agar menjadi penerus generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Ridin Sofwan, "Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual," in *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal. 132.

<sup>2</sup> Lihat Abdul Karim, "Makna Ritual Kematian dalam Tradisi Islam Jawa," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 12, No. 2 (Desember 1, 2017), hal. 161–71. Bandingkan dengan Roni Ismail, "Ritual Kematian dalam Agama Asli Toraja 'Aluk To Dolo' (Studi Atas Upacara Kematian Rambu Solok)," *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 15, No. 1 (April 30, 2019), hal. 87–106.

<sup>3</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan tradisi Islam Jawa: ritual-ritual dan tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), hal. 13.

<sup>4</sup> Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, No. 1 (Juli 26,

Selain itu, pernikahan juga selalu dipresepsikan sebagai sebuah kewajiban agama. Dalam agama Kristen dan Islam, fase pernikahan sangat dianjurkan kepada seluruh penganutnya. Hal tersebut untuk menghindari seks pranikah dan kelahiran di luar institusi pernikahan.<sup>5</sup> Ritus pernikahan kemudian dianggap sebagai peristiwa yang suci dan sakral dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan ritus tersebut pun tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang dianut, baik sebelum atau sesudah upacara pernikahan dilaksanakan. Pernikahan pada suatu masyarakat tertentu biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. Umumnya pelaksanaan upacara pernikahan adat di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam ajaran Islam sendiri sebenarnya tahapan upacara pernikahan tidaklah rumit dan memberatkan. Pernikahan dikatakan sah apabila sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun Islam. Hanya saja jika ritus pernikahan dilakukan mengikuti adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah akan terlihat sedikit rumit karena banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dalam adat pernikahan Melayu Jambi, ritus yang dilakukan selalu berpegang teguh pada falsafah adat yang berbunyi “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*”.<sup>7</sup> Begitu pula halnya dengan desa di Kabupaten Tebo, seperti Teluk Kual. Falsafah adat Melayu Jambi juga menjadi pegangan masyarakat Desa Teluk Kual dalam kehidupan sosial dan budayanya. Teluk Kual sendiri secara administratif merupakan salah satu desa di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan luas wilayah 54,00 km<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Rimbo Bujang<sup>9</sup>

---

2018), hal. 20.

<sup>5</sup> Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa’adah, “Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1 (May 29, 2022), hal. 52.

<sup>6</sup> Ahmad Pattiroy and Idrus Salam, “Tradisi Doi’ Menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (September 26, 2016), hal. 90.

<sup>7</sup> Harneny Pane, “Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7, No. 3 (July 2020), hal. 99.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, *Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2022* (Tebo: BPS Kabupaten Tebo, 2022), hal. 6.

<sup>9</sup> Kecamatan Rimbo Bujang merupakan daerah penempatan program transmigrasi di

ini dalam sistem kekerabatannya mempunyai tendensi terikat pada prinsip matrilineal. Penerapan prinsip matrilineal itu nampak di dalam sistem pergaulan kekerabatan mereka yang lebih dekat dengan keluarga pihak ibu daripada keluarga pihak ayah.<sup>10</sup> Atas dasar itulah kemudian menarik untuk membahas lebih jauh bagaimana laki-laki mendominasi dan bagaimana perempuan diposisikan dalam adat pernikahan Melayu Jambi yang diselenggarakan Desa Teluk Kualii.

## METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif-deskriptif untuk menginterpretasi gejala, peristiwa, atau realita budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Teluk Kualii berkaitan dengan upacara pernikahan dengan deskriptif.<sup>11</sup> Metode kualitatif tidak hanya menggambarkan apa yang tampak melainkan juga meneliti apa yang melatarbelakangi sebuah gejala atau peristiwa terjadi. Dengan metode deskriptif, peneliti berusaha memotret gejala atau peristiwa yang menjadi pusat kajian, kemudian digambarkan sebagaimana adanya.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. adapun narasumber dalam penelitian ini, antara lain Julianti selaku perempuan yang di tuakan, Muhammad Ali selaku ketua lembaga adat Melayu Desa Teluk Kualii, Abdul Syukur dan Zakariya selaku tokoh agama. *Kedua*, pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber tertulis. Baik berupa buku, maupun artikel jurnal yang mengkaji tema adat pernikahan Melayu Jambi. Dengan menggunakan hasil wawancara dan literatur-literatur yang sudah terkumpul itulah nantinya peneliti akan melihat dominasi laki-laki dalam adat pernikahan Melayu Jambi.

---

Kabupaten Tebo yang di mulai pada tahun 1975. Sebanyak 500 kepala keluarga (KK) atau 2.068 jiwa di tempatkan di Kecamatan Ribo Bujang. Dian Purnamasari, "Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran Desa Perintis Di Rimbo Bujang ( 1975–2020)," *Kronologi*, Vol. 3, No. 3 (2021), hal. 56.

<sup>10</sup> Sagimun, ed., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Jambi* (Jambi: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hal. 150.

<sup>11</sup> A. M. Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, dan Budaya* (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hal. 8.

<sup>12</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo & Anggota IKAPI, 2010), hal. 53-54.

## 1. Tinjauan Atas Konsep Patriarki

Term Patriarki menjadi bahasan yang tidak pernah lepas dari pengamatan para pengkaji gender<sup>13</sup> dan feminisme<sup>14</sup>. Patriarki sebagai sebuah konsep dipahami sebagai ideologi yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan.<sup>15</sup> Sebagaimana yang diungkapkan Bhasin dan Khan dalam Lusia Palulungan, bahwa patriarki merupakan penggambaran sistem sosial atau ideologi, yang mana laki-laki sebagai kelompok dominan memiliki kendali atas kelompok perempuan. Sejalan dengan sistem sosial tersebut berkembang kepercayaan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan, sehingga kemudian perempuan ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua. Norma-norma moral maupun hukum juga memiliki sifat standar ganda (*double standard*), yang mana memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki dibanding kepada perempuan. Jika orang kemudian menyebutkan tentang terminologi patriarki, hal itu berarti mengacu kepada sistem yang menindas serta merendahkan kaum perempuan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Konsep patriarki sendiri berasal dari kata patriarkat, yang mana juga memiliki arti bahwa struktur selalu menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan

---

<sup>13</sup> Konsep Gender merujuk pada pemaparannya, Mansour Faqih yang mendefinisikan gender berangkat dari pemahaman atas perbedaan antara gender dan sex atau jenis kelamin. Sex atau jenis kelamin itu sendiri merupakan perbedaan biologis atau jasmani, bersifat kodrati yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Berbeda dengan gender yang merupakan sifat-sifat tertentu dilekatkan terhadap jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan) oleh masyarakat. Sifat-sifat yang dikonstruksikan seperti, lemah lembut, emosional, dan keibuan selalu dilekatkan kepada perempuan, sedangkan sifat-sifat seperti, kuat, rasional, dan perkasa dilekatkan kepada laki-laki, lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hal. 8.

<sup>14</sup> Lihat Alan Barnard, *History and Theory in Anthropology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000): 139. Lihat juga Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galangpress, 2010), hal. 61-64.

<sup>15</sup> Nila Sastrawati, *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Gender Dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Makassar: Alauddin Press, 2018), hal. 42.

<sup>16</sup> Lusia Palulungan, M. Gufran H. Kordi K., and Muhammad Taufan Ramli, *Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender*, Cetakan pertama (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020), hal. 39.

dan ketidakadilan gender. Hal itu kemudian mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, psikologi, dan budaya termasuk di dalamnya institusi pernikahan.<sup>17</sup> Patriarki juga dipahami sebagai konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan kajian feminisme yang mengarah pada distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik, agama, dan budaya serta atribusi dari berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual. Tidak kalah penting adalah penentuan garis keturunan dalam sistem kekerabatan patrilineal.<sup>18</sup>

Di Indonesia sendiri, patriarki telah membudaya yang kemudian menjadi masalah struktural dalam mempengaruhi individu, kelompok, dan masyarakat secara luas. Utamanya karena budaya patriarki itu sendiri telah berkembang menjadi ideologi hegemoni di Indonesia.<sup>19</sup> Perempuan yang ditempatkan pada posisi inferior dituntut untuk menjadi baik dan penurut, dengan cara menahan kebutuhan dan perasaannya serta mematuhi apa yang disampaikan laki-laki, yang mana kedudukannya dianggap lebih tinggi oleh masyarakat. Selain dituntut untuk mengikuti budaya patriarki, perempuan juga dianggap tidak penting dan diremehkan. Pengajaran dan pendoktrinan inilah yang menjadi salah satu faktor langgengnya praktik patriarki di Indonesia.<sup>20</sup> Kata budaya sendiri sebagai sebuah konsep merujuk kepada

---

<sup>17</sup> Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia," *Share : Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1 (July 30, 2017), hal. 72.

<sup>18</sup> Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)," *Pusaka*, Vol. 5, No. 2 (November 19, 2017), hal. 143.

<sup>19</sup> Tri Mulyani, "Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 3, No. 02 (2018), hal. 153.

<sup>20</sup> Salma Rabbaniyah and Shafa Salsabila, "Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus," *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, Vol. 8, No. 1 (May 31, 2022), hal. 116.

sistem berpikir dan pola hidup.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, budaya patriarki memiliki karakteristik, seperti berpusat pada laki-laki, berorientasi pada nilai dan cara pandang laki-laki, mengabaikan pengalaman dan pengetahuan perempuan, mengontrol masyarakat supaya dominasi dan *privilege* tersebut dapat tetap terpelihara, dan dapat hadir dalam sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, maupun bilateral atau parental.<sup>22</sup>

## 2. Adat Melayu Jambi: Akar Sejarah dan Budayanya

Adat merupakan kebiasaan dalam suatu masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan dipertahankan. Apabila kebiasaan tersebut diakui sebagai kaidah maka kebiasaan itu menjadi tata kelakuan yang akan menyebabkan meningkatnya daya mengikat dari kebiasaan itu terhadap masyarakat setempat.<sup>23</sup> Adat Melayu Jambi sendiri masih berpegang teguh pada falsafah “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengato adat memakai.*” Seloko<sup>24</sup> adat singkat itu merupakan pondasi yang paling

<sup>21</sup> Dalam telaah tentang definisi budaya, terdapat paparan menarik yang dikemukakan oleh M. M. Djodjodigoeno dalam tulisan M. Abdul Karim, menyebutkan bahwa budaya berasal dari kata budi yang berarti cipta, rasa, karsa. Cipta merujuk pada keinginan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal dalam pengalamannya, baik lahir maupun batin. Adapun rasa merupakan bentuk kerinduan manusia akan sebuah estetika, sehingga terdorong untuk menikmati segala bentuk keindahan. Perkembangan rasa ini kemudian termanifestasikan dalam berbagai bentuk norma yang kemudian menghasilkan berbagai macam kesenian. Lain halnya dengan karsa, dalam bahasanya Djodjodigoeno, karsa merupakan harapan manusia menginsafi tentang hal sangkan paran. Hal tersebut berkaitan dengan asal-usul manusia (sangkan) dan tujuan manusia sesudah mati (paran). Keduanya kemudian melahirkan norma-norma keagamaan, lebih lanjut lihat M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara Yogyakarta, 2019), hal. 31.

<sup>22</sup> Khaerul Umam Noer and Titiek Kartika, eds., *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hal. 10-11.

<sup>23</sup> Noverdi Saat, “Harta Pencapaian dalam Masyarakat Matrilineal (Studi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)”, *Tesis* (Padang, Universitas Andalas, 2017), hal. 1.

<sup>24</sup> Seloko merupakan ungkapan tradisional yang berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat Jambi. Seloko adat Jambi berisi nilai-nilai budaya masyarakat Jambi yang menjadi pandangan hidup (*way of life*) masyarakat Jambi, lebih lanjut lihat Suhardianto and Yundi Fitrah, “Seloko Adat Jambi: Kajian Struktur, Fungsi Pragmatik dan Fungsi Sosial,” *Dikbastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2018), hal. 82. Dian Mursyidah menyebutkan bahwa seloko merupakan bentuk sastra lama dan menjadi salah satu bagian dari tradisi lisan yang diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan secara lisan kepada masyarakat Jambi. Oleh karena itu, seloko memiliki nilai budaya dan ajaran moral yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat di Jambi. Dian Mursyidah, “Pergeseran Fungsi Seloko Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Historis Sosiologis di Kota Jambi)” (Disertasi, Palembang, Program Pascasarjana Universitas Islam

dasar bagi adat Melayu Jambi.<sup>25</sup> Falsafah adat atau seloko yang dikenal masyarakat Melayu Jambi saat ini berakar jauh ke masa lampau. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses islamisasi yang terjadi di Jambi. Terdapat perbedaan di kalangan sejarawan tentang waktu masuknya Islam di Jambi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam sudah masuk ke Jambi pada abad ke 7, dan kedatangannya terkait dengan perdagangan lada. Salah satu pendukungnya adalah M.D Mansur. Ketika itu daerah-daerah Muara Sabak yang dalam berita Arab disebut dengan *Zabag* dan Tembesi berperan sebagai bandar perdagangan Kerajaan Sriwijaya, orang-orang Arab menyebutnya *Sribuza*. Komoditas utama perdagangan adalah rempah-rempah dan menjadi komoditas penting karena digunakan sebagai penghangat badan, bumbu masakan, pengawet makanan, pengharum, dan pengobatan. Komoditas tersebut kemudian digunakan seluruh dunia terutama pedagang-pedagang asal Cina, Eropa, dan Arab.<sup>26</sup> Meskipun begitu, bukti yang dianggap paling otentik terkait islamisasi di Jambi adalah ditemukannya makam Ahmad Barus atau yang lebih dikenal dengan Datuk Paduko Berhalo di Pulau Berhala yang sekarang menjadi wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau.<sup>27</sup> Hal tersebut menandakan bahwa kedatangan Islam di Jambi melalui Pulau Berhala pada abad XV dan kemudian menyebar ke wilayah lainnya. Meskipun demikian, Islam berkembang dengan pesat di Jambi ketika Datuk Paduko Berhalo berhasil mengislamkan Kerajaan Melayu Jambi.<sup>28</sup>

Sebelum kedatangan Datuk Paduko Berhalo, Kerajaan Melayu Jambi masih memeluk agama Hindu dan penguasanya adalah Puteri Selaro

---

Negeri Raden Fatah, 2018), hal. 17-18.

<sup>25</sup> Armida, "Eksistensi Lembaga Adat: Studi Kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi Dan Tinjauan Kritis Terhadap Perda No. 5 Tahun 2007," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 1 (January 18, 2013), hal. 116.

<sup>26</sup> Arif Rahim, "Kerajaan Jambi dan Pengaruh Islam," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 3 (October 31, 2022), hal. 1817.

<sup>27</sup> Pulau Berhala merupakan bukti sejarah terjadinya islamisasi di daerah Jambi. Meskipun demikian, sekarang Pulau Berhala yang memiliki luas kira-kira 200 ha ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 49 P/HUM/2011.

<sup>28</sup> Apdelmi Apdelmi, "Islam dan Sejarahnya pada Masyarakat Jambi Seberang," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, Vol. 3, No. 1 (June 10, 2018), hal. 21.

Pinang Masak<sup>29</sup> yang merupakan anak dari Raja Pagaruyung, yaitu Adityawarman<sup>30</sup>. Sebagai anak dari penguasa Pagaruyung, Puteri Selaro Pinang Masak memerintah di Jambi tidak hanya membawa kekuasaan politik, melainkan juga sistem hukum dan adat istiadat yang hingga kini masih tetap berlaku di daerah Jambi.<sup>31</sup> Kedatangan Datuk Paduko Berhalo ke Kerajaan Melayu Jambi untuk pertama kali atas undangan langsung dari Puteri Selaro Pinang Masak sebagai penguasa pada saat itu.<sup>32</sup> Kedatangan Datuk Paduko Berhalo tersebut berakhir dengan pernikahan Puteri Selaro Pinang Masak dengan Datuk Paduko Berhalo pada tahun 1450 M. Pernikahan yang terjadi antara keduanya tidak hanya merubah sistem

<sup>29</sup> Naiknya Puteri Selaro Pinang Masak menjadi penguasa di Kerajaan Melayu Jambi tidak lepas dari Tun Telanai sebagai penguasa sebelumnya. Tun Telanai menyerahkan kursi kekuasaan secara sukarela kepada keturunan langsung dari Adityawarman yang mengutusnyanya untuk menjadi raja di kerajaan Melayu Jambi. Sewaktu dinobatkan menjadi raja Jambi, gelar kebesaran Puteri Selaro Pinang Masak berubah menjadi dari Puteri Unduk Pinang Masak menjadi Puteri Salaro Pinang Masak, lihat Aulia Tasman, *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2016), hal. 299.

<sup>30</sup> Ona Yulita and Deki Syaputra ZE, "Islamisasi di Kerajaan Jambi," *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*, Vol. 3, No. 2 (October 1, 2019), hal. 105. Dalam buku *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya* disebutkan bahwa Adityawarman merupakan anak dari Dara Jingga dan Weda Menteri Advajawarman, sedangkan kakeknya adalah Tribuana Mauliwarmadewa, Raja Pagaruyung dari Kerajaan Melayu, sehingga naiknya Adityawarman menjadi raja di Kerajaan Melayu melanjutkan tahta kakeknya. Sewaktu pemerintahan kerajaan Melayu dipimpin oleh Adityawarman tahun 1347 s.d 1475 M, pusat pemerintahan Kerajaan Melayu dipindahkan jauh ke pedalaman ulu sungai Batanghari, tepatnya di Suruaso, Pagaruyung. Disamping itu, aktivitas kerajaan di Dharmasraya dan Muaro Jambi masih tetap berlangsung seperti biasanya kecuali raja dan pemerintahannya yang dipindahkan ke pusat pemerintahan baru. Pusat pemerintahan pindah jauh ke pedalaman Ulu Batanghari, akibatnya jangkauan kontrol terhadap daerah bawahan dan pedalaman menjadi semakin jauh dan sulit untuk dijangkau. Pada masa pemerintahan Adityawarman, kerajaan Melayupura (sebutan yang dibuat oleh Adityawarman untuk nama kerajaannya yang merupakan gabungan banyak kerajaan kecil, seperti Minangkabau, Dharmasraya, Jambi, Kuantan dan lain-lain) dengan pusat pemerintahan di Suruaso, Pagaruyung. Salah satu usaha untuk dapat mengawasi dan menjalankan kegiatan pemerintahan yang semakin luas tersebut maka banyak petinggi dan keluarga kerajaan dikirim ke daerah-daerah bawahan dan sekaligus menjadi pimpinan di daerah yang ditempatkan. Itulah sebabnya mengapa hampir di seluruh wilayah Sumatera sampai ke Semenanjung Malaysia banyak sekali dijumpai orang-orang yang berasal dari kerajaan Melayupura, khususnya yang berasal dari Minangkabau, lihat Tasman, *Menelusuri Jejak*, hal. 298.

<sup>31</sup> Arif Rahim, "Kerajaan Minangkabau Sebagai Asal-usul Kesultanan Jambi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 1 (February 8, 2021), hal. 411.

<sup>32</sup> Tasman, *Menelusuri Jejak*, hal. 424.

kepercayaan Kerajaan Melayu Jambi, akan tetapi juga mengintegrasikan Islam dengan adat dan budaya yang berkembang di masyarakat Jambi pada saat itu.<sup>33</sup>

Pernikahan Puteri Selaro Pinang Masak dengan Datuk Paduko Berhalo dianugerahi satu orang puteri dan tiga orang putera. Puterinya bernama Orang Kayo Gemuk, dan ketiga puteranya masing-masing menjadi penguasa di Kerajaan Islam Melayu Jambi, mereka adalah Orang Kayo Pingai (1480-1490 M), Orang Kayo Pedataran (1490-1500 M), dan Orang Kayo Hitam (1500-1515 M).<sup>34</sup> Islamisasi di Kerajaan Melayu Jambi semakin berkembang ketika kerajaan dipegang oleh Orang Kayo Hitam sejak tahun 1500 M. Usaha Orang Kayo Hitam dalam melakukan islamisasi diperlihatkan dengan diberlakukannya undang-undang pemerintahan Pucuk Undang Nan Delapan, hukum tersebut dirancang dengan bersandar pada al-Qur'an dan Hadis. Dengan diterapkannya Pucuk Undang Nan Delapan pertanda bahwa Islam sebagai sebuah agama telah menjadi identitas bagi adat masyarakat Melayu Jambi.<sup>35</sup> Hal itu menunjukkan bahwa dalam proses islamisasi di Jambi telah terjadi akulturasi dengan mengambil bentuk integrasi antara Islam dengan adat Melayu Jambi. Sebagaimana yang disampaikan Taufik Abdullah dalam tulisan A. Jauhar Fuad bahwa Islam sebagai sebuah agama yang hadir di tengah-tengah masyarakat Melayu telah mengalami evolusi dan menjadi salah satu penyokong terpenting dalam struktur politik Melayu.<sup>36</sup> Berbeda dengan islamisasi yang terjadi di Jawa. Akulturasi yang terjadi di Jawa justru memperlihatkan bentuk dialogis, yang mana terjadi komunikasi dengan struktur sosial-keagamaan masyarakat

---

<sup>33</sup> Arwani Amin, "Gerakan Pendidikan Islam Tuan Guru KH. Zahrudin Usman di Tebo Tahun 1942-1984" (Tesis, Jakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), hal. 83.

<sup>34</sup> Benny Agusti Putra, "Islamisasi di Dunia Melayu Jambi," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (June 2018), hal. 42.

<sup>35</sup> Benny Agusti Putra, "Transformasi Budaya Islam Melayu Jambi: Dari Masyarakat Tradisi Hingga Masyarakat Urban" (Disertasi, Palembang, Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2019), hal. 89.

<sup>36</sup> Menarik apa yang disampaikan oleh Theguh Saumantri dalam tulisannya, menyebutkan bahwa budaya Nusantara (sekarang Indonesia) tidak lepas dari budaya patriarki (khususnya masyarakat Jawa), sehingga keputusan dan kebijakan seorang raja diikuti oleh rakyatnya. Ketika seorang raja berpindah agama, maka rakyatnya pun mengikuti agama yang dianut oleh rajanya, Theguh Saumantri, "Islamisasi di Nusantara dalam Bingkai Teoritis," *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 2, No. 02 (August 21, 2022), hal. 55.

Jawa. Dalam perkembangannya penolakan tidak bisa dihindarkan dalam proses akulturasi Islam dengan budaya Jawa.<sup>37</sup>

### 3. Pernikahan di Desa Teluk Kualii: Kuasa Tuan dalam Tradisi Puan

Sistem kekerabatan patrilineal masih menjadi sistem kekerabatan yang dominan jika dibandingkan dengan sistem kekerabatan matrilineal, yang mana garis keturunan ditentukan oleh ibu. Dalam sistem kekerabatan matrilineal sendiri, tidak hanya mengatur persoalan keturunan semata, namun lebih dari itu, ia menjadi dasar dari setiap hubungan yang terjalin. Sistem tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan dan ketertiban masyarakat serta menentukan suku yang akan diwarisi oleh setiap anggota keluarga. Rata-rata penganut sistem kekerabatan matrilineal sangat kecil jumlahnya di Indonesia.<sup>38</sup> Salah satu penganut sistem kekerabatan matrilineal di Indonesia adalah masyarakat Desa Teluk Kualii.

Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal, masalah pernikahan adalah masalah yang dipikul oleh *nenek mamak* (paman dari pihak ibu). Seorang *nenek mamak* peranannya sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan pernikahan.<sup>39</sup> Sebagaimana di Desa Teluk Kualii, pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu yang akan membentuk rumah tangga, melainkan juga melibatkan keluarga besar kedua mempelai, *tuo tengganai*, *nenek mamak*, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat luas, sebagaimana yang diatur dalam adat Melayu Jambi.<sup>40</sup> Dalam pelaksanaan adat pernikahan di Desa Teluk Kualii, keterlibatan *tuo tengganai*, *nenek mamak*, dan tokoh adat, dan tokoh agama sangat krusial. Sebelum akad nikah dilangsungkan, terlebih dahulu dilaksanakan acara adat yang sebagian besar prosesnya dalam bentuk musyawarah. Perundingan yang dilakukan sebelum kedua mempelai melaksanakan akad keberadaannya

<sup>37</sup> A. Jauhar Fuad, "Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30, No. 1 (January 31, 2019), hal. 4.

<sup>38</sup> Hikmalisa, "Negosiasi 'Puan' dalam Kuasa 'Tuan' (Kajian Tentang Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Sistem Matrilineal Adat Kenegerian Kuntu)" (Tesis, Yogyakarta, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam dan Kajian Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hal. 2-3.

<sup>39</sup> Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2 (December 28, 2018), hal. 134.

<sup>40</sup> Jamaluddin Arsyad, "Akulturasi Islam Dengan Budaya Melayu Islam (Studi Terhadap Upacara Perkawinan Melayu Jambi)" (Disertasi, Palembang, Program Pascasarjana, Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah, 2019), hal. 212.

sangat penting. Adapun perundingan adat yang dilaksanakan, yaitu *angkat dulur*. Bagi salah satu calon pengantin yang berasal dari luar Desa Teluk Kual, prosesi ini sangat penting, karena berangkat dari panggilan atau sebutan yang dilekatkan pada mereka sebagai *orang dagang* atau pendatang. Dalam proses *angkat dulur* diadakan musyawarah untuk menetapkan keluarga mana yang akan mengangkat *orang dagang* ini sebagai bagian dari keluarganya.<sup>41</sup> Setelah diperoleh kata sepakat siapa yang berhak menjadi keluarga angkatnya maka ritus dilanjutkan dengan *timbang terimo*.

Proses perundingan *timbang terimo* diadakan dalam rangka untuk mencari ahli waris atau juru bicara keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun perempuan.<sup>42</sup> Waris inilah nantinya yang akan menyampaikan maksud dan tujuan kedua mempelai. Dalam musyawarah *timbang terimo*, peran *mangku*<sup>43</sup> dibutuhkan untuk dimintai pendapat-pendapatnya dalam memilih waris bagi kedua belah pihak. Waris yang ditetapkan dalam perundingan *timbang terimo* inilah nantinya yang akan menyampaikan tujuan keluarga, termasuk mengundang masyarakat Desa Teluk Kual dalam upacara pernikahan.<sup>44</sup> Dalam proses perundingan baik itu *angkat dulur* maupun *timbang terimo*, perempuan tidak pernah dilibatkan di dalamnya. Pada saat acara perkumpulan adat seperti itu, semua sudut diisi oleh laki-laki. Perempuan tidak mempunyai ruang untuk menyampaikan suara bahkan melalui pengetahuan yang mereka miliki sendiri seharusnya bisa ikut andil di dalamnya. Perempuan seolah-olah kehilangan pengakuan untuk membangun martabat hidup dan kehidupannya sendiri, baik itu sebagai perempuan adat maupun sebagai perempuan itu sendiri. Perempuan dalam adat secara tidak langsung tersingkir dalam proses-proses tersebut.<sup>45</sup> Hal tersebut disebabkan oleh

---

<sup>41</sup> Muhammad Ali, Wawancara Pribadi, Desember 2022. Ali yang merupakan Ketua Lembaga Adat Desa Teluk Kual menyebutkan bahwa prosesi *angkat dulur* sifatnya wajib bagi mereka yang menikah di Desa Teluk Kual dan salah satu calon pengantin berasal dari luar Desa Teluk Kual atau tidak dalam payung lembaga adat Melayu Desa Teluk Kual. Jika tidak mereka tidak akan bisa melanjutkan pernikahan. Hal itu berbeda ketika masyarakat Teluk Kual melaksanakan pernikahan di luar Desa Teluk Kual, prosesi *angkat dulur* tidak mengikat masyarakat tersebut.

<sup>42</sup> Dalam bermusyawarah pada proses *timbang terimo* digunakan seloko adat Melayu Jambi.

<sup>43</sup> Pemimpin adat atau ketua lembaga adat dalam pemahaman modern untuk tingkat dusun. Jabatan sebagai *mangku* selalu ditempati oleh laki-laki.

<sup>44</sup> Ali, Wawancara Pribadi, Desember 2022.

<sup>45</sup> Hikmalisa, "Negosiasi 'Puan', hal. 7.

arena publik lebih banyak dikuasai oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya berkuat di wilayah domestik yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses wilayah politis. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, konstruksi sosial telah menempatkan kodrat, nilai-nilai, adat istiadat sebagai sarana untuk membentuk suatu hubungan sosial yang sangat timpang. Ketimpangan itu terjadi karena dalam setiap aspek kehidupan, lebih mengutamakan dan menghargai *male value* dibanding dengan *female value* yang telah tersubordinasi oleh kekuasaan.<sup>46</sup>

Hal serupa juga terjadi ketika proses *kelompok waris*. Waris bersama dengan *mangku* dan *para tuo tengganai* bermusyawarah untuk menetapkan hari baik dalam pelaksanaan ritual pernikahan. Hari baik ini mempertimbangkan orang-orang yang duduk di lembaga adat, perangkat desa, dan tokoh agama, yang mana keseluruhan jabatan tersebut ditempati oleh laki-laki.<sup>47</sup> Ketidakhadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan adat dikarenakan posisi dan jabatan penting dalam adat hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Tidak heran kemudian, ketika musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan<sup>48</sup> pernikahan, yang terlihat di ruang utama hanya laki-laki dengan hidangan yang sudah disiapkan di depannya. Keberadaan perempuan sendiri dapat ditemukan di bagian belakang, mengurus masalah dapur. Mulai dari menata makanan ke piring, menuangkan air ke dalam gelas, mencuci piring, dan sibuk dengan segala persoalan dapur lainnya. Musyawarah-musyawarah yang sedang berlangsung kemudian hanya akan melibatkan dan dilakukan oleh laki-laki.<sup>49</sup> Perempuan

<sup>46</sup> Kiki Else Dorline Tulle, "Studi Tentang Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Leo di Kabupaten Rotendau," *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 6, No. 1 (August 25, 2016), hal. 56.

<sup>47</sup> Muhammad, Wawancara Pribadi, Desember 2022. Bandingkan dengan apa yang disampaikan Nair, Rosnida, dan Thaher, menyebutkan bahwa masyarakat Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal (sebagaimana masyarakat Desa Teluk Kual), sehingga perempuan Minangkabau memiliki kedudukan dan peran penting. Perempuan Minangkabau selalu dimintai pendapatnya ketika perundingan. Mereka tidak pernah ditinggalkan ketika terjadi perundingan dalam memutuskan suatu perkara, Sjafnir Abu Nair, Rosnida, and Ishaq Thaher, *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hal. 3.

<sup>48</sup> Tidak hanya pengambilan keputusan berkaitan dengan pernikahan perempuan tidak dilibatkan, mengenai perkara adat, tanah ulayat, dan persoalan-persoalan lainnya pun perempuan kehilangan haknya.

<sup>49</sup> Hikmalisa, "Negosiasi 'Puan', hal. 6.

dikembalikan keurusan domestik. Memastikan hidangan pada piring-piring cukup dan memenuhi tuntutan adat. Begitu pula ketika prosesi akad nikah dilaksanakan, perempuan-perempuan ditempatkan di luar ruangan, sambal menjaga agar bara api tungku tetap menyala untuk memasak air bagi laki-laki.<sup>50</sup>

Masyarakat Teluk Kualı sendiri memiliki falsafah adat “*adat bersendi syara’*, *syara’ bersendi kitabullah*,” sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Falsafah tersebut mempunyai makna bahwa adat istiadat dan ajaran Islam sangat berkaitan erat seperti dua sisi mata uang. Praktik yang terjadi dalam masyarakat kemudian dituntun agar berpedoman pada al-Quran dan hadis. Pemahaman keagamaan ini biasanya didapat dari tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat, bahkan posisinya seringkali dianggap lebih penting ketimbang tokoh adat di masyarakat. Isu-isu yang melibatkan perempuan tentu juga tidak bisa lepas dari pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat. Persoalan pemimpin misalnya, jika dalam adat sebenarnya perempuan memiliki peran yang besar, namun dalam praktiknya perempuan menjadi nenek dalam tradisi masyarakat matrilineal dihilangkan.<sup>51</sup>

Padahal dalam teks-teks keagamaan, baik al-Qur’an maupun hadis terdapat sejumlah pernyataan yang memberikan kepada kaum perempuan tempat yang sejajar dengan laki-laki dan memberikan hak-hak kepada

---

<sup>50</sup> Julianti, Wawancara Pribadi, Desember 2022. Juli menambahkan bahwa alat-alat yang digunakan pada saat perundingan pun harus sama. Piring misalnya, harus menggunakan warna yang sama dan motif yang sama, begitu pula alat lainnya seperti gelas dan mangkok cuci tangan.

<sup>51</sup> Hikmalisa dalam tulisannya menyebutkan pandangan tokoh agama terkait posisi perempuan dalam adat di Kenegerian Kuntu, yang berpandangan bahwa perempuan dalam pandangan agama (Islam) tidak boleh menjadi pemimpin utama. Perempuan cukup mentaati Allah SWT dan mentaati suaminya. Perempuan tidak memiliki peranan dalam menentukan kebijakan layaknya *mamak* (paman), karena dalam adat diajarkan untuk *tidak batoghe ka dan* (tidak bisa bersandar pada dahan atau ranting pohon), yang dalam bahasa kasarnya, kita tidak boleh mengambil keputusan hukum pada yang lemah, dan perempuan itu lemah, jadi perempuan tidak bisa menjadi pemimpin utama, lihat Hikmalisa, “Negosiasi ‘Puan’, hal. 5-6. Pendapat tersebut senada dengan apa yang disampaikan Ketua Lembaga Adat Desa Teluk Kualı, Muhammad dan Tokoh Agama di Desa Teluk Kualı, Zakariya, Wawancara Pribadi, Desember 2022. dan Abdul Syukur, Wawancara Pribadi, Desember 2022.. Menurut mereka laki-laki tetap harus menjadi pemimpin sebagaimana al-Qur’an dalam Surat an-Nisaa’: 34. Sebagaimana seloko adat Desa Teluk Kualı, *syara’ yang mengato adat memakai* (apa yang dibunyikan syara’ itulah yang kemudian diterapkan adat, yang mana syara’ dalam Masyarakat Melayu Teluk Kualı bersandar pada al-Qur’an dan Hadis).

perempuan untuk berperan dan terlibat dalam perjuangan-perjuangan politik, sosial, dan budaya bersama-sama dan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki.<sup>52</sup> Jika mengamati faktanya sekarang ini, laki-laki barangkali memang masih mengungguli perempuan pada sejumlah kualifikasi, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi, realitas sosial sekarang ini juga menunjukkan pergeseran secara perlahan-lahan, sehingga memunculkan realitas sosial baru. Kualifikasi-kualifikasi superioritas yang semula hanya dimiliki oleh laki-laki ternyata semakin banyak perempuan yang memilikinya. Muncul kemudian pandangan-pandangan baru tentang hukum perempuan sebagai pengambil keputusan publik.<sup>53</sup> Meskipun demikian, perempuan dalam adat Melayu Desa Teluk Kualii tidak memiliki kesempatan itu. Perempuan tidak dihadirkan dalam pengambilan keputusan adat, khususnya berkaitan dengan pernikahan. Sekali lagi keterlibatan perempuan di upacara adat tidak memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana kehadiran perempuan sebagai kepala desa, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Hadirnya perempuan dalam jabatan-jabatan prestise pun tidak merubah posisi dan kedudukan perempuan dalam adat Melayu Desa Teluk Kualii.

## PENUTUP

Budaya patriarki telah menjadikan perempuan dimarginalisasi dan disubordinasi dalam berbagai bidang kehidupan. Baik itu politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal sekalipun, seperti Desa Teluk Kualii tidak luput dari dominasi patriarki. Tradisi matrilineal yang pada dasarnya mengikuti garis keturunan ibu, namun dalam praktiknya ibu atau dalam hal ini perempuan tetap saja menjadi masyarakat kelas dua. Hal tersebut dapat diamati dalam upacara pernikahan di Desa Teluk Kualii, yang mana dominasi laki-laki terlihat dalam rangkaian acara adat pernikahan Desa Teluk Kualii. Mulai dari prosesi *angkat dulur*, *timbang terimo*, *kelompok waris*, dan akad nikah. Hal itu tidak lain dikarenakan lembaga adat Desa Teluk Kualii sendiri dihuni oleh laki-laki.

---

<sup>52</sup> Lihat Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hal. 205.

<sup>53</sup> Muhammad, *Ibid*, hal. 114.

## DAFTAR PUSTAKA


- Ali, Muhammad. Wawancara Pribadi, Desember 2022.
- Amin, Arwani. “Gerakan Pendidikan Islam Tuan Guru KH. Zahrudin Usman di Tebo Tahun 1942-1984.” Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58690>.
- Apdelmi, Apdelmi. “Islam dan Sejarahnya pada Masyarakat Jambi Seberang.” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 3, no. 1 (June 10, 2018): 15–24. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1550>.
- Armida. “Eksistensi Lembaga Adat: Studi Kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi Dan Tinjauan Kritis Terhadap Perda No. 5 Tahun 2007.” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (January 18, 2013): 113–36.
- Arsyad, Jamaluddin. “Akulturasi Islam Dengan Budaya Melayu Islam (Studi Terhadap Upacara Perkawinan Melayu Jambi).” Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah, 2019. <http://repository.radenfatah.ac.id/7336/>.
- Asmaniar. “Perkawinan Adat Minangkabau.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (December 28, 2018): 131–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Barnard, Alan. *History and Theory in Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Fuad, A. Jauhar. “Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (January 31, 2019): 1–27. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.659>.
- Hikmalisa. “Negosiasi ‘Puan’ dalam Kuasa ‘Tuan’ (Kajian Tentang Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Sistem Matrilineal Adat Kenegerian Kuntu).” Tesis, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam dan Kajian Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37124/1/17200010128\\_BAB-I\\_V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37124/1/17200010128_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

- Ismail, Roni. "Ritual Kematian dalam Agama Asli Toraja 'Aluk To Dolo' (Studi Atas Upacara Kematian Rambu Solok)." *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 15, no. 1 (April 30, 2019): 87–106. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-06>.
- Israpil. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)." *Pusaka* 5, no. 2 (November 19, 2017): 141–50. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.
- Julianti. Wawancara Pribadi, Desember 2022.
- Karim, Abdul. "Makna Ritual Kematian dalam Tradisi Islam Jawa." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 2 (December 1, 2017): 161–71.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara Yogyakarta, 2019.
- Kurniawati, Rahmaditta, and Nurus Sa'adah. "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (May 29, 2022): 51–74. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Mulyani, Tri. "Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 3, no. 02 (2018): 149–58. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v3i02.1935>.
- Mursyidah, Dian. "Pergeseran Fungsi Seloko Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Historis Sosiologis di Kota Jambi)." Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018. <http://eprints.radenfatah.ac.id/4006/1/DIAN-dikonversi.pdf>.
- Nair, Sjafnir Abu, Rosnida, and Ishaq Thaher. *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. [http://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=6505&keywords=kedudukan+dan+peranan+wanita](http://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show_detail&id=6505&keywords=kedudukan+dan+peranan+wanita).
- Noer, Khaerul Umam, and Titiek Kartika, eds. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Palulungan, Lusia, M. Gufran H. Kordi K., and Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender*. Cetakan

- pertama. Makassar: Yayasan BaKTI, 2020.
- Pane, Harneny. "Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 7, no. 3 (July 2020): 98–105.
- Pattiroy, Ahmad, and Idrus Salam. "Tradisi Doi' Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (September 26, 2016): 89–116.
- Pradoko, A. M. Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, dan Budaya*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (July 26, 2018): 19–40. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Purnamasari, Dian. "Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran Desa Perintis di Rimbo Bujang (1975–2020)." *Kronologi* 3, no. 3 (2021): 54–64.
- Putra, Benny Agusti. "Islamisasi di Dunia Melayu Jambi." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 2, no. 1 (June 2018): 29–50.
- . "Transformasi Budaya Islam Melayu Jambi: Dari Masyarakat Tradisi Hingga Masyarakat Urban." Disertasi, Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2019.
- Rabbaniyah, Salma, and Shafa Salsabila. "Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 1 (May 31, 2022): 113–24. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4586>.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo & Anggota IKAPI, 2010.
- Rahim, Arif. "Kerajaan Jambi dan Pengaruh Islam." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 31, 2022): 1811–23. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2985>.
- . "Kerajaan Minangkabau Sebagai Asal-usul Kesultanan Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (February 8, 2021): 399–412. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1340>.
- Saat, Noverdi. "Harta Pencaharian dalam Masyarakat Matrilineal (Studi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)." Tesis, Universitas

- Andalas, 2017. <http://scholar.unand.ac.id/28177/39/2.%20BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf>.
- Sagimun, ed. *Adat Istiadat Daerah Provinsi Jambi*. Jambi: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (July 30, 2017): 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Sastrawati, Nila. *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Gender Dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press, 2018.
- Saumantri, Theguh. "Islamisasi di Nusantara dalam Bingkai Teoritis." *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 2, no. 2 (August 21, 2022). <https://doi.org/10.57210/trq.v2i02.161>.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan tradisi Islam Jawa: ritual-ritual dan tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010.
- Sofwan, Ridin. "Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual." In *Islam dan Kebudayaan Jawa*, 130. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Suhardianto, and Yundi Fitrah. "Seloko Adat Jambi: Kajian Struktur, Fungsi Pragmatik dan Fungsi Sosial." *Dikbastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 1, no. 1 (Mei 2018): 79–97.
- Syukur, Abdul. Wawancara Pribadi, Desember 2022.
- Tasman, Aulia. *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2016. <https://repository.unja.ac.id/705/2/Buku%20Sejarah%20Jambi%20-%20ISI-.pdf>.
- Tebo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2022*. Tebo: BPS Kabupaten Tebo, 2022. <https://tebokab.bps.go.id/publication/2022/09/26/fbf6313c7ad6c501255b9689/kecamatan-tebo-ulu-dalam-angka-2022.html>.
- Tulle, Kiki Else Dorline. "Studi Tentang Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Leo di Kabupaten Rotendau." *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya* 6, no. 1 (August 25, 2016): 55–73. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v6i1.81>.

- Wieringa, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galangpress, 2010.
- Yulita, Ona, and Deki Syaputra ZE. "Islamisasi di Kerajaan Jambi." *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 3, no. 2 (October 1, 2019): 100–112. <https://doi.org/10.33087/istoria.v3i2.70>.
- Zakariya. Wawancara Pribadi, Desember 2022.



# TELAAH POLITIK HUKUM TERHADAP DELIK KEAGAMAAN DALAM KUHP BARU

**Abdillah Halim**

Institut Agama Islam Ngawi  
abdillahhalim@iaingawi.ac.id

## **ABSTRACT**

*This article examines the political aspects of religious offense law in the new Criminal Code, especially in relation to the ideal legal ideals to be achieved through the accommodation and application of religious offenses in the Indonesian context. This study yielded several important points, first, religious offenses were once used by the colonial government to control the potential resistance of tarekat and queen fair groups, so from this it can be understood that the political interests of the ruling regime were a determining factor in the interpretation and implementation of religious offenses. Second, the aim of religious offense law in the new Criminal Code is aimed at protecting freedom of religion and belief even for religious groups, so that the formulation of the offense also avoids word choices that allow excessive use which has the potential to criminalize religious groups and beliefs outside of orthodoxy. Third, a productive space for interpretation among law enforcers regarding religious offenses must be maintained and guidelines for the implementation of religious offenses for them must be immediately prepared, an interpretation space and guidelines that are compatible with the principles of guaranteeing substantive equality and upholding distributive justice, especially for religious groups and beliefs outside of orthodoxy. mainstream.*

## **ABSTRAK**

*Tulisan ini menelaah aspek politik hukum delik keagamaan dalam KUHP*

*baru, terutama terkait dengan cita hukum ideal semacam apa yang ingin diraih lewat akomodasi dan penerapan delik keagamaan dalam konteks Indonesia. Telaah ini menghasilkan beberapa poin penting, pertama, delik keagamaan pernah digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mengontrol potensi perlawanan kelompok tarekat dan ratu adil, sehingga dari sini dapat dipahami bahwa kepentingan politik rezim yang sedang memerintah menjadi faktor determinan dalam penafsiran dan implementasi delik keagamaan. Kedua, cita hukum delik keagamaan dalam KUHP baru ditujukan untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan bahkan terhadap kelompok kepercayaan, sehingga formulasi deliknya pun menghindari pilihan kata yang memungkinkan penggunaan eksekutif yang berpotensi mengkriminalisasi kelompok agama dan kepercayaan di luar ortodoksi. Ketiga, ruang tafsir yang produktif di kalangan penegak hukum terhadap delik keagamaan harus dipelihara dan pedoman implementasi delik keagamaan bagi mereka harus segera disusun, ruang tafsir dan pedoman yang kompatibel dengan prinsip jaminan kesetaraan substantif dan penegakan keadilan distributif terutama kepada kelompok agama dan kepercayaan di luar ortodoksi arus utama.*

**Kata Kunci:** *delik keagamaan, KUHP, Politik Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Delik Keagamaan yang ada dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a KUHP lama menjadi perhatian serius sejumlah kalangan. Keberadaannya oleh sebagian pihak dianggap problematis karena mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan atau lebih jauh berpotensi menjadi pasal karet yang dapat dipakai untuk mengkriminalisasi lawan politik. Kebebasan beragama dan berkeyakinan meskipun dipandang sebagai kebebasan yang tidak dapat dihapus atau dibatalkan, dapat saja dibatasi sejauh pembatasan tersebut produktif dan kompatibel terhadap perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri. Karena ditempatkan dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dalam KUHP, berjejer dengan Pasal-pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah dan golongan-golongan penduduk, Pasal 156 a dianggap sebagai piranti yang siap digunakan rezim untuk mengontrol oposisi. Materi dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a KUHP lama telah berulang kali dimintakan uji materi ke MK, dan

selalu ditolak ditolak, di antaranya karena alasan bahwa substansinya masih diperlukan dalam konteks masyarakat Indonesia. Dalam KUHP baru delik keagamaan kembali diakomodasi. Tulisan ini terutama menelaah aspek politik hukum terhadap delik keagamaan dalam KUHP baru. Studi politik hukum mendalami tentang tujuan hukum yang hendak dicapai dari sebuah aturan hukum, sejauh mana aturan hukum mengakomodasi perubahan-perubahan penting dalam masyarakat, serta seperti apa pola pembaruan hukum yang mesti ditempuh agar tujuan hukum dalam masyarakat yang terus berkembang tersebut dapat terwujud. Tentang bagaimana interelasi antara politik dan hukum dalam satu masa melahirkan sebuah peraturan, atau bagaimana konfigurasi politik membentuk karakter hukum terkait delik keagamaan dalam UU No. 1/PNPS/1965, Pasal 156 a KUHP lama, maupun formulasinya dalam KUHP baru, tidak dibahas dalam tulisan ini.<sup>1</sup>

## PERKEMBANGAN DELIK KEAGAMAAN

Delik Keagamaan adalah perbuatan pidana yang ditujukan untuk menyerang atau memusuhi agama dan umat beragama, atau dengan kata lain perbuatan pidana terhadap agama serta perbuatan pidana terhadap kerukunan umat beragama, yang dalam konteks hukum pidana di Indonesia bersumber dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama jo. Pasal 156 a KUHP, di dalamnya dinyatakan bahwa merupakan tindakan pidana: pertama, perbuatan menafsirkan agama atau kegiatan agama yang menyimpang dari pokok ajaran agama; kedua, perbuatan permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia dan mengupayakan seseorang tidak menganut agama.<sup>2</sup> Delik keagamaan dapat dipilah menjadi tiga jenis: pertama, delik berdasarkan agama; kedua, delik terhadap agama; dan ketiga, delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama.<sup>3</sup> Delik keagamaan perlu

---

<sup>1</sup> Untuk telaah tentang konfigurasi politik yang membentuk karakter delik agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 a KUHP lama, di antaranya dapat dibaca dalam Abdillah Halim, "Telaah Politik Hukum Dan Kebebasan Beragama Terhadap UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama", Tesis Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>2</sup> Hwian Cristianto, *Delik Agama: Konsep, Batasan, dan Studi Kasus* (Malang: Media Nusa Creativ, 2018), 4.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan*

diatur dalam undang-undang dalam rangka melindungi tiga hal: pertama, relijiusitas umat beragama (*friedensschutz-theorie*); kedua, ketertiban umum (*gefühlsschutz-theorie*); dan ketiga, agama sebagai salah satu norma hukum (*religionsschutz-theorie*).<sup>4</sup> Terkait pengaturan dan formulasi delik keagamaan dalam Pasal 156 a KUHP, Oemar Seno Adji menilai bahwa jika dilihat dari statusnya sebagai delik terhadap ketertiban umum, Pasal 156 a KUHP bertujuan untuk melindungi ketertiban umum (*gefühlsschutz-theorie*), dan jika ditinjau dari penjelasannya, Pasal 156 a KUHP ditujukan untuk melindungi ketenteraman orang-orang beragama (*friedensschutz-theorie*), sehingga dimungkinkan pemidanaan terhadap orang yang mengeluarkan pernyataan yang mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan itu berarti merusak ketertiban umum.<sup>5</sup>

Delik keagamaan di Indonesia untuk pertama kalinya dapat dijumpai dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang diundangkan pada 27 Januari 1965, yang kemudian materinya disisipkan dalam KUHP Pasal 156 a. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Undang-undang tersebut dibentuk dalam rangka mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional, dan pembangunan nasional semesta dalam rangka mencapai tatanan masyarakat adil makmur. Di dalamnya ada 5 Pasal, dengan rincian sebagai berikut. Pasal 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Pasal 2 (1) menyatakan bahwa yang melanggar ketentuan Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Pasa 2 (2) disebutkan bahwa apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden

---

*Perbandingan Berbagai Negara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 1.

<sup>4</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1984), 84-85.

<sup>5</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum*, 86-87.

Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dalam Pasal 3-nya menyebutkan apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Kemudian Pasal 4 menyebutkan bahwa pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru Pasal (yakni Pasal 156a) yang berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal 5 menyebutkan bahawa penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Di dalam penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama, dikemukakan di antaranya bahwa alasan pemerintah (*ratio legis*) mengelurkan peraturan tersebut adalah, *pertama*, sila pertama ketuhanan yang maha esa selain menjadi basis moral bagi pemerintah dan negara juga mempersyaratkan adanya jaminan kesatuan bangsa berdasarkan agama. di samping itu, sila pertama pancasila terkait erat dengan agama, dan agama menjadi dasar utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta upaya pembinaan bangsa. *Kedua*, banyak bermunculan aliran dan organisasi kepercayaan yang menyalahi hukum agama, melanggar hukum, memecah belah persatuan, dan menodai agama, di mana perkembangan aliran aliran tersebut sudah sampai ke tahap

---

<sup>6</sup> UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama.

membahayakan agama. *Ketiga*, bahwa aturan tersebut adalah kebijakan dalam konteks demokrasi dipimpin dalam rangka mencegah terjadinya penyelewengan ajaran pokok agama, penodaan agama, dan ajakan untuk tidak beragama. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa agama yang dimaksud dalam aturan tersebut adalah agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keberadaan agama lain seperti Yahudi, Shinto, Taoisme, dan Zarasustrian tetap diakui dan dilindungi, sedangkan kebatinan dibina agar tetap sehat dan mengarah kepada ketuhanan yang maha esa. Terkait Pasal 4 dijelaskan secara spesifik bahwa yang diancam dengan hukuman pidana adalah perbuatan yang pokoknya memang diniatkan dan ditujukan untuk menghina atau memusuhi agama, dan bukan pernyataan atau tulisan ilmiah obyektif tentang sebuah agama yang formulasinya menghindari kata atau frasa yang bersifat peyoratif atau menghina.<sup>7</sup>

Secara semangat dan substansi aturan, UU No. 1/PNPS/1965, dalam derajat tertentu, dapat dipandang sebagai pelestarian dari politik hukum kolonial Belanda dalam rangka mengontrol perkembangan kelompok tarekat dan ratu adil yang secara faktual memerankan diri sebagai oposan dan pemberontak terhadap kebijakan kolonial, di mana kontrol tersebut mulai intensif dilakukan Belanda sejak pecah pemberontakan Petani Banten 1888, pemeberontakan kelompok tarekat, dan gerakan ratu adil di Karesidenan Madiun. Kelompok tersebut sengaja menolak konvensi dan menarik masa dengan menawarkan beragam konsep seperti ratu adil, perang sabilillah, dan pembalikan jaman serta beragam bacaan wirid, matera, jampi-jampi, dan jimat—kebijakan kontrol dari Belanda yang pada dasarnya tidak ada niat untuk melindungi kesucian agama sama sekali.<sup>8</sup> Bedanya, di tangan Rezim Soekarno, kontrol tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan dan agenda rezim demokrasi dipimpin yang sedang dia bangun ketika itu.

Sebelum lahir UU No. 1/PNPS/1965, PM Ali Sastroamijoyo mengeluarkan SK No. 167/Promosi/1954 tentang pembentukan panitia lintas departemen peninjauan kepercayaan-kepercayaan masyarakat. Panitia tersebut diketuai oleh RHK Sosrodanukusumo, Kepala Jawatan

---

<sup>7</sup> Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama.

<sup>8</sup> Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* (Bandung: Mizan, 2005), 238.

Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung ketika itu. Tugas utama tim ini adalah menyelidiki dan meneliti beragam bentuk dan tujuan dari kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh di masyarakat berikut bentuk-bentuk perkawinan yang diajarkannya. Ketika itu marak muncul beragam aliran kepercayaan yang sebagian dianggap memiliki klaim tentang nabi dan kitab suci tersendiri. Pada 1958 Kejaksaan Agung membentuk Divisi Gerakan Agama dan Kepercayaan, yang kemudian pada 1960, divisi ini dinaikkan eksistensinya menjadi Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Biro ini dikukuhkan keberadaannya di antaranya oleh Tap MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969, di salah satu bagiannya, dan disebut sebagai lembaga penyelidikan agama dan gerakan kerohanian, yang bertugas: membina kepercayaan/agama ke arah yang sehat, membina kepercayaan/agama ke arah ketuhanan yang maha esa, dan menjaga keamanan dan kesejahteraan rohani bangsa Indonesia. Tugas ini pada perkembangannya menjadi bagian dari tugas lintas lembaga dan kementerian yang dikoordinasi oleh Ketua atau Kepala Kejaksaan.<sup>9</sup>

Tugas pengawasan oleh kejaksaan terhadap aliran agama dan kepercayaan masyarakat disebutkan secara jelas dalam UU Pokok Kejaksaan No. 15 tahun 1961 bahwa salah satu tugas kejaksaan adalah mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi mengancam keamanan negara dan ketertiban umum. Pada 7 April 1961 Biro Pakem Kejaksaan mengeluarkan Instruksi No. 34/Pakem/SE/61 tentang pembentukan lembaga pakem di setiap provinsi dan kabupaten, dengan tugas: melakukan pengawasan terhadap gerakan agama dan kepercayaan serta meneliti buku-buku dan brosur yang mereka produksi, demi menjaga kepentingan dan ketertiban masyarakat. Instruksi Jaksa Agung No. 1/Insr/Secr/1963 tanggal 5 Februari 1963 tentang penyelesaian persoalan di bidang pakem disebutkan bahwa tugas pengawasan ditujukan terhadap ajaran dan gerakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merugikan para pengikutnya dalam bidang mental maupun material. Pada 8 Maret 1963 Jaksa Agung M. Kadaroesman SH menerbitkan Instruksi No. 5/Secr/1963 yang memerintahkan jajaran pakem di pusat dan daerah untuk mencermati keberadaan kitab suci dan latihan

<sup>9</sup> Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Kepercayaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 60-64.

keagamaan yang dipandang menyeleweng dan melanggar kesusilaan.<sup>10</sup>

## **DELIK KEAGAMAAN DALAM KUHP BARU**

Dalam KUHP yang baru (undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023) delik keagamaan diatur dalam Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama dan Kepercayaan. Bab tersebut dirinci menjadu dua bagian. Bagian pertama tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan (Pasal 300-302) dan Bagian kedua tentang tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah (Pasal 303-305). Pasal 300 menyebutkan bahwa Setiap orang di muka umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan permusuhan atau diskriminasi, Kekerasan, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dalam penjelasan pasal demi pasalnya, terkait dengan Pasal 300, dijelaskan bahwa setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan Tindak Pidana menurut pasal ini.<sup>11</sup>

Pasal 301 (1) menjelaskan bahwa Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Jika Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh

---

<sup>10</sup> Ahmad Baso, *Islam*, 241-243.

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud pasal 86 huruf f.

Pasal 302 (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dalam penjelasan di KUHP yang baru, terkait Pasal 302 (1) dinyatakan bahwa Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 303 (1) menjelaskan bahwa Setiap orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. (2) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Yang dimaksud dengan "pertemuan keagamaan" adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan. Yang dimaksud dengan "upacara keagamaan" adalah upacara yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan.

Pasal 304 menjelaskan bahwa setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Dalam penjelasan KUHP disebutkan bahwa Seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau seorang petugas agama atau kepercayaan yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan menjelek

atau mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.

Pasal 305 ( 1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Dalam penjelasan terhadap pasal 305, disebutkan bahwa merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaku patut dipidana. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum.

## **KEJAKSAAN SEBAGAI KOORDINATOR TIM PAKEM**

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana keagamaan, kejaksaan memegang peranan penting. Di samping itu, kejaksaan memiliki peran penting lainnya, yaitu dalam hal pemantauan terhadap gejala dan potensi akan munculnya delik keagamaan, yang diwadahi dalam bentuk peran kejaksaan sebagai koordinator tim pengawasan aliran keagamaan dan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Pengawasan aliran keagamaan dan aliran kepercayaan dalam masyarakat ini biasa diistilahkan sebagai fungsi “pakem”, dan fungsi pakem tersebut diatur lewat Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat. Dalam pasal 1 Peraturan Kejaksaan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan terhadap penyalahgunaan dan atau penodaan agama merupakan pelaksanaan dari tugas kejaksaan dalam menciptakan ketertiban

dan kepentingan umum. Tim Pakem merupakan tim gabungan yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, di mana kejaksaan menjadi koordinatornya. Tim pakem bertugas mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang diindikasikan menyimpang atau sesat atau menodai menghina, dan merendahkan satu aliran kepercayaan atau agama. yang menimbulkan kebencian atau permusuhan dalam masyarakat serta merusak kerukunan umat beragama. Tim pakem terdiri dari Tim Pakem Pusat, Tim Pakem Provinsi, dan Tim Pakem Kabupaten/Kota. Tim pakem Pusat diketuai oleh Jaksa Agung dengan anggota yang terdiri dari perwakilan kementerian dalam negeri, kementerian agama, kementerian pendidikan dan kebudayaan, mabas TNI, Mabas Polri, BIN, dan perwakilan FKUB. Tim pakem provinsi diketuai oleh Kajati dengan anggota dari pemrov, dandim, polda, kantor wilayah kemenag, kantor dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, badan intelijen daerah, dan perwakilan FKUB. Tim pakem kabupaten/kota diketuai oleh Kajari dengan anggota dari pemkab, kodim, polres, kantor kemenag, dinas pendidikan, dan perwakilan FKUB. Fungsi tim pakem ada tiga: pertama, menerima laporan dan informasi tentang keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan tertentu di masyarakat; kedua, menganalisis keberadaan dan perkembangan aliran keagamaan dan kepercayaan tertentu dari aspek dampaknya terhadap kertertiban dan ketemteraman masyarakat luas; dan ketiga, memberikan laporan dan rekomendasi berdasarkan jenjang dan tingkat otoritasnya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut tim pakem dapat mengadakan rapat dan pertemuan dengan tim terkait atau dengan aliran keagamaan dan kepercayaan jika dianggap itu diperlukan.<sup>12</sup>

## TELAAH POLITIK HUKUM

Agama dan keyakinan agama adalah entitas penting yang harus dilindungi. Perlindungan terhadap keduanya dilakukan oleh negara dengan instrumen penegakan aturan dan hukum. Jika kedua hal tersebut terganggu maka yang akan memburuk terutama adalah ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap agama, keyakinan agama, dan ketertiban umum menjadi satu relasi yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>12</sup> Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.

Pandangan ini berpijak pada tiga teori hukum yang saling berkaitan, yakni *religionschutz-theorie*, *gefuhlsschutz-theorie*, dan *friedensschutz-theorie*. Dalam *religionschutz-theorie*, agama dianggap sebagai kepentingan hukum masyarakat yang harus dilindungi oleh negara, demikian pula keyakinan keberagamaan atau perasaan keagamaan (*gefuhlsschutz-theorie*), dan ketertiban masyarakat (*friedensschutz-theorie*). Perlindungan hukum negara terhadap agama diarahkan kepada tiga jenis delik agama. Tiga jenis delik agama itu adalah delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang terkait erat dengan agama atau kehidupan keagamaan.

Delik keagamaan yang terdahap dalam KUHP yang lama maupun yang baru sebenarnya adalah akomodasi dari materi dan substansi Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama, yang diundangkan berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, tanggal 27 Januari 1965. Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama pernah dimintakan uji materi oleh sebagian kalangan karena dinilai bertentangan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak sipil dan politik dalam UUD '45, meskipun pada putusannya, MK menolak permohonan uji materi tersebut. Materi dan substansi yang ada dalam Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama (yang kemudian ditaur secara lebih khusus pada KUHP baru), dinilai masih relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat, di antaranya dengan berbagai pertimbangan, baik itu pertimbangan doktriner, tradisional, historis, futuristik, maupun komparatif.<sup>13</sup> Secara yuridis, materi tersebut dibutuhkan dalam rangka melindungi tiga jenis kepentingan yang harus dilindungi dalam pandangan hukum pidana, yaitu kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan negara. Ketiga kepentingan tersebut berpotensi diganggu oleh tindakan-tindakan tidak normal, dan hukum pidana hadir dalam rangka membendung dan mengontrol perilaku-perilaku tidak normal tersebut. Menimbang posisi agama yang menempati peran sentral dalam masyarakat Indonesia, maka perlu adanya perlindungan terhadap itu, dalam rangka mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat

---

<sup>13</sup> Eddy O.S Hiarij, "Pendapat Hukum dalam Sidang Permohonan Pengujian Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama", sebagaimana tercantum dalam Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Azas, dan Filsafat Hukum*: 473-477.

terkait dengan agama. Upaya perlindungan tersebut tetap dilaksanakan secara proporsional dan terukur, artinya bahwa penegakan hukum pidana terhadap delik keagamaan tetaplah menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya pencegahan yang lain terbukti tidak berhasil. Secara historis pengaturan terhadap delik agama di Indonesia muncul ketika ada konflik terbuka, di antaranya antara PKI dan Umat Islam, di mana PKI melakukan agitasi dan propaganda lewat hasutan dan ujaran kebencian yang menyerang eksistensi keberagaman muslim di tanah air, terutama pada paruh akhir tahun 1965. Presiden Soekarno kemudian mengundang materi tentang delik agama tersebut lewat Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada tanggal 27 Januari 1965. Materi delik agama itu kemudian dimasukkan dalam KUHP sebagai Pasal 156 a yang dideretkan bersama-sama Pasal-pasal lain yang secara spesifik berada dalam Bab tentang kejahatan terhadap kepentingan umum. Materi dalam Pasal 156a lantas dipertahankan dalam KUHP baru dengan beberapa penyesuaian, dengan dasar bahwa materi tersebut dipandang tetap dibutuhkan oleh masyarakat bahkan pada masa-masa yang akan datang. Jika dipakai pertimbangan komparatif, Belanda yang mewariskan sistem hukum dan hukum pidana di Indonesia, pada tahun 183 memasukkan delik-delik keagamaan dalam pembaharuan KUHP mereka (*Wetboek van Strafrecht*), yakni delik tentang perbuatan membubarkan atau menghalang-halangi upacara keagamaan (Pasal 145 WvS), membuat onar dalam seremoni keagamaan (Pasal 146 WvS), menghina Tuhan atau Nabi atau Rasul (Pasal 147 WvS), penyebarluasan materi penghinaan terhadap Tuhan atau Nabi atau Rasul (Pasal 147a WvS), termasuk pula delik pada Pasal 137 WvS tentang penghinaan terhadap kelompok-kelompok yang ada di masyarakat termasuk kelompok agama. Pasal-pasal yang memuat delik keagamaan ditempatkan dalam Bab V *Wetboek van Strafrecht* tentang Kejahatan terhadap Ketertiban umum.

Sungguhpun demikian, dalam memformulasikan delik keagamaan, terutama tentang penodaan atau penyelewengan atas agama atau kepercayaan tertentu, persoalan sebenarnya tidak semudah yang diduga. Dalam disiplin ajaran agama atau kepercayaan tertentu, ada konsep tentang ortodoksi, heterodoksi, dan *heresy*. Ortodoksi menunjuk pada sekumpulan doktrin dan ajaran yang dipandang sah dan valid karena merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif. Heterodoksi menunjuk pada sekumpulan ajaran atau

kepercayaan yang berbeda dari ajaran dan kepercayaan arus utama. Meskipun berbeda dari ajaran dan doktrin yang telah mapan dalam sebuah komunitas agama, heterodoksi tidak selalu dianggap sebagai *heresy*. *Heresy* menunjuk pada ajaran dan keyakinan yang menyimpang dan bahkan menyalahi prinsip-prinsip dasar ajaran ortodoksi agama dan kepercayaan tertentu. Ketiga entitas itu (ortodoksi, heterodoksi, dan *heresy*) pasti ada dalam setiap komunitas agama dan kepercayaan, di mana ketiganya saling berdampingan bahkan berkompetisi dalam berebut peran dan pengaruh pada komunitas tersebut. Pada umumnya kelompok ortodoksi cenderung akan melakukan akusasi dan persekusi kepada kelompok heterodoksi dan terutama kepada kelompok *heresy*. Variasi pandangan dan perilaku elite kelompok ortodoksi dan atau negara dalam merespons munculnya pandangan dan keyakinan yang berbeda dari ajaran arus utama terutama terkait dengan konsep dan atribut tentang tuhan, nabi, kitab suci, inovasi keagamaan, dan sebagainya dalam studi agama disebut sebagai heresiologi. Di samping itu, heresiologi juga mempelajari dinamika relasi dan kontestasi antara ortodoksi, heterodoksi, dan *heresy* dalam kehidupan masyarakat. Ortodoksi dalam kebanyakan prakteknya, merupakan hasil dari ortodoksifikasi, ketika elit kelompok agama besar berusaha melakukan pelebagaan dan standarisasi terhadap ajaran, dogma, dan praktik keagamaan mereka dalam rangka mereservasi klaim keagamaan mereka dalam konteks sosial politik tertentu. Upaya pelebagaan dan standarisasi tersebut dalam banyak hal membutuhkan dukungan elit politik yang sedang berkuasa. Demikian pula sebaliknya, elit politik (negara) juga akan memerlukan legitimasi ortodoksi agama tertentu demi melestarikan kuasa politik ekonominya.<sup>14</sup> Dalam kondisi semacam ini, terdapat sinergi antara status quo politik dan ortodoksi agama di satu pihak dan sinergi antara oposan politik dan heterodoksi atau *heresy* agama di pihak lain, di mana keduanya kemudian saling bertarung secara politik. Ini di antaranya tampak nyata pada ajaran fikih siyasah umat Islam yang memberi dua mandat pokok kepada negara atau kekuasaan politik, yakni mandat untuk menjaga agama dan mewujudkan kesejahteraan umat, atau imajinasi bahwa islam adalah *din* dan *daulah* sekaligus (*al-islamu din wa daulah*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ismatu Ropi, "Heresiologi dan Keberagamaan di Persimpangan Jalan". Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 Mei 2022.

<sup>15</sup> Afifuddin Muhadjir, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCISOD, 2017, 24-25

Dalam heresiologi juga dijumpai parameter-parameter yang dikembangkan oleh kelompok ortodoksi untuk memutuskan mana ajaran yang benar dan mana yang menyimpang, yang kemudian memunculkan konsep-konsep seperti *'heresy'*, *'apostasy'*, *'conversion'*, *'schism'*, dan *'blasphemy'*.<sup>16</sup> Konsep-konsep itu pada perkembangannya menjadi basis potensi eksklusi dan marginalisasi kepada mereka yang berbeda, padahal kemunculan dan perkembangan heterodoksi tidak dapat semata-mata dipandang sebagai patologi sosial atau bahkan sebagai delik, ada proses sosial politik yang lebih rumit yang mendasarinya, di mana heterodoksi dapat muncul dari kritik dan upaya pembaruan ketika formula yang ditawarkan ortodoksi gagal menjawab kebutuhan jaman dan masyarakat yang terus berkembang. Bisa pula, heterodoksi dan heresy adalah manifestasi politik identitas dan perlawanan dari mereka yang selama ini tidak terakomodasi hak-hak politik ekonominya oleh rezim yang sedang berkuasa. Oleh sebab itu pemerintah dan kelompok elit agama harus hati-hati dalam merespons munculnya kelompok yang berbeda agar tidak muncul tindakan yang justru kontraproduktif, jangan hanya bergantung kepada tafsir resmi keagamaan dan delik keagamaan dalam KUHP, seraya melupakan konteks kepentingan sosial politik yang menjadi basis inkubasinya.

Undang-undang sebagai produk kompromi politik harus diikat dengan moral agar menjadi hukum. Hukum adalah sistem regulasi yang didasarkan pada nalar tertentu agar dapat berlaku umum. Nalar inilah yang kemudian disebut sebagai politik hukum, ada tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan diterapkannya sebuah hukum. Nalar sebagai moral hukum menjadi batasan terhadap kekuasaan yang dipaksakan ke publik lewat hukum. Nalar juga menjamin rasionalitas sebuah hukum dan memungkinkan sebuah aturan diterapkan secara umum. Setidaknya ada dua nalar penting yang mendasari sebuah regulasi, yakni *equality before the law* dan keadilan distributif. Nalar persamaan di depan mengharuskan undang-undang berisi perlakuan yang sama terhadap warga negara sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Nalar persamaan di depan hukum mensyaratkan dua hal, *pertama*, adanya *equal concerns* atau perhatian yang sama dari pemerintah terhadap setiap individu di bawah kekuasaannya, dan *kedua*, adanya penghormatan yang sama kepada hak setiap orang untuk menentukan sendiri mengenai bagaimana membuat hidupnya bermakna. Nalar keadilan

---

<sup>16</sup> Ismatu Ropi, "Heresiologi".

distributif mengharuskan pemerintah untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan perbuatannya. Keadilan distributif diperlukan karena meskipun manusia terlahir dengan fitrah yang sama, kondisi sosial ekonomi yang mereka alami membuat mereka kemudian menjadi berbeda-beda. Untuk menegakkan keadilan distributif diperlukan pihak ketiga yang lebih superior yakni negara dalam rangka mengadvokasi mereka yang ternyata lemah, tidak berdaya, dan memiliki keterbatasan akses terhadap banyak hal.<sup>17</sup> Dalam hal ini, pemerintah perlu menimbang dengan bijak fakta tentang pluralitas agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya fakta tentang pertarungan antara ortodoksi dan heterodoksi yang ada dalam masing-masing agama dan kepercayaan. Di samping itu, pemerintah harus menimbang pula tentang beragamnya kondisi sosial-politik-ekonomi para individu dalam komunitas agama dan kepercayaan. Secara gamblangnya adalah pemerintah harus menjamin bahwa penerapan delik keagamaan sehalus dan kompatibel dengan penegakkan prinsip persamaan di depan hukum dan keadilan distributif.

Konsep negara hukum telah mengalami pergeseran, dari *thinner concept* ke *thicker concept*, dari negara hukum formal kepada negara hukum material di mana kesejateraan sosial substantif menjadi orientasi terpenting.<sup>18</sup> Dalam *thinner concept*, negara berfungsi sebagai penjaga malam agar terjadi tertib sosial, fungsi yang kemudian banyak dikritik karena negara hanya menjadi wasit sosial tanpa pernah betul-betul membela dan memberdayakan individu dan kelompok sosial yang secara sistemik memiliki posisi yang subordinat. Kelompok agama dan kepercayaan di luar arus utama membutuhkan dukungan negara agar mereka juga memiliki pengakuan dan ruang kebebasan beragama serta berkeyakinan yang relatif setara dengan kelompok agama dan kepercayaan *mainstream*, meskipun ini bukan perkara yang mudah. Namun setidaknya negara harus memastikan bahwa politik hukum terkait agama dan kepercayaan haruslah bersumber pada prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk hak beragama dan berkeyakinan, yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945, sebagai sumber utama politik hukum kenegaraan di Indonesia. Dalam negara hukum formal yang dikedepankan adalah *rule by law* (hukum sebagai alat kebijakan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 99-105.

<sup>18</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*, (Yogyakarta: Buku Mojok, 2022), 23-24

negara), *formal legality*, dan legalitas demokrasi. Negara hukum substantif mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak individu, penghargaan akan martabat individu serta penegakan keadilan, dan kesejahteraan sosial (*substantive equality*). Yang menjadi orientasi negara hukum substantif di antaranya adalah terciptanya sistem hukum dan model pembentukan undang-undang yang lebih dapat diandalkan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan warga negara, sehingga hukum benar benar bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan bukan menjadi madharat terutama bagi kelompok masyarakat kecil, termasuk kelompok agama dan kepercayaan di luar ortodoksi arus utama.

Terkait materi dan rumusan delik keagamaan dalam KUHP baru, ada perkembangan baru jika dibanding dengan KUHP lama, yaitu ada perbaikan terkait formulasi delik keagamaan, yang di antaranya dalam rangka mencegah penggunaan yang berlebih-lebihan atau malpraktik sehingga berpotensi mengancam hak-hak kelompok agama dan kepercayaan non-mainstream, seperti yang dikawatirkan sejumlah kalangan.<sup>19</sup> Sebagai contoh, Pasal 300 mencegah upaya agitasi dan propaganda yang berisi permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan tidak saja terhadap terhadap agama namun juga terhadap kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok. Dalam pasal 300 juga disebutkan bahwa yang dimaksud agama dan kepercayaan adalah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga bukan saja agama resmi yang dilindungi tapi juga beragam kepercayaan di luar agama resmi yang ada di Indonesia. Di samping itu, dalam rangka mencegah agar ketentuan pada pasal 300 tidak digunakan untuk menyerang atau membatasi diskursus yang bersifat akademik tentang agama dan kepercayaan terutama di kalangan terbatas, dalam penjelasan KUHP terhadap Pasal 300 dijelaskan bahwa perbuatan atau pernyataan lisan atau tulisan, yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah, mengenai sesuatu agama atau kepercayaan, yang di dalamnya ada upaya menghindari kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi atau penodaan terhadap agama dan kepercayaan tidak termasuk sebagai tindak pidana. Terkait Pasal 302, Pasal tersebut dirumuskan bukan dalam rangka memidana orang yang pindah agama. Yang dapat dipidana orang dan

---

<sup>19</sup> Rumadi, "KUHP dan Kebebasan Beragama", <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/04/kuhp-dan-kebebasan-beragama>, diakses pada 12 Juli 2023.

perbuatan yang bersifat agitasi maupun propaganda agar seseorang: *pertama*, menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia; dan *kedua*, berpindah agama. Jadi yang masuk kategori delik dalam hal ini adalah upaya hasutan dan propagandanya, dan bukan perilaku tidak beragama atau berkepercayaan ataupun pindah agama. Terkait dengan tindakan tidak beragama (ateisme) yang dilakukan secara individual KUHP memang tidak menjelaskan hal itu, dan ini dapat dipahami karena bagaimanapun sumber hukum politik Hukum tertinggi di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga yang dinyatakan secara tegas adalah upaya agitasi dan propagandanya dan bukan perbuatan mandiri orang per orang berdasarkan keyakinan dan pilihan bebas mereka. Dalam penjelasannya terkait Pasal 302 ayat 1 tersebut KUHP baru menyatakan bahwa ketentuan tersebut bukan dalam rangka pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan delik keagamaan dalam KUHP baru memiliki dua kemajuan berarti, yang pertama adalah penyebutan atau penegasan akan eksistensi “kepercayaan” di luar agama dan kedua adalah penghilangan sub-delik tentang penghinaan dan atau penodaan terhadap agama. Kedua hal ini menjadi kemajuan penting yang layak diapresiasi—karena sedikit banyak kedua hal ini sering dianggap menjadi peghalang bagi pengakuan negara terhadap keberadaan heterodoksi dan kepercayaan lokal dan bahkan sering dipakai sebagai alat represi bagi keduanya—meskipun setelah itu bukan berarti persoalannya menjadi selesai. Dalam KUHP yang baru frasa “mengeluarkan perasaan” dan “penodaan” serta “penyalahgunaan” telah tidak ada, dan ini pada derajat tertentu menghilangkan “unsur subyektif” dan “ambiguitas” yang selama ini sering menjadi sasaran kritik beberapa kalangan. Sebagai gantinya digunakanlah frasa “menghasut untuk melakukan permusuhan, diskriminasi, maupun Kekerasan. Persoalan-persoalan yang belum selesai terkait delik keagamaan dalam KUHP baru, menurut sebagian kalangan, dapat disebutkan sebagai berikut,<sup>20</sup> yakni *pertama*, pencatuman “agama dan kepercayaan” sebagai subyek hukum yang dilindungi berpotensi menjadi delik penodaan agama (*blasphemy*) di kemudian hari, karena mengindikasikan masih adanya pengekanan kebebasan beragama dan

---

<sup>20</sup> Zainal Abidin Bagir, “Agama dalam KUHP: Kemajuan Setengah Jalan”, <https://crcs.ugm.ac.id/agama-dalam-kuhp-kemajuan-setengah-jalan/>, – 21 Januari 2023

berkeyakinan komunitas heterodoksi di satu pihak, dan pemihakan negara terhadap ortodoksi mainstream di pihak lain, padahal pemahaman mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam dokumen-dokumen HAM yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menjadi subyek yang harus dilindungi adalah individu dan kelompok beragama dan berkeyakinan, bukan agama dan kepercayaannya, sehingga idealnya Bab yang menaungi delik keagamaan bertitel “Tindak Pidana terhadap pemeluk Agama atau Kepercayaan” atau Tindak Pidana atas Dasar Agama atau Kepercayaan”. *Kedua*, idealnya Pasal 300 KUHP yang baru adalah delik aduan, bukan delik umum, dan ditambahkan klausula bahwa “tidak dilakukan penuntutan kecuali telah ada langkah dan upaya pencegahan serta musyawarah yang dilakukan oleh pelapor dengan orang atau organisasi tersebut yang dimediasi oleh lembaga pemerintah atau lembaga nasional hak asasi manusia”, jadi wajib ditempuh proses mediasi dulu sebelum adanya penuntutan dan litigasi, selain itu perlu ditambahkan alternatif hukuman berupa kerja sosial, serta pemberatan hukuman, misalkan ditambah sepertiga dari hukuman maksimal, jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh pejabat publik. *Ketiga*, pasal 302 ayat 1 KUHP yang memidana orang yang menghasut orang lain agar tidak beragama atau tidak berkepercayaan, tampak sekali mengandung bias dan melestarikan stigma buruk terhadap kelompok komunis yang sering diidentikkan sebagai kaum ateis ataupun agnostik, sehingga akan lebih baik jika pasal 302 ayat 1 KUHP yang baru dihilangkan, yang dipertahankan hanyalah Pasal 302 ayat 2 saja.

Sebagai bentuk kompromi dari berbagai kelompok, di antaranya kelompok agama dan kelompok progresif lain, termasuk di dalamnya kelompok pendukung kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, delik keagamaan dalam KUHP baru memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahannya di antaranya berkisar pada upaya bagaimana mempertahankan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan bagaimana pula membatasinya agar justru tidak kontraproduktif terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri. Atau dalam bahasa politik hukum yang lebih lugas adalah bagaimana negara menegakkan keadilan distributifnya terkait kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang setara (*substantive equality*) baik terhadap kelompok ortodoksi maupun terhadap kelompok heterodoksi keagamaan dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Di sini yang kemudian menjadi pertarungan

yang harus dipikirkan bersama-sama adalah bagaimana membangun ruang tafsir yang produktif terhadap implementasi delik agama di Indonesia, di antaranya dengan langkah mendesak penyusunan pedoman implementasi delik keagamaan bagi aparat penegak hukum, di antaranya demi menghindari penafsiran dan implementasi yang subyektif dan terlalu longgar terhadap delik keagamaan, termasuk di dalamnya menghindari penafsiran dan implementasi seturut pola lama yang bersifat sangat politis misalnya, yang terbukti justru merepresi kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara karena dominannya kepentingan politik kekuasaan ketika itu.<sup>21</sup>

Dalam prakteknya, penerapan hukum bisa saja menghadapi dilema, antara mengedepankan keadilan atau kepastian hukum, atau yang biasa disebut antinomi dalam hukum. Ketika mengedepankan kepastian hukum, yang sering terdesak atau terpinggirkan adalah keadilan. Untuk mengatasi hal itu penerapan hukum perlu selalu mengacu kepada pertimbangan moral. Pertimbangan moral yang dimaksud adalah bahwa penerapan hukum tidak boleh hanya sekedar untuk penerapan itu sendiri, ada tujuan hukum yang harus diraih, yaitu kemaslahatan masyarakat luas. Dalam hal ini, atas pertimbangan kemaslahatan masyarakat luas bisa saja kepastian hukum disimpangi, jika ternyata kepastian hukum tidak mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat luas. Namun jika penerapan hukum ingin mengakomodasi keadilan dan kepastian hukum secara bersama-sama, berdasarkan pertimbangan moral ingin mewujudkan kemaslahatan luas, maka penerapan hukum membutuhkan penafsiran dan interpretasi terhadap aturan tertulis yang ada, dalam hal ini adalah ikhtiar mendekatkan jarak antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan umum sebagai tujuan hukum. Penerapan hukum tanpa penafsiran hukum dengan skema semacam itu, hanya akan membuat hukum sebagai sesuatu yang berlaku keras semata, *lex dura sed tamen scripta*. Dengan interpretasi, bisa saja sebuah aturan hukum yang sama diterapkan secara berbeda terhadap kasus yang tampaknya sama, karena pertimbangan ada keadilan dan kemaslahatan yang harus dikedepankan. Penerapan hukum dengan pertimbangan moral agar terus mengacu kepada tujuan hukum, mutlak dibutuhkan. Tujuan hukum adalah bagian penting dalam diskursus politik hukum. Ulpianus pernah secara sederhana merumuskan tujuan hukum sebagai: “perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia,

---

<sup>21</sup> Zainal Abidin Bagir, “Agama”.

dan setiap orang mendapatkan bagian dan haknya.” Atau tujuan hukum itu sebagaimana pernyataan Bellefroid bahwa hukum berupaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan psikis masyarakat sesuai dengan kondisi dan tabiat masyarakat setempat, meningkatkan kapasitas dan karakter warga masyarakat, masyarakat dikatakan tertib hanya jika setiap orang dalam masyarakat tersebut mampu membangun dan menumbuhkan kapasitas jasmani, rohani, dan psikis mereka.<sup>22</sup>

## PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan lima hal penting dan relevan terkait politik hukum delik keagamaan di Indonesia. Pertama, delik keagamaan dalam KUHP baru memiliki akar kesejarahan di antaranya dalam kebijakan kolonial Belanda mengontrol potensi oposisi kelompok tarekat dan ratu adil. Pada saat itu politik hukum melindungi ekistensi agama dan keagamaan masyarakat lewat pemberlakuan delik keagamaan, nyaris tidak ada. Pada masa Demokrasi Terpimpin delik keagamaan dilestarikan lewat UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama, yang kemudian disisipkan dalam KUHP dalam Pasal 156a. Upaya pelestarian tersebut selain demi melindungi keberadaan agama sebagai prinsip berbangsa dan bernegara, juga upaya menjaga tertib sosial dalam rangka mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dalam koridor dan garis besar haluan demokrasi terpimpin. Kedua, dalam KUHP baru delik keagamaan tetap dipertahankan namun dengan formulasi yang lebih bagus, di antaranya dalam rangka menghindari penafsiran dan penggunaan yang eksekutif sehingga berkemungkinan menindas aliran agama dan kepercayaan non-mainstream. Ketiga, delik keagamaan dalam KUHP baru mengakui eksistensi beragam kepercayaan di luar agama mainstream sejauh keberadaan mereka tidak kontraproduktif terhadap perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri. Keempat, yang dibutuhkan kemudian adalah memberi ruang tafsir yang produktif serta pedoman implementasi bagi penegak hukum sehingga mereka menjadi bijak bahwa politik hukum yang hendak dicapai lewat pemberlakuan delik keagamaan adalah dalam rangka tujuan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural secara agama dan kepercayaan sehingga tafsir dan implementasinya jangan sampai mengeksklusi bahkan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 161-162.

mengkriminalisasi kelompok agama dan kepercayaan non-ortodoksi. Ada kesetaraan substantif dan keadilan distributif yang harus selalu menjadi pertimbangan pokok dalam hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA


- Adji, Oemar Seno. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Arief, Barda Nawawi. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Baso, Ahmad. *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*. Bandung: Mizan, 2005.
- Cristianto, Hwian. *Delik Agama: Konsep, Batasan, dan Studi Kasus*. Malang: Media Nusa Creativ, 2018.
- Halim, Abdillah. “Telaah Politik Hukum Dan Kebebasan Beragama Terhadap UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama”, Tesis Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Hamidi, Jazim. dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Kepercayaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Hiariej, Eddy O.S. “Pendapat Hukum dalam Sidang Permohonan Pengujian Undang-undang No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan dan atau Penyalahgunaan Agama”, sebagaimana tercantum dalam Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Azas, dan Filsafat Hukum*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- \_\_\_\_\_ *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.
- Muhadjir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCISOD, 2017.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.
- Ropi, Ismatu. “Heresiologi dan Keberagaman di Persimpangan Jalan”. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 Mei 2022.
- Rumadi, “KUHP dan Kebebasan Beragama”, <https://www.kompas.id/baca/>

opini/2023/01/04/kuhp-dan-kebebasan-beragama, diakses pada 12 Juli 2023.

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelayahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Zainal Abidin Bagir, “Agama dalam KUHP: Kemajuan Setengah Jalan”, <https://crcs.ugm.ac.id/agama-dalam-kuhp-kemajuan-setengah-jalan/>, – 21 Januari 2023



# KHARISMA KIAI DALAM DUNIA POLITIK (Telaah Buku “Kiai di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa”)

**Moh. Romdhan\*<sup>1</sup> Abdul Wahid Hasan\*<sup>2</sup>**  
Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA),  
romdhanmoh@gmail.com, awihasan@gmail.com

## **ABSTRACT**

*The existence of a charismatic individual (kiai) who dared to enter politics served as the inspiration for our study. In the current reality, the kiai is a person who the public knows as the nation's education generator rather than a politician who is infamously known for lying and frequently running on empty campaign promises. This study aims to define politics, define politics from an Islamic perspective, and define the charisma of the kiai in the political world. The findings of this study portray a charismatic kiai who dared to enter the field of practical politics. His decision, however, will present him with significant obstacles, leaving him with only two options. either he made a terrible choice or ended up gaining power. In addition to being a source of education, the kiai-politician also plays the important roles of being a politician who is susceptible to the allures of wealth and power. Due to this reality, the kiai must refrain from taking the initiative; instead, he must work as a motivating force behind the scenes without getting involved in politics. So that he won't lose his charisma and dignity, the kiai will be protected from all slander and accusations that can come his way. In addition, the community will always consider him a *uswatun hasanah*, which will be kept in their hearts for all time.*

**Keywords:** *charisma, kiai, politics*

## ABSTRAK

*Peneitian kami ini dilator belakangi dengan adanya sosok kharismatik (kiai) yang memberanikan dirinya untuk terjun ke dalam dunia politik. Dalam realita yang ada, kiai adalah sosok yang dikenal masyarakat sebagai generator pendidikan bangsa, bukan sebagai politikus yang jamak dikenal sebagai seorang pendusta yang kerap mengkapanyekan janji tanpa bukti. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan definisi politik, politik menurut perspektif Islam, dan kharisma kiai dalam dunia politik. Hasil penelitian ini menggambarkan tentang sosok kiai kharismatik yang memberanikan dirinya untuk terjun ke dalam dunia politik praktis, di mana keputusan tersebut akan melahirkan tantangan besar, sehingga ia dilema dengan dua pilihan, yakni petaka dengan keputusannya atau justru mengapai kuasa. Kiai-politikus memiliki dua perananan penting, selain sebagai generator pendidikan, di samping itu ia juga sebagai sosok politikus yang dapat tergoda oleh harta dan kekuasaan. Realita tersebut, menuntut kiai untuk tidak ikut pro-aktif, cukup ia menjadi mesin penggerak di balik tirai, tanpa ikut berenang dalam dunia politik. Dengan demikian kiai akan selamat dari segala macam fitnah dan tudingan yang dapat menyudutkan dirinya, sehingga ia tidak akan kehilangan marwah dan kharismanya dan masyarakat akan senantiasa menjadikannya uswatun hasanah yang akan terpelihara di dada mereka sepanjang masa.*

**Kata kunci** : kharisma, kiai, politik.

## PEDAHULUAN

Setiap insan yang bernafas pasti membutuhkan panutan sebagai penuntun hidupnya. Masalah yang tengah kita hadapi saat ini adalah sulitnya mencari tokoh yang layak dijadikan panutan, karena masa yang sarat akan teknogi ini memberikan sedikit ruang untuk menemukan tokoh panutan. Banyak sosok yang menyampakan dakwahnya dan menamakan dirinya sebagai seorang yang baik dan takwa, sehingga sulit bagi kita untuk menentukan siapa yang sesuai dengan kebenaran.

Kenyataan yang terjadi di tanah air kita, seringkali menempatkan seorang kiai sebagai tokoh yang sangat dikultuskan, sehingga apa yang bersumber darinya mudah untuk diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kharisma yang dipancarkan dari dalam diri seorang kiai ibarat sinar yang senantiasa menerangi kehidupan masyarakat sehingga

beruntung bagi mereka yang mampu mencintai dan mengikuti jejaknya. Selain itu konsep barokah juga menjadi daya tarik terhadap masyarakat, sehingga mereka meyakini bahwa dalam diri seorang kiai terdapat sumber keberkahan.<sup>1</sup> Mengapa demikian, Bourdieu, salah seorang antropolog Prancis dan juga seorang teoretis utama dalam kajian-kajian kritis tentang praktik kultural, menyatakan bahwa, “modal bukanlah hanya berupa materi semata, seperti harta dan tahta, melainkan ia juga berupa budaya yang baik seperti keteladanan.”<sup>2</sup>

Kiai dalam sosio-kultural masyarakat Nusantara merupakan pilar perjuangan, kiblat keteladanan dan tempat memecahkan permasalahan. Oleh karenanya kiai bukan hanya sosok manusia, melainkan juga sosok separuh malaikat, sebab kiai adalah bagian dari ulama, di mana ulama diposisikan sebagai pewaris para nabi.

Seiring berkembangnya zaman, di mana dulu kiai hanya fokus mengajar di langgar dan mushalla, sekarang banyak yang terjun ke dalam dunia politik untuk memperluas ekspansi dakwahnya selain itu juga sebagai perlawanan terhadap kelompok yang berusaha menghancurkan Islam dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebab prinsip yang mereka pegang ialah “*hubbul wathan minal iman*”, (cinta tanah air merupakan bagian dari iman).

Kelompok yang benci terhadap Islam akan senantiasa menanamkan doktrin sesat kepada masyarakat. Cara yang mereka lakukan, di antaranya dengan terjun ke dalam dunia politik, sehingga hal demikian menimbulkan masalah baru. Maka untuk melawannya, tampillah tokoh-tokoh Islam dari kalangan kiai/ulama sebagai banteng perlawanan.

Sepak terjang yang cukup ekstrim tersebut seolah-olah menempatkan kiai pada dua pilihan, antara petaka dalam lapangan percaturan politik karena di samping itu kiai merupakan tokoh yang memiliki peran ganda, menjadi seorang politikus disamping itu juga seorang tokoh keagamaan, di mana posisis tersebut terkadang memarginalkan posisi *kekiaan*-nya,

---

<sup>1</sup> Barokah, merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab memiliki arti bertambahnya nikmat (Al-Munawwir, 1997:98). Dalam KBBI, Barokah juga disebut dengan *berkah* yang artinya karunia Tuhan yang mampu melahirkan kebaikan dalam kehidupan. Oleh masyarakat Jawa Tradisionalis, istilah tersebut melekat pada figur kiai yang dianggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan.

<sup>2</sup> Bourdieu Pieree, *Arena Produksi Kultural*, “Sebuah Kajian Sosiologi Budaya”, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hal. 19.

sehingga kepercayaan masyarakat perlahan-lahan menjadi pudar,<sup>3</sup> atau justru menjadikannya sebagai keberuntungan karena sukses di dalam menghadapi tantangan yang ada di dalamnya, mulai dari godaan suap hingga korupsi, mampu menyingkirkan kelompok-kelompok pembenci ulama dan juga mampu tampil sebagai tokoh sempurna karena mampu menjadi aktor yang memiliki peran ganda.

Kharisma menjadi penting, utamanya bagi seorang kiai, sebab tanpa kharisma perjuangan yang dilakukan akan mudah ditolak di tengah-tengah masyarakat, dan pada akhirnya tidak akan banyak peminat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “kharisma kiai dalam dunia politik (telaah terhadap buku ‘kiai di tengah pusaran politik antara petaka dan kuasa’ karya Ibnu Hajar)”, sebab selain tema ini menarik dan selalu diperdebatkan, juga karena sedikit terdapat penelitian yang mengangkat judul di atas menjadi sebuah kajian penting. Dalam tulisan ada tiga pembahasan penting, yaitu; 1) makna politik, 2) pandangan Islam tentang politik, dan 3) Kharisma kiai dalam dunia politik. Ketiga pembahasan tersebut penulis kira sudah mencakup terhadap pembahasan sebagaimana judul yang telah peneliti buat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan referensi yang sesuai dengan tema penelitian. Data-data yang dikumpulkan akan dibahas dengan metode deskriptif, yaitu metode pembahasan masalah dengan cara memaparkan atau menguraikan pokok-pokok masalah secara teoritis untuk kemudian dianalisa dalam rangka mendapatkan kesimpulan yang tepat.

Metode penarikan kesimpulan yang dipakai adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif merupakan cara berpikir yang diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik menuju arah yang lebih umum guna mencapai suatu kesimpulan. Sedangkan metode deduktif adalah cara berpikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan yang berawal dari alasan umum menuju ke arah yang lebih spesifik/khusus<sup>4</sup>.

Adapun sumber data yang dilakukan pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung

---

<sup>3</sup> Endang Turmudi, *Perselingkuban Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal. 332.

<sup>4</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pontianak: Cv Alfabeta, 2011), hal. 32.

dari subjek penelitian. Data ini merupakan sumber pokok yang diperoleh melalui buku “Kiai di Tengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa”, karya Ibnu Hajar. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur sebagai penunjang untuk melengkapi sumber data pribadi. Adapun data penunjang yang dijadikan alat untuk membantu dalam penelitian berupa sumber-sumber yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan humanis, semisal buku, jurnal, majalah, dan keputakaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter, yaitu memanfaatkan sebanyak-banyaknya buku atau literatur yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap objek atau fokus yang akan diteliti. Data-data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, mengingat studi ini berkaitan dengan kharisma kiai yang terdapat dalam buku “Kiai di Tengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa”. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yakni metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.<sup>5</sup>

## TEORI PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami menggunakan teori kharisma yang dikemukakan oleh Wursanto. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seorang pemimpin dapat menjadi tokoh adalah disebabkan kharisma yang dimilikinya, yang mencakup daya tarik, kewibawaan, dan memiliki pengaruh besar.<sup>6</sup>

Teori kepemimpinan menurut seorang ilmuwan bernama Max Weber merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti “berkat yang terinspirasi secara agung, atau dengan bahasa lain yakni anugerah, atau dengan bahasa Kristen yakni rahmat (*grace*), sama halnya dengan kemampuan untuk melakukan keajaiban atau memprediksikan peristiwa di masa mendatang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perubahan yang mendalam.”<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 244.

<sup>6</sup> Wursanto, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, (Yogyakarta, Andi Jas Stoner), hal. 32.

<sup>7</sup> Betti R. Scharf, *Kajian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hal. 206.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Politik

Mengenai makna dari kata politik, terdapat anggapan salah, bahkan negatif terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Mengenai pengertian ini, contohnya, tatkala Prof. Dr. H. M. Amin Rais menanyakan terhadap seorang politikus di mana ia juga seorang kiai, mengenai alasan pindahnya seorang tokoh politik dari satu partai ke partai yang lain di mana hal tersebut sangat mungkin menjadikan kelabu pemahaman bagi para pengikutnya. Tokoh tersebut menjawabnya dengan santai, “politik itu urusan *duniawi* bukan urusan *ukhrawi*, Sedangkan urusan dunia, hanyalah permainan belaka. Bukannya Allah SWT. dalam QS. al-An’am (6:32) berfirman:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهُوَ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

*Artinya: Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain main-main dan senda gurau. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak memahaminya.<sup>8</sup>*

Di sisi lain, arti yang berkonotasi negatif, term politik diartikan dengan kegiatan yang memuat unsur-unsur penipuan dan licik, hipokrisi, penghianatan, penipuan dan hal-hal lain yang memiliki makna dan tujuan tidak terpuji.<sup>9</sup> berangkat dari pemahaman sebagaimana dibahas, maka dapat disimpulkan, mengapa mayoritas orang tua sangat mewanti-wanti anak-anaknya agar tidak masuk ke dalam dunia politik.

Di samping apa yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang mungkin salah, sebagaimana digambarkan dalam pemaparan di atas, ternyata term politik merupakan suatu kajian yang sangat menarik untuk dibahas. Banyak para cendekiawan yang telah menjelaskan dan juga mengembangkannya, baik yang berhubungan dengan pengertian politik secara umum ataupun secara khusus, baik yang dihubungkan dengan konsep suatu ajaran, sebagaimana agama, budaya dan lain sebagainya.

Istilah “politik” di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris,

<sup>8</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 176.

<sup>9</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, “antara Cita dan Fakta”, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 23.

yaitu *politic*, di mana secara harfiah memiliki arti (1) *well judged prudent* (sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap), dan (2) *the art of government* (tata pemerintahan/seni pemerintahan).

Sedangkan di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “politik” dimaknai dengan (1) (pengetahuan) yang berhubungan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (sebagaimana sistem pemerintahan dan dasar pemerintahannya), (2) semua urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) yang berhubungan dengan pemerintahan dalam negara atau negara lain, dan (3) cara bertingkah laku (di dalam menghadapi dan menangani suatu problem).<sup>10</sup>

Turunan dari term “politik”, sebagaimana “politikus” atau “politisi” memiliki makna seseorang yang ahli dalam urusan politik, ahli ketatanegaraan atau seseorang yang masuk ke dalam ranah politik. Term “politis” memiliki makna bersifat politik atau berhubungan dengan politik, sedangkan “politisasi” memiliki makna menciptakan keadaan (perbuatan, gagasan dan lain sebagainya) yang bersifat politis. Selain itu, makna dari kalimat “aspek-aspek politik” yakni semua hal yang berhubungan dengan urusan birokrasi, sistem negara, hubungan pemerintah dengan rakyatnya, dan hubungan suatu negara dengan negara lainnya.<sup>11</sup>

Salah seorang tokoh politikus, Prof. Dr. H. M. Amin Rais mengungkapkan bahwa arti yang terdapat di dalam istilah “politik”, meliputi suatu realitas yang berkaitan dengan kekuasaan dan cara penggunaannya serta proses pengelolaan pemerintahan di dalam suatu sistem kenegaraan.<sup>12</sup> Di sisi lain, di dalam pengertian modern, term “politik” juga bisa diartikan dengan semua realitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan di dalam masyarakat atau negara. Searah dengan hal tersebut, Bertrand Russel mengungkapkan bahwa hakikat pemerintahan merupakan penggunaan kekuasaan yang searah dengan hukum sebagai cara untuk menyelamatkan tujuan tertentu yang dinilai penting oleh para pemilik kekuasaan.

Seusai membahas beragam macam definisi tentang politik, Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim mengelompokkan pengertian politik kepada dua

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 886.

<sup>11</sup> Yusuf Qardlawi, *Al-Tarbiyat al-Islamiyat wa Madrasat Hasan al-Banna*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hal. 96-97.

<sup>12</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, “antara Cita dan Fakta”, (Bandung: Mizan, 1996), 27.

kecendrungan, *Pertama*; definisi yang dikaitkan dengan negara atau urusan birokrasi, dan yang *kedua*; definisi yang dikaitkan dengan otoritas dan kekuasaan.<sup>13</sup>

Selain dari itu, Muin Salim, mengutip pemikiran Gabriel Almond, memaparkan dua fungsi utama politik, yaitu fungsi masukan (*input punctions*) dan fungsi keluaran (*output punctions*). Yang termasuk ke dalam *input punctions* mencakup sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik. Sementara yang termasuk ke dalam kelompok *output punctions* yaitu pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan pengawasan atas pelaksanaan aturan.<sup>14</sup>

Berangkat dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah “politik” adalah suatu hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan cara penggunaannya, baik sebatas kelompok masyarakat skala kecil, atau masyarakat dengan skala yang lebih besar dalam suatu negara, bahkan dalam kancan internasional yang mencakup bagaimana kekuasaan itu didapat dan dikelola sesuai dengan aturan yang sudah disepakati di dalam masyarakat, negara, atau antar negara. Intinya, politik merupakan satu ketatanegaraan. Maka jika demikian, ada dua hal primer yang termaktub pada kesimpulan di atas. *pertama*; kekuasaan, dan yang *kedua*; cara, teknik atau siasat dalam mendapatkan kekuasaan dan menerapkannya.

Senafas dengan dua kesimpulan di atas, maka kiranya patut untuk dipaparkan bahwa di dalam kajian Islam, hakikat kekuasaan ialah milik mutlak dari Sang *khalik*. Selain itu, Ia juga yang merupakan sumber dari kekuasaan. Ia yang memberikan dan yang dapat mencabut kekuasaan dari hamba yang Ia kehendaki. Hal demikian sesuai dengan firman Allah di dalam QS. Ali Imran (3: 26):

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَن تَشَاءُ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah olehmu, "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau yang memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan

<sup>13</sup> Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 35.

<sup>14</sup> \_\_\_\_\_, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 41-45.

*Engkau yang mampu mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau yang menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>15</sup>

Mengenai bagaimana cara untuk menggapai dan menerapkan kekuasaan, didapati sejumlah ketentuan pokok yang memuat nilai-nilai islami yang bersifat universal di mana ia harus ditegakkan, di antaranya adalah *syura*, keadilan, kebebasan/kemerdekaan, persamaan dan juga pertanggung jawaban di depan manusia dan tuhan.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang dinukil oleh Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin, MA., Menurut Ibnu Khaldun,<sup>17</sup> “bahwa runtuhnya suatu bangsa disebabkan para pemimpinnya hidup bermewah-mewahan (*mutrafih*), sehingga menyebabkan masyarakatnya celaka dan binasa. Agar hidup bermewah-mewahan, yang dilakukan mereka adalah dengan cara korupsi, dan eksploitasi. Di sisi lain mereka lalai dari ancaman Allah di dalam QS. Al-Isra’ (17:16):

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ  
فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

*Artinya: Dan jika Kami berkehendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.*<sup>18</sup>

Di dalam ilmu Fikih, ada satu bagian khusus yang membahas mengenai masalah politik, yaitu *Fiqh al-Siyasah*. Ungkap Prof. Dr. H. Ahmad Sukarja, SH., MA., *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu tata negara yang membahas mengenai seluk-beluk kenegaraan di dalam menciptakan kemaslahatan

<sup>15</sup> \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 66.

<sup>16</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, “antara Cita dan Fakta”, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 55.

<sup>17</sup> A. Rahman Zainuddin, “*Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik*” (Bandung: Mizan, 2005), hal. 269-270.

<sup>18</sup> \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 386.

umat manusia yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Istilah lain yang sama maknanya adalah *Siyasah Syar'iyah*, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* dan *al-Khilafah*. Intinya, terdapat empat hal urgen yang dibahas di dalam *Fiqh Siyasah*, yaitu (1) Institusi pemerintahan selaku pengendali aktifitas pemerintahan, (2) masyarakat selaku instruen dari pihak yang diatur, (3) kebijaksanaan dan hukum yang menjadi instrumen pengaturan masyarakat, dan (4) cita-cita ideal terhadap tujuan yang hendak dicapai.<sup>19</sup>

Sejalan dengan apa yang telah dipapakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa bidang politik merupakan suatu bidang yang serius diperbincangkan dalam Islam, di mana itu berarti bahwa politik merupakan bidang yang begitu penting, seperti halnya pentingnya bidang-bidang yang lain sebagaimana halnya ilmu kalam, fikih, tafsir, hadist dan lain sebagainya.

Rumusan di atas menjadi lebih valid, mengingat terdapat beberapa *nash* yang secara gamblang menuturkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. an-Nisa (4: 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tunduklah kalian kepada Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>20</sup>

## 2. Politik dalam Pandangan Islam

Membahas mengenai pemikiran politik Islam pada abad klasik dan pertengahan (abad klasik dari tahun 650-1250 M. dan abad pertengahan dari tahun 1250-1800 M.), maka pada intinya membahas persoalan teori dan konsep politik Islam yang dikemukakan oleh para ulama dan para

<sup>19</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat"*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), hal. 193.

<sup>20</sup> \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 114.

pemikir islam, di antaranya ialah Ibnu Abi Rabi`, al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, al-Ghazaliy, al-Mawardi, dan lain-lainnya. Di dasarkan pada kajian mendalam terhadap pemikiran ulama di atas tentang politik kenegaraan, maka kita dapati beberapa prinsip dasar (*al-mabda al-asasiy*) sebagai tegaknya suatu negara dan pemerintahan dalam agama Islam.<sup>21</sup> Mengenai apa yang dikemukakan oleh para cindikiawan di atas, adalah sebagai berikut;

a. Amanah (*al-amanah*)

Kata amanah berasal dari bahasa Arab, yang memiliki makna adanya kepercayaan yang dititipkan, baik yang berupa materi atau non fisik terhadap seseorang yang disertai rasa aman. Oleh sebab itu, karena amanah adalah titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, maka titipan itu harus diberikan kembali seperti asalnya terhadap orang yang menitipkan, sehingga sesuai dikembalikan, orang yang bersangkutan dikatakan orang yang dapat dipercaya (*al-amin*). Maka dengan itu, amanah merupakan sikap seseorang yang mampu dipercaya sebab terdapat kejujuran dan tanggung jawab di dalamnya. Sedangkan lawan dari kata amanah ialah hiyanat, yakni; sikap seseorang yang tidak mungkin dipercaya disebabkan tidak memiliki sifat kejujuran padanya. Maka dengan demikian, Nabi Muhammad SAW. Merupakan utusan yang dikenal sebagai orang yang sangat amanah, sehingga ia dijuluki "*al-Amin*."

Sifat dan sikap amanah adalah suatu perintah ajaran Islam. Mengenai hal demikian di dalam surat al-Nisa, ayat 58 Allah berfirman yang artinya; *sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya*. Berkaitan dengan ini, Ibnu Taimiyah (hidup dari tahun 1263-1329 M.), ketika menerangkan ayat 58 surat al-Nisa di atas, memaparkan "bahwa Allah memerintahkan kepada para pemimpin dalam berbagai tingkatannya dari atas sampai bawah, untuk menyampaikan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka, baik itu berupa hak, kewajiban, harta kekayaan, bantuan, dan sebagainya." Maka di dalam melaksanakan amanah, ungkap Ibnu Taimiyah terdapat dua kategori, *pertama*; Saat pengangkatan para pejabat negara, dan *kedua*; Saat melaksanakan pengelolaan kekayaan negara untuk melindungi harta

<sup>21</sup> Abdul Wahid Muhammad al-Far, *al-Tsaqafah al-Islamiyah*, (Jiddah: Dar al-'Ilmi, tth), hal. 84 -147.

kekayaan negara tersebut.<sup>22</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara amanah harus menjadi asas dalam segala aktivitas, terutama ketika berkaitan dengan hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintahnya, rakyat, lembaga tinggi negara, partai politik, dan organisasi. Undang-undang yang sudah diputuskan oleh badan perundang-undangan merupakan suatu amanah yang tidak boleh tidak harus direalisasikan oleh pemerintah, dari tingkat pusat hingga ke tingkat bawah. Maka dengan itu, para pengemban amanah akan dimintai pertanggung jawabannya kelak, baik di hadapan rakyat lebih-lebih di hadapan Allah kelak di Akhirat. Maka dengan itu, amanah sebagai prinsip dasar di dalam kehidupan bukan hanya direalisasikan dalam kehidupan politik saja, akan tetapi juga direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, hingga amanah mampu mewarnai pergaulan di dunia bermasyarakat dan bernegara.

b. Musyawarah (*syura*)

Term musyawarah bersinonim dengan kata sidang, atau konsultasi mengenai cara menyelesaikan problem yang menyangkut banyak orang. Di dalam hal ini, al-Qur`an menempatkan musyawarah (*syura*) sebagai asas untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang, seperti politik, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka dari itu, al-Qur`an memotifasi Nabi Muhammad SAW. agar senang dalam melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah rakyat.

Di sisi lain, al-Qur`an menyinggung orang yang beriman sebagai orang yang menyelesaikan urusan mereka dengan cara bermusyawarah. Maka dengan itu, musyawarah merupakan suatu perintah agama yang harus dilaksanakan untuk membangun kehidupan yang bermartabat, baik bangsa dan negara. Sesuai keadaan kehidupan di masyarakat, musyawarah bermakna partisipasi masyarakat di dalam menentukan diri mereka berlandaskan kesepakatan bersama.<sup>23</sup> Kenyataan kehidupan di masyarakat, musyawarah dapat dijumpai beberapa persamaannya, yakni; sidang, pertemuan (*meeting*), rapat, urun rembuk, konfrensi, dan lain sebagainya, walaupun istilah tersebut

---

<sup>22</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, "Sejarah dan Pemikiran", ( Jakarta: UI-Press, 1993), hal. 83-84.

<sup>23</sup> Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 109.

secara gamblang terdapat penekanannya masing-masing, akan tetapi intinya bahwa semuanya ialah serupa, yakni adanya perbincangan terkait masalah-masalah yang membutuhkan keputusan bersama.

Praktik musyawarah juga harus dilandaskan terhadap keyakinan bahwa masalah penting yang berkaitan dengan kehidupan orang luas harus diputuskan bersama-sama secara kolektif dengan cara yang disepakati bersama. Menurut umat Islam dalam merealisasikan musyawarah, harusnya terikat dengan doktrin keagamaan yang membimbingnya. Maka agar kesimpulan dari keputusan mencerminkan keputusan yang berkualitas, maka musyawarah harus dilaksanakan dengan moral, etika, dan akhlak yang luhur, serta harus ada pada keadaan yang terlepas dari berbagai tekanan, jujur (amanah), harus transparan, bertanggung jawab, juga adanya keserasian tujuan yang berpegang pada terciptanya kebaikan bersama (*maslahah ammah*), serta tidak menampakkan egoisme golongan dan juga kepentingan-kepentingan kelompok, maupun kepentingan individu.

### c. Persamaan (*al-musawah*)

Persamaan (*al-musawa*) merupakan suatu prinsip dasar yang urgen di dalam merekonstruksi kehidupan masyarakat dan negara, di mana semua sistem politik modern dan kontemporer didasarkan padanya.

Intinya, walaupun pelaksanaannya berbeda, persamaannya ialah di mana semua individu masyarakat merupakan insan yang sama, baik kewajiban, di dalam undang-undang, kemerdekaan dan juga tanggung-jawab. Maka dari itu, intinya tidak ada perbedaan dalam hal ini seluruhnya, melainkan hanya disebabkan perbedaan keturunan, suku, warna kulit, bahasa, keyakinan (akidah), di dalam makna yang berbeda, persamaan semua individu dalam masyarakat merupakan persamaan di hadapan hukum dan juga undang-undang, bukan lantas persamaan di dalam status dan kedudukan. Artinya, persamaan di hadapan hukum dan undang-undang ditujukan agar semua individu mampu patuh, tunduk, menghargai hukum dan undang-undang di dalam rangka terealisasinya kebebasan dan mendapatkan hak-hak hidup.<sup>24</sup>

Mengenai hal demikian pada salah satu hadits Nabi Muhammad saw. diungkapkan yang maknanya, “bahwa umat-umat terdahulu menjadi binasa sebab jika para pembesar negara atau orang ternama mencuri, mereka

<sup>24</sup> Muhammad Salim al-Awwa, *Fi al-Nidzam al-Siyasah Li al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Daru al-Syuruq, 1989), hal. 226.

membiarkannya begitu, sedangkan jika orang-orang kecil mencuri, mereka (para penegak hukum) langsung melakukan proses hukum dan menimpakan hukuman berat kepadanya”, lalu Nabi bersumpah di hadapan masyarakat, “Demi Allah, jika Fatimah (putri Muhammad) mencuri maka akan aku potong tangannya.”

Maka Hadits Nabi tersebut dapat dijadikan rujukan dalam menegakkan hukum. Maksudnya, bahwa untuk menegakkan hukum, hukum harus dilaksanakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana, siapa pun, baik pembesar negara, orang kaya, anak pembesar, rakyat kecil, maka proses hukum harus ditegakkan dengan jujur tanpa pandang bulu. Maka dengan itu, persamaan di dalam hukum dan undang-undang merupakan asas yang cukup berarti untuk terlaksananya kondisi yang stabil dan nyaman. Kondisi ini sebagaimana disebutkan di atas akan terlaksana jika terdapat penghormatan terhadap persamaan. Sebabnya, jika asas persamaan ini tidak terlaksana, maka kondisi stabil dan kondusif sangatlah sulit untuk dilaksanakan, sebab hal demikian akan berdampak pada lahirnya sikap egois dan sikap tidak tahu diri dari para pembesar yang melakukan kejahatan. Di sisi lain masyarakat bawah yang melakukan kejahatan akan melalui proses pengadilan, di mana kondisi seperti inilah yang akan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan.

Adapun konsep persamaan dalam Islam sudah kokoh, sebab Islam mengajarkannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan firman Allah yang terdapat dalam surat al-Hujurat, ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>25</sup>

Pernyataan ayat al-Qur`an di atas, diperkuat dengan pernyataan Nabi

---

<sup>25</sup> \_\_\_\_\_, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 223.

Muhammad SAW. di dalam salah satu haditsnya, yang artinya: semua manusia sama seperti deriji-deriji sikat rambut. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab dari orang ajam (orang-orang non Arab) kecuali ketakwaannya. Dengan dasar inilah, maka seluruh manusia diperlakukan sama, laki-laki, perempuan, muda, tua, muda, miskin, muda, pejabat, rakyat, asal, suku, warna kulit, dan sebagainya, semuanya tidak menjadikan mereka berbeda, akan tetapi yang menjadikannya berbeda adalah ketakwaannya untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan yang dibuat.<sup>26</sup>

Dasar-dasar persamaan yang diajarkan Islam tersebut yang membuat seseorang mempunyai sikap yakin dan sikap *tawadhu`*, yaitu sikap tidak tidak sombong, tidak tidak feodalistik, dan tidak egoistik,. Pengaruh dari semua itu, akan menjadikan seseorang dapat menerima dan mengapresiasi orang lain, artinya ia tidak memandang remeh atau memandang rendah orang lain. Maka jika kondisi seperti ini tercipta di dalam masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang tenang sebab diwarnai oleh sikap kebersamaan dan gotong royong, transparan dan juga penuh kesadaran.

#### d. Keadilan (*al-'adalah*)

Sikap adil (*al-'adalah*) merupakan sikap untuk menetapkan sesuatu secara proporsional dan juga objektif. Islam mendorong umatnya untuk menjadikan keadilan sebagai komitmen dalam bersikap dan memperlakukan orang lain. Sebab realitasnya, keadilan berimplikasi terhadap terbentuknya keamanan juga ketentraman hidup. Dalam pembahasan ini Allah berfirman di dalam surat al-Nisa, ayat 58, yang artinya: jika kamu memutuskan suatu ketetapan hukum di antara manusia, putuskanlah dengan adil. Berlandaskan ungkapan al-Qur`an surat al-Nisa, ayat 58 ini, maka dapat dipahami bahwa keadilan adalah suatu landasan penting di dalam pelaksanaan supremasi hukum, seperti halnya juga amanah menjadi asas dalam interaksi yang baik antar sesama anggota masyarakat dan juga dalam aktivitas politik.<sup>27</sup> Sikap adil dan juga amanah, merupakan bagian dari akhlak luhur yang berimplikasi terhadap keberhasilan yang mampu melahirkan masyarakat berbudi luhur.<sup>28</sup>

Mengenai hal itu, terdapat sebuah hikayat penting, di mana salah

<sup>26</sup> Ashqar Ali, Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 33.

<sup>27</sup> Sayyid Quttub, *Dhilalu al-Qur`an*, (Beirut: Daru al-Syuruq, 1977), Jld. 2, hal. 689 36.

<sup>28</sup> Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 107.

seorang gubernur di masa Khalifah Umar Ibnu Khattab mengirimkan surat terhadap Khalifah untuk menyampaikan keluhan mengenai situasi politik di wilayahnya yang tiada henti bergejolak dan tidak kondusif. Akhirnya ia meminta bantuan Khalifah untuk memulihkan situasi politiknya yang tidak stabil agar menjadi kondusif kembali. Maka khalifah Umar dalam jawaban suratnya menegaskan supaya Gubernur tersebut memperbaiki kembali kondisi politiknya yang buruk tersebut dengan cara menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Mengenai penegasan Umar tersebut, sungguh sangat tepat, sebab kenyataannya ketimpangan yang terjadi di mana kemudian berujung terhadap instabilitas politik dan keamanan sering disebabkan dengan tidak adanya keadilan, tidak adanya kepastian hukum, termasuk dalam aspek pemerataan ekonomi, dan lain sebagainya. Artinya di dalam kasus ini, mungkin Gubernur tersebut tidak bersikap adil di dalam mengelola pemerintahannya. Seandainya jika ia bersikap adil maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kondisi yang rusak, sebab politik yang adil akan terwujud dari pejabat publik yang jujur dan bertanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan kebijakan.<sup>29</sup>

Salah seorang pemikir politik muslim, al-Mawardi (975-1059 M.) yang paham betul perpolitikan pada saat itu, menawarkan cara mudah dalam rangka menciptakan stabilitas politik, yakni ia mengungkapkan bahwa yang membuat negara stabil sehingga dapat tercipta masyarakat dan pemerintahan yang tertata baik, maka harus dilandaskan pada lima pokok konsep,<sup>30</sup> yaitu:

1. Agama yang dihayati dan diamalkan,
2. Penguasa yang kharismatik (berwibawa)
3. Wujudnya keadilan yang merata dalam berbagai aspek kehidupan,
4. Stabilitas dan keamanan di seluruh wilayah,
5. Wawasan penguasa yang luas.

Selanjutnya tatkala al-Mawardi menguraikan konsep keadilan, ia menerangkan bahwa dengan keadilan akan melahirkan beberapa aspek positif, antaranya;

1. Lahirnya kehidupan harmonis di kalangan sesama warga masyarakat
2. Ketaatan dan loyalitas penuh dari rakyat kepada pemerintah/

---

<sup>29</sup> \_\_\_\_\_, *Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka, 2001 M./ 1422 H.), hal. 107.

<sup>30</sup> al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Mesir: al-Mathba'ah alAdabiyah, 1317 H.), hal. 68.

undang-undang

3. Negara menjadi makmur dan dinamis
4. Kelahiran generasi atau penduduk tertata dengan baik,
5. Pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik
6. Penguasa merasa aman, karena tidak ada gangguan dari lawan politiknya yang bertujuan menghancurkan kekuasaannya atau melakukan konspirasi untuk menjatuhkannya dari kursi kekuasaan.<sup>31</sup>

Berlandaskan pandangan al-Mawardi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika keadilan tercipta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan tercipta negara yang baik dan tentram, sebab seluruh pengelolaan dan kebijakan politiknya dapat diterima oleh semua pihak.

#### e. Kemajemukan

Pluralisme atau majemuk merupakan paham yang dapat mempertahankan keaneka-ragaman perbedaan di dalam masyarakat (*plural society*), baik dari segi etnik, budaya, agama, kecenderungan, bahasa, dan sebagainya. Dalam sejarah peradaban Islam awal, fenomena pluralitas sudah muncul sejak awal Islam berkembang, yakni saat Nabi Muhammad SAW. bersama dengan sahabat-sahabatnya membentuk masyarakat Madinah (Yatsrib).

Pada saat itu masyarakat Madinah menjadi gambaran masyarakat majemuk dari segi sosial etnik, agama, budaya, dan sebagainya. Maka dari itu, dipandang dari sisi sosial budaya dan agama, masyarakat Madinah terbentuk dari beberapa lapisan dan komunitas, paling tidak terdapat tiga atau empat elemen masyarakat; yaitu, orang muslim terdiri dari komunitas *muhajirin* dan *anshar*, orang yang beragama Yahudi yang terdiri dari beberapa Kabilah (kabilah Bani Nadhir, Qinaiqah), Quraidhah, dan sebagainya, Orang-orang penyembah patung/berhala (*al-Watsaniyun* atau *Paganis*), dan di luar kota Madinah ada orang-orang beragama Nasrani (Kristiani).<sup>32</sup> Berbagai macamnya agama, etnik, sosial budaya, dan sebagainya mampu disatukan oleh Nabi Muhammad SAW. menjadi masyarakat yang satu (*ummatun*

<sup>31</sup> \_\_\_\_\_, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Adabiyah, 1317 H.), hal. 317.

<sup>32</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* "Sejarah dan Pemikiran", (Jakarta: UI-Press, 1990), hal. 16.

*wahidatun*), yakni masyarakat Madinah yang satu. Persatuan ini dikuatkan oleh ikatan (*watsiqah*) atas asas kesepakatan bersama. *Watsiqah* inilah yang kemudian mashur dengan sebutan Piagam Madinah atau bisa disebut Konstitusi Madinah (*Constitution of Medina*).

Mengapa penting kemajemukan atau pluralitas, karena merupakan realitas kehidupan dan fenomena alami dalam kehidupan umat, di mana hal seperti ini perlu dijaga untuk menciptakan kehidupan yang harmonis sehingga terhindar dari segala macam konflik. Dalam alQur'an surat al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>33</sup>

Jika dicermati ayat di atas, baik secara tekstual maupun secara kontekstual akan memberikan pemahaman tentang adanya penolakan atas semua paham rasial kesukuan, superioritas, kebangsaan, lebih dari itu bahkan terhadap keluarga yang membentuk sosial kehidupan manusia di bumi ini, akan tetapi yang lebih diutamakan ialah sikap kesalehan dan ketakwaan. Kesalehan bukan hanya dipahami dalam konteks ritualitas (ibadah) saja, lebih dari itu ia juga harus dipahami dalam dimensi sosial, sebab inti dari semua ajaran Islam sebetulnya ialah adanya keseimbangan dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan Allah, serta dengan alam atau lingkungan.

Maka dari itu, sikap baik dan pribadi yang takwa tersebut yang akan melahirkan penghargaan dan apresiasi terhadap orang lain yang berbeda status sosial, budaya, etnik, agama, dan sebagainya. Meski demikian, harus juga diperhatikan bahwa pluralisme hanya dapat wujud dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa jika lahir dalam kondisi sosial politik yang dapat menerinanya sepenuh hati sebagai realitas yang alami, adanya saling mengerti

<sup>33</sup> \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Sari, 2002), hal. 49: juz 13.

antara sesama masyarakat, saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lain melalui kerja sama guna mencapai tujuan yang bersama, yakni kesejahteraan, stabilitas politik, kemerdekaan, dan sebagainya. Dan jika timbul perbedaan, baik dari sisi pemikiran pandangan, maupun tingkah laku, tidak langsung diekspresikan melalui kekerasan, melainkan dicarikan sosulinya melalui musyawarah guna melahirkan kesepakatan bersama yakni untuk kebikan bersama.

### **3. Kharisma kiai di dalam dunia politik (telaah terhadap buku “Kiai di Tengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa”)**

Kiai sebagai ikon agama menjadi termaginalkan jika sepek terjanganya tidak membuat martabat umat makmur dan sentosa. Kontestasi yang sedemikian rupa, baik dalam dunia keagamaan, bisnis, dan utamanya politik menuntut para pemuka agama (kiai) untuk terjun ke dalamnya dan menjadi agen perubahan, di antaranya dengan cara masuk ke dalam dunia politik praktis. Tindakan demikian bukan hanya urusan personal saja, akan tetapi lebih dari itu untuk menyelamatkan umat, agama, dan bangsa. Berikut kami akan memaparkan beberapa poin penting tentang yang berkaitan dengan kharisma seorang kiai di dalam dunia politik.

#### **a. Gerakan Politik Kiai (Kebangsaan dan Kerakyatan)**

Dalam dimensi individual, manusia pada zaman modern senantiasa mempunyai sifat-sifat: kesiapan untuk menangkap berbagai pengalaman baru dan pembaharuan, Keinginan untuk membentuk opini tentang sejumlah masalah dan isu yang lahir bukan hanya di lingkungan dekat, akan tetapi juga di luar itu, orientasi di bidang opini lebih bersifat demokratis, lebih fokus pada masa kini dan masa depan ketimbang masa lalu, lebih berpijak terhadap perencanaan dan organisasi untuk mengatasi kehidupan, efektif, menjunjung harkat diri serta senantiasa memberikan penghargaan atas prestasi orang lain, memiliki keyakinan terhasap ilmu dan teknologi dan memegang teguh keyakinan terhadap keadilan distributif.<sup>34</sup>

Gerakan politik yang dilakukan oleh seorang kiai pada masa lalu, sebut saja kiai Hasyim Asy'ari dengan oraganisasi NU-nya dan kiai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, tidak cukup dipahami hanya dengan sebatas

---

<sup>34</sup> Said Aqiel Siraj, *Khazanah Pemikiran Islam dan Peradaban Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 28.

kedudukan, struktur dan intrik, akan tetapi lebih dari itu gerakan politik yang mereka lakukan merupakan politik kebangsaan dan kerakyatan, sehingga orientasinya jelas dan tidak terjebak ke dalam lingkaran sektarianisme dan wadah kepentingan sepihak. Aritinya, gerakan politik mereka tidak hanya dimaknai telanjang, melainkan juga harus dimaknai mendalam dan visioner, di mana pada akhirnya dengan sikap demikian petuah kiai menjadi bernilai dan berharga di dada umat, karena oleh mereka kiai dianggap sosok kharismatik, unik dan tidak licik.<sup>35</sup>

Setiap insan yang memiliki kharisma merupakan sosok yang mampu menciptakan suatu perubahan penting. Akan tetapi terkadang, hal demikian dianggap sebagai pembaharuan terhadap kebiasaan, atau memunculkan perpecahan di dunia. Asumsi lain mengenai pemimpin kharismatik merupakan orang yang dianggap dan diasumsikan negatif, karena menimbulkan keretakan, yang disebabkan oleh sikapnya yang selalu menampilkan bentuk kemerdekaan yang baru dan berkeinginan tidak akan menuntut sebuah ketaatan yang baru, antara seorang pemimpin dengan pengikutnya.<sup>36</sup> Maka dengan kenyataan demikian kiai memiliki tugas penting untuk mengembalikan asumsi-asumsi terbalik, walaupun hal demikian juga pernah menimpa kalangan kiai pada dekade 90-an, di mana kiai terebak pada sakramentalisme politik hingga akhirnya menjadikan politik sebagai satu-satunya medan perjuangan. Padahal kiai merupakan sosok ulama di samping juga politikus, di mana ia juga memiliki tugas untuk mencerdaskan masyarakat. Maka pada akhirnya mereka terjebak ke dalam lingkaran politik pragmatis yang sarat akan kepentingan dan kekuasaan. Pada masa orde baru, di mana kalangan kiai tidak memiliki banyak ruang di dalam ikut andil menegakkan keadilan, di mana kalangan non pesantren banyak yang menduduki kursi pemerintahan dan menimbulkan banyaknya penyelewengan, memberikan ruang kepada kiai untuk dipercayai oleh masyarakat agar dapat mengisi kursi-kursi pemerintahan. Namun hal demikian juga masih jauh dari harapan, di mana kiai tidak memiliki avdil banyak di dalam menegakkan aturan dan keadilan, buktinya banyak juga di

---

<sup>35</sup> Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* "Antara Petaka dan Kuasa", (Jogjakarta: IRCISO, 2009), hal. 72-73.

<sup>36</sup> Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat* "Pendekatan Sosiologi Agama", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 41.

antara mereka yang terlibat ke dalam skandal korupsi.<sup>37</sup>

Corak pemimpin yang memiliki kharisma merupakan salah satu dari tiga bentuk yang direpresentasikan oleh Max Weber sebagai postulat ideal di dalam memandang peranan para pemimpin keagamaan terhadap perubahan sosial masyarakat. Apakah mereka juga termasuk ke dalam bentuk yang telah dirumuskan oleh Max Weber dalam konsep kharismatik, atau justru tidak. Hakikatnya Max Weber menjadikan bentuk otoritas sebagai sistem kepercayaan yang mengabsahkan beragam hubungan dalam masyarakat menjadi tiga bentuk, yakni kekuatan hukum (legal-rasional), tradisional (*established*), dan kharismatik (pemimpin).<sup>38</sup>

Maka kiai selanjutnya dituntut untuk tampil sebagai sosok yang harus tampil dan mengambil bagian terpenting di dalam kekuasaan dan pemerintahan. Maka ada tiga poin penting yang menjadi tugas penting di dalam terjun ke dalam dunia politik, yakni;

1. Politik kebangsaan, artinya kiai memiliki tugas penting di dalam menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan juga mampu menepis segala macam disitegrasi
2. Politik kerakyatan, artinya memiliki amanah untuk mengayomi masyarakat baik dengan cara mengajar, berdakwah dan lain sebagainya. Sehingga kiai dapat menjadi agen perubahan di dalam masyarakat, bukan hanya janji-janji belaka di atas panggung yang dikampanyekan di depan khalayak umum.
3. Politik kekuasaan, artinya kiai harus menjadi sosok yang mampu mengambil dan mampu menduduki kekuasaan di dalam pemerintahan untuk menyingkirkan segala macam kelicikan yang ada di dalamnya.<sup>39</sup> Dalam teori sosiologi Max Weber diungkapkan bahwa kekuasaan hanya akan diikuti bila mana terdapat beragam alasan yang absah dan mendukung atas kekuasaan tersebut, yaitu; *Pertama*, melalui dominasi hukum. *Kedua*, dominasi tradisional. *Ketiga*, dominasi kharismatik.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* "Antara Petaka dan Kuasa", (Jogjakarta: IRCISO, 2009), hal. 74.

<sup>38</sup> Bryan S. Turner, *Sosiologi Islam* "Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber", (Jakarta: CV. Rajawali, 1974), hal. 36-37.

<sup>39</sup> Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* "Antara Petaka dan Kuasa", (Jogjakarta: IRCISO, 2009), hal. 75-77.

<sup>40</sup> Richard West dan Lyn H. Turner, *Pengantar teori komunikasi*, (Jakarta : Salemba Humanika,

Maka kiai sebagai sosok penerus perjuangan para nabi, tidak lantas menjadikan kedudukannya untuk memeras masyarakat, melainkan ia harus memiliki kharisma, di mana hal itu muncul dari kedalaman jiwa seorang kiai. Beberapa ciri yang sangat mendominasi lahirnya sikap kharismatik di antaranya ialah, munculnya ketaatan yang tidak melalui tradisi atau aturan, melainkan melalui kepercayaan terhadap manusia yang dianggap suci dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehubungan dengan hal demikian, Dhofier mengungkapkan bahwa, “kiai seakan menjadi raja kecil yang harus diikuti semua perintahnya, sebab ia memiliki aura sakralitas yang dilahirkan dari kedalaman nuraninya, sehingga kharisma tersebut dengan sendirinya mampu merubah dan mengaahkan cara pandang masyarakat untuk senantiasa mampu meniru jalan yang ditempuh kiai.” Lebih dari itu, ketaatan tersebut juga sudah didukung dengan nilai-nilai keagamaan yang mantap dan keyakinan yang mendalam.

b. Kharisma Kiai yang Tergadi (Sebuah Demonstrasi untuk Kiai)

Seorang ilmuwan Islam, Al-Farabi menekankan akan kewajiban kehadiran kepala negara pada sebuah sistem masyarakat. Kepala negara olehnya, kedudukannya diibaratkan sebagaimana jantung dalam tubuh manusia, sebagai sumber juga sebagai pusat koordinasi antar organ dalam tubuh, sehingga setiap insan mampu sampai pada tingkat kesempurnaan. Oleh sebab itu, kedudukan kepala negara bukan hanya bersifat politis, lebih dari itu, ia juga bersifat etis. Lebih dari itu, Al-Farabi mengungkapkan bahwa kehancuran sebuah negeri dikarenakan faktor moralitas pemimpinnya.<sup>41</sup>

Demokrasi menjadi awal di mana banyak kalangan kiai yang mulai kehilangan kharismanya disebabkan beberapa alasan, di antaranya karena mereka tidak lagi transparan di dalam memegang amanahnya sebagai figur politikus. Nilai sakralitas yang dimilikinya tiba-tiba luntur setelah mereka menduduki kursi pemerintahan. Ajaran dalam kitab *Talimul Muta'allim* tidak lagi diikuti oleh masyarakatnya sehingga meniadakan penghormatan dan ketakziman, dan pada akhirnya mereka berani melawan kiai tersebut baik dengan cara mendemo dan mengomentari sosok yang sejak dulu mereka agungkan. Buktinya sejak priode 1998, banyak kiai yang

---

2008), hal. 34.

<sup>41</sup> M. Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”, (Jakarta: UI Press, 1999), hal. 45.

berhasil memperoleh kursi kekuasaan di samping itu mereka juga senang mengkampanyekan janji tanpa bukti yang nyata, sehingga dalam pandangan masyarakat kiai dianggap sosok yang basa-basi (*lip servis*).

Kiai menganggap politisi bukan lagi cahaya *uswatun hasanah*, melainkan ia menempatkan dirinya sebagai seorang “*broker*” yang sarat dengan nilai pragmatisme dan kepentingan pribadinya. Sejak itu, kiai mulai kehilangan kharismanya sehingga sedikit pengikutnya dan akhirnya kiai tidak lagi mampu menciptakan perubahan dan tidak kuat memberikan pengaruh terhadap masyarakatnya. Reallita seperti ini sangat jauh berbeda dengan kiai tempo dulu, di mana mereka sangat kuat kharismanya, sehingga namanya mengakar di dada umat dan tidak akan dilupakan sepanjang masa.

Terkai dengan kasus masyarakat mendemo kiai pernah terjadi pada masa Pilpres 2004, di mana pada saat itu ketua umum PBNU KH. Hasyim Muzadi berani mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pendamping Megawati dalam Pilpres 2004. Keputusan Hasyim Muzadi tersebut menuai pro-kontra di tengah-tengah masyarakat dan elit kebangsaan. Sehari setelah di memutuskan hal tersebut, warga NU yang mengatasnamakan PBNU (Barisan Pengagum Nahslatul Ulama), menggelar aksi menolak keputusan Hasyim Muzadi untuk mendampingi Megawati. Apabila tetap nekat, maka Hasyim Muzadi diminta mundur dari PBNU sebab keputusannya tidak direstui oleh Rais ‘Am PBNU, KH. Sahal Mahfudz.<sup>42</sup>

### c. Kiai Harus Kembali ke Basis

Sebagai sosok kharismatik kiai dituntut untuk kembali kepada identitasnya semula, sebagai guru bangsa yang dapat menggerakkan pendidikan ke arah yang lebih mapan. Maka seharusnya kiai tidak terjun ke dalam lingkaran politik praktis, Karena akan menjerumuskan dirinya pada jurang kenistaan, sebab ia adalah sosok yang diharapkan mampu menjaga moral-etik masyarakat dan menuntutnya untuk terus *istiqamah* di jalur pendidikan.

Akan tetapi meski kiai tidak terlibat di dalam lingkaran poklitik, ia tetap harus menjadi bagian kekuasaan dan tetap mampu mengendalikan atmosfer politik agar kebijakan yang diputuskan tidak sepihak. Ada beberapa hal yang dapat dilakukakn seorang kiai untuk melakukan kontrol kekuasaan; *pertama:*

---

<sup>42</sup> Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* “Antara Petaka dan Kuasa”, (Jogjakarta: IRCISO, 2009), hal. 133-138.

kontrol kekuasaan melalui mobilisasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan juga menekan kebijakan-kebijakan pemerintah, *kedua*: menyalurkan kader-kader unggulannya untuk mengisi kursi pemerintahan. Selain itu kiai adalah wadah penampung aspirasi masyarakat. Maka ada peran penting yang mampu dipikul oleh sosok kiai; *pertama*: menampung aspirasi dan segala problem yang ada di tengah-tengah masyarakat, *kedua*: menjadi penengah di dalam masyarakat setiap saat, dan *ketiga*: memberikan contoh yang baik terhadap masyarakatnya.<sup>43</sup> Dalam teori sosial diungkapkan bahwa pemimpin akan lahir setiap saat, baik pada komunitas kecil ataupun komunitas besar. Kenyataan seperti ini menandakan bahwa satu kelompok dalam suatu masyarakat tidak mungkin kekosongan seorang pemimpin, selagi masih terdapat pihak yang dipengaruhi dan mampu diarahkan. Lumrahnya pihak yang memberikan pengaruh ialah kelompok minoritas akan tetapi memiliki posisi yang sangat dominan, adapun yang dipengaruhi, jumlahnya sangat besar, sehingga, berangkat dari kenyataan tersebut, konsep kepemimpinan tidak akan terlepas dari aspek sosial, budaya dan juga politik.<sup>44</sup>

Akan tetapi meski kiai dituntut untuk kembali ke basis, kita tidak lantas menyalahkan setiap tokoh keagamaan yang ikut andil dan mengambil posisi strategis dalam pemerintahan. Sebab kenyataan terbalik, yang salah bukan politiknya, melainkan oranganya yang kurang kuat keagamaannya. Sebab ada juga sebagian kiai yang terjun ke dalam dunia politik, justru mereka mampu menjaga sisi *kekiaian*-nya dan kharismanya. Contohnya KH. Hasyim Ays'ari dan KH. Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh lainnya, di mana di samping mereka seorang politikus, juga masih ingat bahwa dirinya juga seorang penggerak pendidikan, sehingga kharismanya di tengah-tengah masyarakat tidak luntur, bahkan bertambah.

## PENUTUP

Dari paparan panjang di atas, mulai dari makna politik, politik perspektif Islam, dan kharisma kiai dalam dunia politik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

### 1. Pengertian politik

Politik di dalam KBBI dimaknai dengan, 1) pengetahuan yang

---

<sup>43</sup> Ibnu Hajar, *Kiai di Tengah Pusaran Politik* "Antara Petaka dan Kuasa", (Jogjakarta: IRCISo, 2009), hal. 142-144.

<sup>44</sup> Sartono Kartodirjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 7-9

berhubungan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan, sebagaimana sistem pemerintahan dan dasar pemerintahannya, 2) semua urusan dan tindakan, baik berupa kebijakan, siasat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemerintahan dalam negara atau negara lain, dan 3) cara bertingkah laku di dalam menghadapi dan menangani suatu problem.

2. Konsep politik dalam Islam

Konsep politik di dalam islam ialah sebuah tindakan politik yang mencakup nilai, amanah (*al-amanah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*al-musawa*), keadilan (*al-'adalah*), dan kemajemukan .

3. Kharisma kiai dalam dunia politik

Kharisma bagi kiai merupakan suatu hal yang lumrah, sebab kiai selain juga memiliki jalur keturunan yang baik, di samping itu ia juga memiliki kemampuan di bidang keilmuan yang tinggi. Akan tetapi kharisma tersebut terkadang lenyap jika ia memilih terjun ke dalam dunia politik praktis-pragmatis dan tergoda oleh gemerlap kekuasaan. Berbeda halnya jika ia mampu mempertahankan eksistensinya dengan melakukan politik kebangsaan dan kerakyatan, tidak terbuai dengan politik praktis yang pragmatis, maka ia akan menjadi sosok yang memiliki kharisma tinggi melebihi kiai pada umumnya yang tidak memberanikan dirinya untuk terjun ke dalam dunia politik.

## DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah, Syamsuddin. Agama dan Masyarakat “Pendekatan Sosiologi Agama”. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- al-Mawardi. Adab al-Dunya wa al-Din. Mesir: al-Mathba`ah alAdabiyah. 1317 H.
- Bourdieu Pierce, Arena Produksi Kultural, “Sebuah Kajian Sosiologi Budaya”, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hal. 19.
- Darmadi, Hamid, Metode Penelitian Pendidikan. Pontianak: Cv Alfabeta, 2011
- Departemen Agama RI. Al-Qur,an dan Terjemahnya. Surabaya: Mekar Sari. 2002.
- Djazuli. Fiqih Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat”. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.
- Enginer, Ashqar Ali. Islam dan Teologi Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Hajar, Ibnu. Kiai di Tengah Pusaran Politik “Antara Petaka dan Kuasa”. Yogyakarta: IRCISO. 2009.
- Kartodirjo, Sartono. Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3ES. 1990.
- Muhammad al-Fa, Abdul Wahid. al-Tsaqafah al-Islamiyah. Jiddah: Dar al-`Ilmi
- Qardlawi, Yusuf, Al-Tarbiyat al-Islamiyat wa Madrasat Hasan al-Banna. Solo: Pustaka Mantiq. 1993
- Quttub, Sayyid. Dhilalu al-Qur`an. Beirut: Daru al-Syuruq. 1977.
- Rasyid Moten, Abdul. Ilmu Politik Islam. Bandung: Pustaka Pelajar. 2001.
- Salim al-Awwa, Muhammad. Fi al-Nidzam al-Siyasah Li al-Daulah al-Islamiyah. Kairo: Daru al-Syuruq. 1989.
- Scharf, Betti R.. Kajian Sosiologi Agama. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995
- Siraj, Said Aqiel. “Khazanah Pemikiran Islam dan Peradaban Modern”. Jakarta: PustakaHidayah. 1999.
- Sjadzali, M. Islam dan Tata Negara “ Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”. Jakarta: UI Press. 1999.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2007
- Turmudi, Endang. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LkiS.

2003

Turner, Bryan S. Sosiologi Islam “Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber”. Jakarta: CV. Rajawali. 1974.

West, Richard dan Lyn H. Turner. Pengantar teori komunikasi, Jakarta: Salemba Humanika. 2008.





# MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA PESANTREN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA

**Semin**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun

Email: sem082332002332@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the urgency of character education in Indonesia and to find out the extent of Islamic boarding school cultural management in forming student character in the campus environment. This is based on the very serious problem of moral and character degradation which today not only affects children and teenagers, the majority of whom are still students. This is also starting to spread to universities. The shift in personality values in various immoral behaviors is so clear and visible that it occurs in the midst of social life. Based on the conditions on the ground, the government was moved to reorganize Indonesia's education pattern with a character education program. Talking about management issues certainly cannot be separated from the activities of planning, organizing, staffing, coordinating, leading (facilitating, motivating, innovating), reporting, controlling. On the one hand, Islamic boarding schools as non-formal educational institutions are a space to prepare students in terms of requiring large and high-quality human resources (HR) to support the implementation of development programs well. the importance of effective educational management in shaping the character of students in creating a conducive educational environment. Through the habit of interacting well, the role of students as agents of change will be realized well, thereby providing enlightenment to the community in their environment. Based on this, it is fitting that graduates of Islamic Universities should truly be able to assume an identity*

*as Muslim intellectuals of quality and moral character.*

**Keywords:** *Educational Management, Islamic Boarding School Culture, Character Formation*

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatar belakangi urgensi pendidikan karakter di Indonesia serta untuk mengetahui sejauh mana manajemen budaya pesantren dalam pembentukan karakter mahasiswa di lingkungan kampus. Hal itu didasarkan pada persoalan degradasi moral dan karakter yang sangat serius yang dewasa ini bukan hanya melanda anak-anak dan remaja yang mayoritas masih berstatus pelajar. Hal tersebut juga mulai merambah di perguruan tinggi. Pergeseran nilai kepribadian yang pada berbagai perilaku amoral sudah demikian jelas dan nampak terjadi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Atas dasar keadaan di lapangan pemerintah tergerak untuk menata kembali pola pendidikan Indonesia dengan program pendidikan karakter. Berbicara masalah manajemen tentunya tidak terlepas dari kegiatan *planning, organizing, staffing, coordinating, leading (facilitating, motivating, innovating), reporting, controlling*. Disatu sisi pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal menjadi ruang untuk menyiapkan santri dalam hal membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang besar dan berkualitas untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dengan baik. pentingnya manajemen pendidikan yang efektif dalam membentuk karakter peserta didik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Melalui pembiasaan dengan berinteraksi yang baik, peran mahasiswa sebagai *agen of change* akan terwujud dengan baik sehingga memberikan pencerahan terhadap masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini maka sepatutnya lulusan Perguruan Tinggi Islam benar-benar mampu menyanggah identitas sebagai intelektual muslim yang berkualitas dan berakhlakul karimah.*

**Kata Kunci:** *Manajemen Pendidikan, Budaya Pesantren, Pembentukan Karakter*

## PENDAHULUAN

Pesantren adalah sistem pendidikan Indonesia yang telah menunjukkan perannya dengan memberikan kontribusi tidak kecil bagi pembangunan manusia seutuhnya. Selain pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengutamakan “*tafaqquh-fi-al-din*”, tradisi pesantren telah bisa

memadukan moralitas ke dalam sistem pendidikan dalam skala yang luar biasa kuatnya.<sup>1</sup>

Pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan yang berfokus terhadap pengembangan dan pendalaman pendidikan berbasis agama sebagai upaya meningkatkan kualitas keilmuan para santri.<sup>2</sup> Sebagai pendidikan tertua di Indonesia, pondok pesantren mempunyai akar historis yang tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pola pendidikan tradisional, pesantren mulai mengarah terhadap model aktivitas sosial dan pengembangan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari tujuan pendidikan pesantren sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu pengetahuan agama (*center of transmission of religious knowledge*), memelihara tradisi Islam (*guardian of the Islamic tradition*), serta pusat untuk melahirkan ulama (*center of ulama reproduction*).<sup>3</sup>

Dalam konteks pendidikan Indonesia, pondok pesantren sejak awal punya andil besar dalam menumbuhkan pendidikan karakter. Sebagaimana pendidikan karakter mempunyai arti lebih tinggi dari pendidikan moral sendiri. Hal ini berdasar pada pendidikan karakter yang tidak hanya berkaitan dengan benar-salah, hitam putih, melainkan berkenaan dengan habit tentang yang baik dalam kehidupan.<sup>4</sup> Karakter muncul secara alamiah sebagai sifat seseorang dalam merespon persoalan hidup sehari-hari secara bermoral yang diwujudkan dalam tindakan riil.<sup>5</sup>

H.M. Arifin mengemukakan, kemajuan teknologi dan sains juga

---

<sup>1</sup> Syamachsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Memadu Modernitas Untuk kemajuan bangsa*, (Yogyakarta, Nawesea Press, 2009). 25.

<sup>2</sup> Sadali Sadali, "Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," *Attadib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964.>, hlm, 63

<sup>3</sup> Muammar Kadafi Siregar, "Pondok Pesantren Antara Misi Melahirkan Ulama Dan Tarikan Modernisasi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 2 (2018): 16–27, [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2018.vol3\(2\).2263.](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2018.vol3(2).2263.), hlm. 17.

<sup>4</sup> Sri Suwartini, "Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan," *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 4, no. 1 (2017): 222

<sup>5</sup> Muhammad Mujtabarizza, "Manajemen Penguatan Karakter Santri", *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol.2, No.1 Februari (2023): 142-156 <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/459>, hlm 144.

beperan besar dalam degradasi moral bangsa ini, karena sumbangan positif kemajuan teknologi dan sains era globalisasi yang cenderung lebih bersifat fasilitatif pada prinsipnya justru melemahkan daya mental-spiritual.<sup>6</sup> Setiap hari, baik televisi maupun surat kabar menyuguhkan berbagai berita tentang maraknya tindakan amoral.<sup>7</sup>

Ketimpangan-ketimpangan tersebut dapat berupa meningkatnya tawuran antar pelajar, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di kota-kota besar, pemerasan/kekerasan (*bullying*), kecendrungan dominasi senior terhadap junior, femonema supporter sebak bola, penggunaan narkoba.<sup>8</sup> Serta hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas, dan lain sebagainya telah terjadi dalam dunia pendidikan.<sup>9</sup> Hal tersebut juga mulai merambah di perguruan tinggi ditandai dengan munculnya fenomena baru antara lain: tawuran antar mahasiswa, penggunaan bahasa yang buruk, fanatisme kelompok (*geng*) yang berlebihan, demo anarkis, alkohol, *free seks* (sek bebas), dugem (dunia gemerlap), penggunaan narkoba, membudayakan ketidakjujuran (*palgiatisme* dan *perjokian*) dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Fakta ini mengarah pada sebuah pertanyaan, sejauh mana peran pendidikan ini dalam membentuk karakter putra bangsa menjadi lebih baik. Ada problematika apa dengan pendidikan di Indonesia sehingga insan dewasa yang telah lepas dari belajar di lembaga pendidikan formal tidak mampu menyikapi dinamika masyarakat ke arah yang lebih baik dan berkah bagi semua orang.<sup>11</sup> Hal ini semakin menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang sudah berlangsung dalam dunia pendidikan saat ini memerlukan sebuah inovasi baru yang efektif dan efisien. Ironis

---

<sup>6</sup> HM. Arifin, *Kapita Selekta Peendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 8.

<sup>7</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 28.

<sup>8</sup> Muchlas Samani dan Harryanto, *Konsep Dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 2.

<sup>9</sup> Doni Kosesoema A, *Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 4.

<sup>10</sup> Aminullah Al Wahidi, Implementasi Manajemen Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Mahasiswa Surya Global Amanah Yogyakarta, *tesis* (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).

<sup>11</sup> Kosesoema A, *Pendidikan Karakter...*, hlm.112.

memang, dalam konteks masyarakat modern saat ini, agaknya penanaman nilai pendidikan akhlak kurang begitu dipedulikan. Masyarakat cenderung terlena dengan kehidupan hedonisme.<sup>12</sup>

Fenomena tersebut di atas menggambarkan sesuatu yang kontradiktif dengan tujuan pendidikan maupun konsep Tri Darma perguruan tinggi yang meliputi pembelajaran, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Indikasi turunya nilai-nilai karakter luhur mahasiswa sebagai intelektual muda tidak lain disebabkan adanya gejala pendangkalan makna pendidikan (*education*) menjadi pengajaran (*intruction*) yang hanya menitik beratkan pada transfer pengetahuan *ansich* sedangkan substansi pendidikan sebagai sarana untuk membangun kepribadian (*character building*) atau penguatan moral dalam arti seluas-luasnya dikalahkan oleh tujuan-tujuan instrumental yang diukur dengan parameter-parameter nilai hasil tes belajar yang hanya menyentuh ranah kognitif dan cenderung mengabaikan aspek-aspek afektif.<sup>13</sup>

Komitmen tentang perlunya pendidikan karakter, secara imperatif tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 UU tersebut dinyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta

---

<sup>12</sup> Secara sederhana, hedonisme merupakan sebuah doktrin yang mengatakan bahwa kebaikan yang pokok dalam kehidupan adalah kenikmatan. Lihat, Ahmad Maulana et. al., *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2008), hlm. 191. Kata “Hedonis” sendiri berasal dari bahasa Yunani *hedone* yang berarti “kesenangan” atau “kenikmatan”. Dalam filsafat Yunani, Hedonisme ini ditemukan oleh Aristippos dari Kyrene (sekitar 433-355 SM), yang merupakan murid Socrates. Socrates bertanya tentang tujuan terakhir bagi kehidupan manusia, tetapi ia tidak memberikan jawaban yang jelas. Kemudian Aristippos menjawab, “Yang sungguh-sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan. Lihat juga, Erwin Yudi Prahara, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), hlm. 202.

<sup>13</sup> Tim Perumus Pendidikan (UPI) dalam jurnal pendidikan No. 1. Edisi. XIX, *Pokok-Pokok Pikiran Membangun Pendidikan Nasional Menuju Indonesia Baru*, (Bandung: University Press IKIP, 2000), hlm. 8-9.

bertanggungjawab.”<sup>14</sup>

Terlepas dari berbagai kekurangan dalam praktik pendidikan di Indonesia, apabila mengacu pada Standar Pendidikan Nasional berikut pengembangan kurikulum dan implementasi pembelajaran di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi, seharusnya hal tersebut dapat dicapai dengan baik.

## KAJIAN LITERATUR

Penelitian yang mengkaji pendidikan karakter bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Untuk itu, peneliti menelaah literatur-literatur terdahulu untuk menentukan sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian yang akan dilakukan lebih bermanfaat. Hal ini sebagaimana teori mengenai fungsi dari telaah pustaka dalam sebuah penelitian lapangan yaitu mencari perbedaan berupa perspektif atau sudut pandang baik itu pendekatan maupun setting tempat yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, kajian pustaka ini difokuskan kepada literatur yang sudah mengkaji pendidikan karakter di pondok pesantren dan ma'had atau asrama, mengingat bahwa subyek penelitian pada ketiga tempat tersebut relatif sama. Sudut pandang ini menjadi alasan utama keberlanjutan penelitian dengan menganalisis signifikansi penelitian yang akan dilakukan.

*Pertama*, Ahmad Halid dalam penelitian yang berjudul “Kurikulum Pendidikan Pesantren: Mengurai Pembentukan Karakter Nasionalisme Santri”, yang mengatakan bahwa pesantren mengaitkan kitab kuning sebagai kebutuhan hidup, termasuk memperkaya wawasan dan memperluas pemahaman santri terhadap sumber otoritas ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data observasi, interview dan dokumentasi. Analisis yang dipakai model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren mengkaji Kitab Kuning sebagai garapan utama dan pertama, dari penelitian ini melahirkan refleksi intelektual dan tradisi keilmuan sebagai identitas muslim Indonesia. Pesantren mampu mendidik karakter santri, membangun jiwa nasionalisme bahkan santri mampu menguasai keterampilan khusus (*life skill*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3.

<sup>15</sup> Ahmad Halid, “Kurikulum Pendidikan Pesantren: Mengurai Pembentukan Karakter

*Kedua*, Penelitian tesis yang di lakukan Agus Baya Umar, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tentang pendidikan karakter yang berjudul: Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Pesantren di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Agus dalam penelitiannya lebih menekankan pada model pendidikan pesantren yang ada di pondok pesantren Wahid Hasyim dalam membentuk karakter. Model pendidikan pesantren tersebut meliputi: nilai agama, nilai moral, nilai umum dan kewarganegaraan.<sup>16</sup> Meskipun ada kesamaan tema dalam penelitian, akan tetapi penelitian ini memiliki penekanan yang berbeda dalam studi pendidikan karakter. Agus lebih menekankan pada metode pembelajaran di kelas kitab dalam mengajarkan kitab kepada santri. Hal ini berbeda dengan penekanan yang dilakukan peneliti, yang mana peneliti meneliti tentang manajemen pendidikan yang berbasis budaya pesantren yang dalam pelaksanaannya tentu lebih luas.

*Ketiga*, Nurwahyudin dan Supriyanto dengan judul penelitian “Strategi Penanaman Karakter Disiplin Santri”, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi penanaman karakter disiplin santri. Penelitian dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Riyadhatul Mujahidin Pudahoa Mowila Konawe Selatan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>17</sup>

*Keempat*, Muhammad Aswar Yanas dengan judul penelitian “Pembentukan Karakter Disiplin Santri Melalui Kegiatan Kultum”, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana dalam menyajikan fenomena hasil temuan yang disajikan secara naratif dengan fokus masalah proses pembentukan karakter disiplin santri melalui kegiatan kultum di TPA Nur Alamsyah AT-Tarbiyah Desa Kabba Kabupaten Pangkep dan implikasi pembentukan karakter disiplin santri melalui kegiatan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan karakter beberapa tahapan yaitu; pengenalan dan motivasi,

---

Nasionalisme Santri,” *Tarlim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2019): 111, <https://doi.org/10.32528/tarlim.v2i2.2605>.

<sup>16</sup> Agus Baya Umar, *Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Pesantren Di Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>17</sup> Nurwahyudin Nurwahyudin and Supriyanto Supriyanto, “Strategi Penanaman Karakter Disiplin Santri,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2021): 164, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v7i1.2757>.

penerapan, penguatan dan pembudayaan.<sup>18</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode telaah kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang mengarah pada deskripsi fenomena yang ada dari berbagai kajian terdahulu dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisis inti sari dari berbagai sumber referensi yang tersedia, salah satunya adalah artikel jurnal, review jurnal yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2023. Strategi pencarian literatur menggunakan database online yang terakreditasi. Sedangkan pendekatan kepustakaan digunakan dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan penelitian. Dalam pendekatan telaah kepustakaan ada banyak sumber yang data dijadikan rujukan atau referensi. Sebagaimana dikemukakan Lexy J. Moleong bahwa terdapat beberapa sumber yang menjadi pendukung dari penelitian kualitatif dengan pendekatan telaah kepustakaan yaitu terdiri dari buku, majalah, jurnal ilmiah dan beberapa sumber lainnya.<sup>19</sup>

Strategi pencarian literatur menggunakan database online yang terakreditasi. Serta mencoba menganalisis temuan-temuan dari beberapa artikel jurnal terakreditasi. Untuk itu, literatur yang sesuai dengan topik penelitian selanjutnya dianalisis untuk disimpulkan menjadi konsep pemikiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini, pendidikan karakter selalu memberikan hal yang menarik bagi para akademisi, untuk dikaji dan diyakini sebagai sumber pemecah berbagai persoalan yang ada. Penanaman dan pembentukan karakter memang sangatlah penting, karena menyangkut dengan kualitas suatu bangsa sebagaimana diungkapkan oleh Faiz bahwa merupakan pondasi yang penting bagi keberlangsungan peradaban sebuah bangsa, karena kualitas karakter menentukan eksistensi sebuah bangsa. Namun saat ini,

---

<sup>18</sup> Muhammad Aswar Yanas, "Pembentukan Karakter Disiplin Santri Melalui Kegiatan Kultum," *Tarlim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2022): 81–100, <https://doi.org/10.32528/tarlim.v5i1.7325>.

<sup>19</sup> Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

pendidikan karakter telah memasuki era digitalisasi dan tantangan baru, selain adanya efek domino dari kondisi kemajuan zaman dan teknologi yang menghambat pelaksanaan dan pembentukan karakter.<sup>20</sup>

Berbicara tentang penguatan karakter santri sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Tapi, dalam penelitian ini, peneliti akan lebih cenderung terhadap manajemen berbasis pendidikan pesantren dalam pembentukan karakter mahasiswa.

### 1. Manajemen Pendidikan

Dalam definisi Terry, fungsi manajemen adalah *planning, organizing, actuating, controlling*. Dalam definisi Kast & Rosenzweig, fungsi manajemen adalah *planning, organizing, coordinating and controlling*. Made Pidarta dan Soebagio Atmodiwirjo dalam bukunya manajemen pendidikan yang mempunyai definisi makna yang sama. Hal yang sama juga dikemukakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD) RI menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan adalah suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidng pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.<sup>21</sup> Manajemen pendidikan juga disebut sebagai proses atau sistem pengelolaan yang bertujuan terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik yang mencakup program kurikulum, ketenagaan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas, pembiayaan dan program hubungan dengan masyarakat.<sup>22</sup> Manajemen pendidikan dimaknai sebagai sebuah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan, di dalamnya

<sup>20</sup> Faiz, A. (2019). Program Pembiasaan Berbasis Pendidikan Karakter Di Sekolah Aiman Faiz karena kualitas karakter menentukan PGSD Universitas <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jps.v5i2.741> Muhammadiyah Cirebon, 5(20).

<sup>21</sup> Soebagio Atmodiwirjo, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizyajaya, 2000), hlm. 23.

<sup>22</sup> Muklasin, Riswandi, and Alben Ambarita, "Manajemen Pendidikan Karakter Santri (Studi Kualitatif Di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)," *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan* 4, no. 1 (2016): 60–79.

meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan serta dengan model evaluasi yang menggunakan sarana prasarana yang tersedia baik personil, materil maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.<sup>23</sup>

Dari berbagai sudut pandang dan keragaman definisi dari para pakar ahli di atas memberikan gambaran substansi bahwa manajemen pendidikan adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Atau juga bisa dikatakan, manajemen adalah sebuah proses berkesinambungan yang terdiri dari tahapan-tahapan yang di dalamnya terdapat aktifitas pengembangan dan pemberdayaan berbagai sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai secara maksimal.

## 2. Budaya Pesantren

Selanjutnya dalam konteks pesantren, budaya adalah segala hal yang berkembang dan terwariskan secara terus menerus dalam kehidupan pesantren, sehingga dipandang sebagai subkultur yang mengembangkan pola budaya yang unik pada masyarakat. Selain itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan agama, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga dakwah. Oleh karena itu, pesantren tidaklah lupa pada tugas yang mulia yaitu berdakwah untuk mengajak umat manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT. Dalam mengemban tugasnya, pondok pesantren memiliki khas yang pada prinsipnya dakwah yang dilakukan pondok pesantren. Abdurrahman Wahid menyebut pesantren sebagai salah satu subkultur. Hal ini berangkat dari pemaknaan atas pesantren sebagai ruang yang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial masyarakat, bahkan juga pesantren memiliki tokoh panutan, kiai, aturan, pandangan hidup, nilai-nilai yang dipegang kuat oleh para santri, dan hidup bersama dalam komunitas yang penuh dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Mujtabarrizza, "Manajemen Penguatan Karakter Santri", Profit: *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol.2, No.1 Februari (2023): 142-156 <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/459>

<sup>24</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm 3.

Bangunan sistem pendidikan yang dikembangkan di pondok pesantren ini menggunakan pendekatan holistik, artinya para pengasuh pondok pesantren memandang bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan kesatuan atau lebur dalam totalitas kegiatan kehidupan sehari-hari. Bagi santri belajar di pondok pesantren tidak mengenal perhitungan waktu, kapan harus mulai dan harus selesai, dan target apa yang harus dicapai. Bagi dunia pondok pesantren hanya ilmu fardhu ain yang dipandang sakral.<sup>25</sup> Merujuk beberapa pendapat di atas, bahwa tujuan pendidikan pesantren secara umum adalah untuk membentuk santri yang beriman dan bertaqwa sehingga terbentuk manusia yang paripurna (*Insan Kamil*). Tujuan utama ini akan tampak sempurna apabila seorang santri juga dibekali dengan pengetahuan umum dan teknologi serta pemanfaatannya untuk membentuk manusia yang *kaffah*. Ditengah kondisi krisis nilai dalam bidang pendidikan pesantren merupakan alternatif yang perlu dikaji dan dijadikan contoh menerapkan pendidikan nilai dalam pembentukan kepribadian. Nilai-nilai adalah pembentuk budaya, dan merupakan dasar atau landasan bagi perubahan dalam hidup pribadi atau kelompok. Tingkatan yang paling tinggi di dalam budaya disebut dengan sistem nilai budaya yang biasanya berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

### 3. Pembentukan Karakter Mahasiswa

Sebagai subyek pendidikan, mahasiswa dituntut untuk mampu memberikan teladan bagi seluruh alam semesta yaitu manifestasi hamba Allah SWT yang beriman, bertaqwa, aktif beramal sholeh, berakhlak karimah, menuanai amal ma'ruf nahi munkar, beretos kerja tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional dan menerapkan manajemen secara efektif dan efisien menjadi *rahmatan li al-alamin*.

Walau pada pelaksanaannya banyak sekali Perguruan Tinggi masih kesulitan dalam menerapkan pendidikan karakter di kampusnya. Hal ini karena manusia yang dididik adalah usia remaja atau manusia dewasa, pada umur ini yang ada dalam diri mahasiswa sudah banyak dipengaruhi

---

<sup>25</sup> Binti Maunah, "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa," *Jurnal Pendidikan Karakter*, no. 1 (2016): 90–101, <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>.

dari pendidikan dan lingkungan sebelumnya, unsur-unsur pendidikan yang ada juga mempunyai latar belakang yang berbeda. Pada Perguruan Tinggi ada empat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yaitu Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, yang punya tanggung jawab mengembangkan kepribadian mahasiswa sedangkan pada masa sekolah setiap semester diajarkan dan dilakukan pembinaan terhadap karakter anak didik.<sup>26</sup> Untuk perguruan tinggi mata kuliah yang berkaitan dengan karakter diberikan di awal semester tentu hal tidak mungkin kalau diberikan tanggung jawab dalam pengembangan karakter mahasiswa. Di sinilah pentingnya dalam perguruan tinggi perlu adanya desain tersendiri bagaimana karakter mahasiswa itu dikembangkan dan dibentuk terlebih dalam kondisi sekarang ini.<sup>27</sup> Disatu sisi mahasiswa dengan berbagai karakternya mempunyai peranan dan fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Paling tidak ada tiga peran dan fungsi utama mahasiswa, yaitu: *agent of change*, *social of control* dan *moral force*. Sebagai agen perubahan (*agent of change*), mahasiswa memiliki tanggungjawab besar dalam membuat perubahan-perubahan mendasar dalam masyarakat, apalagi saat ini dinamika masyarakat begitu cepat berubah seiring perubahan global. Dalam konteks ini, mahasiswa dapat memfungsikan diri melalui sikap, semangat berubah, dan ide-ide cerdasnya mengatasi kemandekan berfikir dalam masyarakat. Cara pandang sempit diarahkan kepada paradigma holistik dan komprehensif.<sup>28</sup> Pada dasarnya dalam pembentukan karakter terhadap mahasiswa secara psikologis dan sosial kultural merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia baik kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik dalam konteks interaksi sosial kultural dan berlangsung sepanjang hayat.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Dewantara, A. W. Pancasila sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, V(1), (2018): 640–653. <https://doi.org/10.31227/osf.io/5cxbm>

<sup>27</sup> Ficki Padli Pardede, “Pendidikan Karakter Perguruan Tinggi Islam Berbasis Multikultural”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Isla*, VOL: 11/NO: 01 Februari (2022): 355

<sup>28</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 119-120.

<sup>29</sup> Dewi, R. R., & , Edi Suresman, L. M.. Implementasi Kebijakan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi

Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi dapat dikonstruksikan maknanya sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga perguruan tinggi yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Jadi, dalam pelaksanaannya semua warga akademik dilibatkan. Selain itu, penting juga dilibatkan komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan perguruan tinggi, pelaksanaan aktivitas ekstrakurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan perguruan tinggi. Secara nasional sangat jelas diuraikan standar nasional pendidikan yang menjadi acuan pengembangan kurikulum, dan implementasi pembelajaran dan penilaian di perguruan tinggi, tujuan pendidikan sebenarnya dapat dicapai dengan baik. Jadi, pembinaan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, pembinaan akhlak dimulai dari individu dan selanjutnya dimulai dari sebuah gerakan individual yang kemudian diproyeksikan menyebar ke individu-individu lainnya. Menciptakan lingkungan yang kondusif menjadi sangat penting dalam rangka menumbuhkan kembangkan karakter seorang mahasiswa. Dalam konteks perguruan tinggi atau lingkungan kampus, baik ekosistemnya maupun akademiknya seharusnya disusun sedemikian rupa sehingga mendukung pengembangan mahasiswa. Disamping itu, pelaksanaan pendidikan karakter pada pendidikan tinggi membutuhkan sekumpulan strategi implementasi, sehingga diharapkan pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, pendidikan karakter benar-benar dapat menumbuhkan karakter mulia mahasiswa.

---

Rinita Rosalinda Dewi 1 , Edi Suresman 2 , Lidya Mustikasari 3. *Jurnal Eduksos*, IX(1), (2020): 1–15.

<sup>30</sup> Fauzi, H. Strategi Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi. *AT-TA'LIM Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(1), (2020): 60–77.

## KESIMPULAN

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan suatu aktivitas. *“Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively”*. Manajemen pendidikan merupakan pengejawantahan fungsi-fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Atau juga bisa dikatakan, manajemen adalah sebuah proses berkesinambungan yang terdiri dari tahapan-tahapan yang di dalamnya terdapat aktifitas pengembangan dan pemberdayaan berbagai sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai secara maksimal.

Selanjutnya sesuai dengan fitrahnya, pesantren memiliki ciri khas tradisi budaya keilmuan yang berbeda dengan tradisi budaya lembaga-lembaga lainnya. Dalam konteks pesantren, budaya adalah segala hal yang berkembang dan terwariskan secara terus menerus dalam kehidupan pesantren, sehingga dipandang sebagai subkultur yang mengembangkan pola budaya yang unik pada masyarakat.

Pendidikan karakter bagi mahasiswa merupakan suatu yang urgen untuk ditanamkan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Berkenaan dengan hal ini, dalam pembentukan dan pembiasaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan bagi mahasiswa, peranan lembaga pendidikan tinggi sangat dibutuhkan. Disisi lain dalam konteks pendidikan perguruan tinggi tanggung jawab esensial mahasiswa adalah membangkitkan kekuatan penataan individu. Karena pada hakikatnya, mahasiswa bukan sekedar manusia “rapat umum” tetapi manusia penganalisis, dan tentunya seorang mahasiswa bukan hanya mengejar ijazah atau gelar saja, tetapi mahasiswa harus menjadi penghasil ide atau gagasan yang disajikan dalam bentuk pemikiran yang teratur, sesuai dengan hakikat ilmu agama, sosial, budaya dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Halid, “Kurikulum Pendidikan Pesantren: Mengurai Pembentukan Karakter Nasionalisme Santri,” *Tarlim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2019): 111, <https://doi.org/10.32528/tarlim.v2i2.2605>.
- Aminullah Al Wahidi, Implementasi Manajemen Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Mahasiswa Surya Global Amanah Yogyakarta, *tesis* Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Arifin, HM, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Buku Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Atmodiwirjo, Soebagio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizyajaya, 2000
- Binti Maunah, “Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa,” *Jurnal Pendidikan Karakter*, no. 1 (2016): 90–101, <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat Jakarta: Gramedia, 2008.
- Dewantara, A. W.. Pancasila sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, V(1), (2018): 640–653. <https://doi.org/10.31227/osf.io/5cxbm>
- Dewi, R. R., & , Edi Suresman, L. M.. Implementasi Kebijakan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi Rinita Rosalinda Dewi 1 , Edi Suresman 2 , Lidya Mustikasari 3. *Jurnal Edueksos*, IX(1), (2020): 1–15.
- Dhofier, Syamachsyari, *Tradisi Pesantren Memadu Modernitas Untuk kemajuan bangsa*, (Yogyakarta, Nawesea Press, 2009)
- Fauzi, H. Strategi Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi. AT-TA'LIM *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(1) (2020): 60–77.
- Ficki Padli Pardede, “Pendidikan Karakter Perguruan Tinggi Islam Berbasis Multikultural”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Isla*, VOL: 11/ NO: 01 Februari (2022): 355


- Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, *Pedoman Pelaksanaan Karakter*. Koesoema A, Donie, *Pendidikan Karakter*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Muammar Kadafi Siregar, “Pondok Pesantren Antara Misi Melahirkan Ulama Dan Tarikan Modernisasi,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 2 (2018): 16–27, [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(2\).2263](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2263).
- Muhammad Aswar Yanas, “Pembentukan Karakter Disiplin Santri Melalui Kegiatan Kultum,” *Tarlim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2022): 81–100, <https://doi.org/10.32528/tarlim.v5i1.7325>.
- Muhammad Muhtabarrizza, “Manajemen Penguatan Karakter Santri”, Profit: *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol.2, No.1 Februari (2023): 142-156 <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/459>
- Muklasin, Riswandi, and Alben Ambarita, “Manajemen Pendidikan Karakter Santri (Studi Kualitatif Di Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus),” *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan* 4, no. 1 (2016): 60–79.
- Muslich, Masnur, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: Bumi Askara, 2011.
- Prahara, Erwin Yudi, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2009.
- Sadali Sadali, “Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam,” *Attadib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964>.
- Samani, Muchlas dan Harryanto, *Konsep Dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sri Suwartini, “Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan,” *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 4, no. 1 (2017).
- Tim Perumus Pendidikan (UPI) dalam jurnal pendidikan No. 1. Edisi. XIX, *Pokok-Pokok Pikiran Membangun Pendidikan Nasional Menuju Indonesia Baru*, Bandung: University Press IKIP, 2000.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3.

Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* Yogyakarta: LkiS, 2001.

Wibowo, Agus, *Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.





# KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-QURTHUBI (Kajian Q.S An-Nisa Ayat 19)

**Nila Qonita Auliya<sup>1</sup>, Yeti Dahliana<sup>\*2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta  
g100200036@student.ums.ac.id, yd669@ums.ac.id

## ABSTRACT

*Sexual violence within households is often a common occurrence in society. The Complaints Report by the National Commission on Violence Against Women throughout the year 2022 noted that sexual violence is the predominant form of violence with 2,228 cases (38.21%), followed by psychological violence with 2,083 cases (35.72%). This number increased by 15.2% from the previous year, totaling 21,753 cases. When looking at this data, the issue of violence against women cannot be underestimated. This research aims to explore Qurthubi's understanding in his Tafsir Al-Qurthubi regarding verse 19 of Surah An-Nisa. The analysis results will provide perspectives from the Quran and solutions to address the issue of sexual violence within households. In this study, the method employed is qualitative. The primary data source is Imam Qurthubi's Tafsir Al-Qurthubi, and additional data sources include relevant books for the research. To access this data, the author conducted library research by analyzing, clarifying, and presenting the necessary information. The findings of this research indicate that in Qurthubi's tafsir, the discussed form of sexual violence involves acts of violence that occur when one party forces or coerces themselves upon another. This tafsir also emphasizes the importance of gentle and wise communication in resolving conflicts within the household and warns about the consequences of unfair behavior towards one's wife.*

**Key word:** *Sexual violence within the household, Al-Qurthubi, Q.S An-Nisa verse 19*

## ABSTRAK

*Kekerasan seksual dalam rumah tangga seringkali menjadi kejadian yang umum ditemui di masyarakat, Laporan pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang mendominasi dengan 2.228 kasus (38,21%), diikuti oleh kekerasan psikis dengan 2.083 kasus (35,72%). Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Ketika Melihat data ini tentunya permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diremehkan, Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali pemahaman Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi mengenai ayat 19 Surah An-Nisa. Hasil dari analisis ini akan menghasilkan perspektif Al-Qur'an dan solusi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Sumber data utamanya adalah Tafsir Al-Qurthubi oleh Imam Qurthubi, dan sumber data tambahan berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian. Untuk mengakses data tersebut, penulis melakukan penelitian Kepustakaan dengan menganalisis, mengklarifikasi, dan menyajikan data yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam tafsir Al-Qurthubi, bentuk kekerasan seksual yang dibahas adalah tindakan kekerasan yang terjadi ketika salah satu pihak memaksa atau memaksakan diri pada yang lain dan dalam tafsir ini juga menyoroti pentingnya berbicara dengan lembut dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, serta memberikan peringatan tentang konsekuensi perilaku yang tidak adil terhadap istri.*

**Kata Kunci :** *Kekerasan seksual dalam rumah tangga, Al-Qurthubi, Q.S An-Nisa ayat 19*

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an untuk umat islam dinyatakan sebagai sumber rujukan segala ilmu pengetahuan, yang dijadikan pedoman oleh umat islam dan Al-hadist yang akan melengkapinya. Di dalam Al-Qur'an, laki- laki dan Perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, sedangkan Perempuan diberikan panduan yang lebih rinci dalam hal pakaian daripada laki- laki.<sup>1</sup> Pembahasan tersebut jika tidak diperhatikan dengan baik akan memberikan dampak antara laki- laki dan Perempuan, berbicara tentang laki- laki dan Perempuan tentunya akan membahas

---

<sup>1</sup> Izzat Zaini, *Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah Q.S An- Nur : 30-31* (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2021), hal. 1.

konteks muamalah mereka dan bagaimana islam memandang hal tersebut. Namun pada faktanya saat ini banyak kita temukan tindak kriminalitas yang terjadi terhadap Perempuan.

Menurut data yang dicatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebanyak 25.050 perempuan mengalami kasus kekerasan di Indonesia selama tahun 2022. Ini merupakan adanya peningkatan sebesar 15,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 21.753 kasus.<sup>2</sup> Melihat data ini tentunya permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diremehkan, fenomena ini tentunya mempengaruhi perempuan di Indonesia dan akan berdampak pada perempuan dari generasi ke generasi. Mengenai hal ini akan menimbulkan rasa ketidaknyaman yang akan dialami oleh perempuan. Salah satu bentuk kekerasan yang sering menimpa perempuan adalah Kekerasan seksual, yang akan mengakibatkan dampak buruk baik secara psikologis maupun jasmaninya.

Laporan pengaduan Komnas Perempuan selama tahun 2022 mencatat bahwa kekerasan seksual mendominasi dengan 2.228 kasus (38,21%), diikuti oleh kekerasan psikis dengan 2.083 kasus (35,72%). Namun, ketika melihat data dari lembaga layanan, terlihat bahwa kekerasan fisik menjadi yang paling banyak terjadi dengan 6.001 kasus (38,8%), diikuti oleh kekerasan seksual dengan 4.102 kasus (26,52%). Jika kita memperinci lebih lanjut data pengaduan kepada Komnas Perempuan dalam ranah publik, kekerasan seksual selalu menjadi yang tertinggi dengan 1.127 kasus, sementara dalam ranah personal, kekerasan psikis merupakan yang paling banyak dengan 1.494 kasus. Berbeda dengan lembaga layanan, di mana data tahun 2022 menunjukkan bahwa dalam ranah publik dan personal, kekerasan fisik menjadi yang paling banyak terjadi.<sup>3</sup>

Islam secara khusus memandang kehidupan rumah tangga, di mana terdapat kehidupan keluarga yang baik dan bagaimana terjadinya sebuah hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Adanya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga jelas bukan hal yang diinginkan, sejak awal

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty, *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022, 2023*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.

<sup>3</sup> "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara," Komnas Perempuan, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

tentunya tujuan pernikahan yakni membangun kehidupan suami dan istri yang adil dan penuh kasih sayang. Hanya saja dalam konteks dan permasalahan yang terjadi saat ini adalah Perempuan lebih banyak menjadi korban. Terlepas dari hal tersebut, Perempuan mempunyai kedudukan dibidang penegakan hukum, bidang politik, dan bidang lain.<sup>4</sup> Begitupun laki- laki juga memiliki kedudukan yang sama pula, atas dasar tersebut tentunya tak dibenarkan bahwa Perempuan tak bisa membela haknya terlepas dengan posisinya sebagai korban.

Dari data tentang kekerasan seksual, penulis melihat permasalahan disini yaitu banyak terjadi kekerasan seksual terhadap Perempuan, dan banyak Perempuan tidak membela diri atau membicarakan apa yang terjadi pada dirinya. Pentingnya memahami cara bermuamalah dengan Perempuan disini adalah solusinya , dan berdasarkan hal itu, maka peneliti ingin memaparkan pembahasan konteks tersebut yang didukung oleh ayat yang menjelaskan tentang kekerasan seksual. Selanjutnya, penulis mengambil satu ayat yang akan dibahas dalam konteks ini untuk menjawab permasalahan Perempuan dalam ranah seksual dan bagaimana semestinya laki- laki menyikapinya. Ayat tersebut dalam surah An- Nisa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

*Artinya :Hai orang-orang yang beriman! Tidaklah dibolehkan bagi kalian mewarisi perempuan secara paksa, dan hindarilah menyulitkan mereka dengan maksud untuk mengambil kembali sebagian dari harta yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik dan patut. Jika kalian merasa tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin saja kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menyertakan banyak kebaikan dalam hal itu.*

Dalam konteks KDRT, kekerasan sering kali hanya diartikan sebagai tindakan fisik. Namun, UU No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa

<sup>4</sup> Moerti Hadiatl, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 58.

KDRT merujuk pada segala bentuk tindakan terhadap individu, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Ini mencakup ancaman kekerasan, pemaksaan, atau pengambilan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga.<sup>5</sup>

Al-Qur'an hadir sebagai panduan hidup yang telah diatur secara terperinci bagi manusia. Namun, seringkali ada pemahaman yang kurang mendalam dalam menginterpretasikan konteks suatu ayat yang telah diturunkan. Kurangnya pemahaman menyebabkan pembaca hanya memahami ayat secara harfiah, sehingga maksud serta tujuan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Untuk menggali makna dan isi ayat dengan lebih mendalam, diperlukan penjelasan tambahan, dan salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah melalui tafsir.

Salah satu mufassir yang kemudian memperhatikan kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu Al-Qurthubi, di dalam kitabnya "Al-Jami li Ahkam al- Qur'an wa mubayyin lima Tadlammah min al- sunnah wa Ay al- Eurqon" atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi adalah salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqh di zamannya.<sup>6</sup> Dalam Kitab tafsir ini, sumber- sumber ulama diambil sebagai dasar untuk menjelaskan berbagai hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas, serta memberikan penjelasan yang luas dan gamblang tentang hukum- hukum dalam Al-Qur'an. Inilah yang membuat tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi unggul serta memiliki karakteristik yang unik.

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, meliputi kata-kata serta tidak melibatkan angka-angka.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan Teknik analisis

<sup>5</sup> Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2 1 (2017): h. 31–44.

<sup>6</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi : Metodologi, Kelebihan, Dan Kekurangannya," *Jurnal Reflektika* Vol. 13, No (2018): h. 64.

<sup>7</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). h. 33-82.

deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder sebagai sumber data pendukung. Sumber data primer mencakup Al-Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Qurthubi. Sedangkan, sumber data sekunder mencakup artikel jurnal, skripsi, tesis, makalah dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema.

## KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian

#### a. Kekerasan Seksual

Berdasarkan naskah akademik mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diterbitkan oleh KOMNAS Perempuan, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang menurunkan martabat, merendahkan, menyerang, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu seksual, keinginan seksual individu, atau fungsi reproduksi secara paksa atau melawan kehendak individu tersebut. Selain itu, juga mencakup tindakan lain yang mengakibatkan individu tersebut tidak dapat memberikan persetujuan untuk relasi gender atau alasan lainnya, yang dapat berdampak pada penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik.<sup>8</sup> Sedangkan menurut WHO, kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan tindakan seksual, saran, atau komentar yang mendukung atau mendorong perilaku seksual, baik yang disengaja maupun tidak, serta tindakan memaksa hubungan seksual dengan orang lain.<sup>9</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kekerasan seksual adalah Ketika seseorang dipaksa atau dimanipulasi untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan tanpa persetujuan mereka.<sup>10</sup>

#### b. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga, kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan atau kekerasan yang terjadi saat suami memaksa istri untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa memperhatikan kondisi istri.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari Dkk, *Kekerasan Seksual* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). h. 42-43.

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 78.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 78.

<sup>11</sup> Milda Malria, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka

## 2. Bentuk- bentuk kekerasan seksual

Diantara Bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah:

- a. Tindakan pemerkosaan atau serangan seksual
- b. Serangan atau paksaan seksual yang dilakukan dari pasangan intim
- c. Sentuhan atau kontak seksual yang tidak diinginkan
- d. Eksploitasi seksual
- f. Menampilkan alat kelamin atau telanjang dihadapan orang lain tanpa persetujuan
- g. Tindakan masturbasi di depan umum
- h. Memandang pribadi seseorang tanpa izin atau pengetahuan mereka
- i. Pelecehan seksual terhadap anak-anak<sup>12</sup>

## 3. Dampak kekerasan seksual

Diantara dampak kekerasan seksual adalah :<sup>13</sup>

### a. *Dampak bagi korban*

Kekerasan seksual dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari seseorang, baik itu terjadi baru-baru ini atau sudah berlalu bertahun-tahun. Setiap korban merespon tindakan kekerasan seksual dengan cara mereka sendiri. Terdapat efek jangka panjang maupun jangka pendek terhadap kesehatan dan kesejahteraan keseluruhan individu tersebut. Respon emosional yang sering muncul meliputi perasaan bersalah, rasa malu, ketakutan, mati rasa, syok, dan perasaan terisolasi.

### b. *Dampak bagi orang terdekat*

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi orang-orang yang dekat dengan korban, seperti orang tua, teman, pasangan, anak-anak, atau rekan kerja. ketika mereka berusaha untuk memahami situasi yang terjadi, orang-orang yang mendukung ini mungkin mengalami reaksi dan perasaan yang serupa dengan yang dialami oleh korban. Hal ini bisa mencakup perasaan takut, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan kemarahan, semuanya merupakan respons yang umum terjadi.

---

Pesantren, 2007). h. 11-12.

<sup>12</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari Dkk, *Kekerasan Seksual* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020) h. 78-79.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 81-82.

c. *Dampak pada komunitas*

Dampak pada komunitas bisa menyebabkan rasa ketakutan, kemarahan atau kurangnya kepercayaan terhadap lembaga atau lingkungan tertentu, seperti sekolah, tempat kerja, kampus, komunitas, budaya, atau agama, ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, komunitas juga harus menanggung beban finansial yang melibatkan biaya perawatan medis, proses hukum, layanan krisis, perawatan kesehatan mental, serta kontribusi yang hilang dari individu yang terkena dampak kekerasan seksual.

d. *Dampak pada masyarakat*

Biaya-biaya yang tidak dapat diukur mungkin tidak pernah bisa dihindari sebagai hasil dari kekerasan seksual, dan ini merupakan beban bagi masyarakat. Kekerasan seksual merusak struktur masyarakat yang sangat penting, karena menciptakan iklim yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan.

Sedangkan dampak kekerasan seksual pada individu dapat mencakup berbagai aspek, seperti:<sup>14</sup>

- a. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak pada kesehatan reproduksi, termasuk trauma pada organ reproduksi, risiko kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, gangguan fungsi seksual, infeksi menular seksual termasuk HIV, dan Fistula Traumatis.
- b. Dampak pada kesehatan mental dapat meliputi depresi, gangguan stres pascatrauma, kecemasan, sulit tidur, keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, perilaku bunuh diri, dan gangguan panik.
- c. Kekerasan seksual juga dapat memengaruhi perilaku individu, termasuk perilaku berisiko tinggi seperti berhubungan seksual tanpa pengaman, inisiasi seksual pada usia dini yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan, sering berganti pasangan seksual, serta penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Selain itu, individu yang telah mengalami kekerasan seksual memiliki risiko yang lebih tinggi akan mengalami kekerasan seksual lagi.
- d. Terdapat pula dampak fatal yang dapat terjadi akibat kekerasan seksual, seperti kematian akibat bunuh diri, komplikasi selama

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 81.

kehamilan, aborsi yang tidak aman, Sindrom Stres Pascatrauma (AISD), pembunuhan, dan bahkan pembunuhan bayi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Q.S An- Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Tidaklah dibolehkan bagi kalian mewarisi perempuan secara paksa, dan hindarilah menyulitkan mereka dengan maksud untuk mengambil kembali sebagian dari harta yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik dan patut. Jika kalian merasa tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin saja kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menyertakan banyak kebaikan dalam hal itu.<sup>15</sup>*

### Asbabun Nuzul

Pada zaman Jahiliyah, ketika seorang pria meninggal, keluarganya memiliki hak untuk mewarisi istri yang ditinggalkannya. Namun, dalam semangat memuliakan perempuan, turunlah ayat ini untuk mengakhiri praktik tersebut.<sup>16</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) . قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَائِهِ أَحَقُّ بِأَمْرَاتِهِ ، إِنِّشَاءَ بَعْضُهُمْ تَزْوِجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوْجَهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَزَوْجَهَا ، فَهَمَّ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ

<sup>15</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Al-Mahira, 2016). h. 80.

<sup>16</sup> Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017). h. 173-174.

## الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu 'Abbàs mengatakan bahwa di masa lalu, ketika seorang pria meninggal, para wali atau ahli waris memiliki hak untuk mewarisi istrinya. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan menikahnya kembali, menjodohkannya dengan orang lain, atau bahkan memutuskan untuk tidak menikahnya lagi. Mereka merasa memiliki kekuasaan penuh dalam memutuskan nasib wanita itu, bahkan lebih besar daripada keluarganya sendiri. Ayat ini kemudian diturunkan untuk memberikan penjelasan tentang situasi tersebut.<sup>17</sup>

Terdapat juga riwayat lain yang menjelaskan penyebab turunnya ayat ini, yaitu:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ قَالَ : لَمَّا تَوَفَّى أَبُو قَيْسٍ بْنُ الْأَسَلَتِ  
أَرَادَ ابْنَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( لَا  
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ) .

*Abu Umamah bin Sahl bin Hanif mengungkapkan bahwa saat Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, putranya berkeinginan untuk menikahi istrinya. Praktik ini telah menjadi kebiasaan mereka pada zaman jahiliyah. Untuk menghentikan tradisi tersebut, turunlah ayat yang berbunyi, "la yahillu lakum antarisun-nisà'a karhà."<sup>18</sup>*

Para ahli tafsir menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah dan awal Islam di Madinah, ketika seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, seringkali anak laki-laki dari wanita lain atau kerabat yang termasuk dalam kategori ashabah akan melemparkan pakaian mereka pada wanita tersebut. Hal ini memberikan mereka hak yang lebih besar dalam mengendalikan wanita tersebut daripada hak wanita itu sendiri atau orang lain. Mereka dapat menikahi wanita tersebut tanpa memberikan mahar tambahan, kecuali mahar yang telah diberikan oleh si mayit. Jika mereka ingin menikahkan wanita itu dengan pria lain, mereka akan mengambil mahar dan harta peninggalan si mayit tanpa memberikan apapun kepada wanita tersebut. Atau, jika mereka memilih untuk tidak

<sup>17</sup> Muchlis M.Hanafi, *Ibid.*

<sup>18</sup> Muchlis M.Hanafi, *Ibid.*

menikahkan wanita itu lagi, mereka bisa membiarkan wanita itu dalam kesulitan dan kemudharatan, sementara mengambil dan menghabiskan harta peninggalan si mayit. Jika wanita tersebut meninggal, mereka juga akan mewarisinya.<sup>19</sup>

Contoh kasus yang disebutkan adalah saat Abu Qais bin Al-Aslat Al-Anshari wafat dan meninggalkan istrinya, Kubai'ah Binti Ma'an Al-Anshari. Anak laki-laki si mayit, yang dikenal dengan nama Hashun, melemparkan pakaiannya pada wanita tersebut dan kemudian mewarisi pernikahannya. Namun, ia tidak mendekati wanita tersebut, tidak memberikan nafkah, dan membiarkannya dalam kesulitan. Wanita tersebut kemudian menghadap Rasulullah saw untuk meminta bantuan, Rasulullah saw menasihati dia untuk tenang sementara waktu hingga Allah memberikan solusi. Kemudian, wanita-wanita lain di Madinah juga menghadap kepada Rasulullah saw dengan keluhan serupa, meskipun mereka dinikahi oleh putra laki-laki paman si mayit, bukan anak si mayit. Inilah sebab dari turunnya ayat ini, yang mengatur hak-hak wanita dalam situasi tersebut dan melarang pemaksaan serta penindasan terhadap mereka.<sup>20</sup>

Dalam catatan dari Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, disebutkan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan tentang periode di masa lalu, ketika seorang pria wafat, para wali laki-laki memiliki hak yang lebih besar atas istrinya. Jika salah satu dari mereka menginginkan untuk menikahinya, mereka bisa melakukannya, atau jika mereka sepakat, mereka bisa menikahkan wanita tersebut dengan pria lain. Para wali laki-laki memiliki hak yang lebih besar daripada keluarga wanita tersebut. Ayat ini turun sebagai penjelasan tentang situasi tersebut.<sup>21</sup>

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif mengisahkan ketika Abu Qais bin Aslat wafat, anaknya ingin menikahi istri ayahnya, yang pada masa Jahiliyah adalah praktik yang diterima. Namun, Allah menurunkan ayat yang mengatakan bahwa orang-orang beriman tidak boleh memaksa

<sup>19</sup> Al-Wahidi an- Nisaburi, *Asbabun Nuzul: Sebab- Sebab Turunnya Ayat- Ayat Al- Qur'an* (Surabaya: Amelia, 2014). h. 223-224.

<sup>20</sup> Al-Wahidi an-nisaburi, *Ibid*.

<sup>21</sup> Imam As- Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Pustala Al-Kautsar, 2008). h. 132-133.

wanita untuk menikah, memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak wanita tersebut.<sup>22</sup>

Ibnu Abi Hatim, Al-Firyabi, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Adi bin Tsabit. bahwa ketika Abu Qais bin Aslat wafat, anaknya melamar istri ayahnya. Namun, wanita tersebut menolak dengan alasan menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri dan orang yang baik dalam keluarganya. Wanita tersebut mengadukan masalah ini kepada Nabi, yang kemudian menerima wahyu yang mengatur bahwa seorang pria tidak boleh menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya.<sup>23</sup>

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurazhi bahwa pada masa lalu, jika seseorang meninggal, anaknya berhak menikahi istri ayahnya jika dia menginginkan. Namun, saat Abu Qais bin Aslat meninggal, anaknya menikahi istri ayahnya sebagai bagian dari warisan tanpa memberinya apapun. Wanita tersebut mengadukan masalah ini kepada Rasulullah, yang kemudian menerima wahyu yang mengatur bahwa seorang pria tidak boleh menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya, serta melarang pemaksaan dalam perkawinan.<sup>24</sup>

Az-Zuhri juga mengungkapkan bahwa ayat ini turun sebagai tanggapan atas praktik kaum Anshar di mana para wali laki-laki akan mengurung istri almarhum hingga dia meninggal.<sup>25</sup>

Selain itu, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij yang berkata, "Aku bertanya kepada Atha tentang ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, 'Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu).' Atha menjawab, 'Kami telah berbicara tentang hal ini, bahwa ayat ini turun ketika Nabi Muhammad menikahi istri dari Zaid bin Haritsah. Ketika itu, orang musyrik tidak menyukai pernikahan tersebut, dan Allah menurunkan ayat yang mengharamkan menikahi istri menantu, serta menjelaskan bahwa anak-anak angkat bukanlah anak kandungmu. Allah juga menegaskan bahwa Muhammad bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kamu.'<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Imam As-suyuthi, *Ibid.*

<sup>23</sup> Imam As-suyuthi, *Ibid.*

<sup>24</sup> Imam As-suyuthi, *Ibid.*

<sup>25</sup> Imam As-Suyuthi, *Ibid.*

<sup>26</sup> Imam As-suyuthi, *Ibid.*

## Kekerasan Seksual Perspektif Qurthubi

Dalam memahami masalah yang berkenaan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga, qurthubi memiliki perspektif yang dimana ia menegaskan bahwasannya seorang suami harus dapat bersikap baik dalam menghadapi perilaku istrinya, karena menurutnya sikap baik tersebut harus dimiliki suami dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangganya. Berkaitan dengan penafsiran yang berkenaan dengan hal tersebut maka akan ditemukan berbagai macam qiraat dan penafsirannya. Qiraat mengacu pada berbagai cara membaca Alquran yang diturunkan dari generasi ke generasi pembaca Alquran. Perbedaan qiraat dapat mempengaruhi penafsiran Al-Qur'an, demikian pula variasi pengucapan dan susunan kata dapat mempengaruhi makna teks. Namun, tidak semua perbedaan qiraat serta merta mengakibatkan perubahan makna, dan sebagian ulama berpendapat bahwa qiraat tidak berdampak signifikan terhadap penafsiran.

### Ragam Qiroat dan Penafsirannya

#### a. Kalimat "كَرْهًا"

Terdapat dua variasi bacaan dalam kata "كَرْهًا", yaitu dengan harakat fathah yang berarti "memaksa" dan dengan harakat dhammah yang berarti "kesulitan/kesusahan." Ayat ini dapat ditujukan kepada para wali atau para suami untuk menghindari pemaksaan dalam pernikahan. ayat ini melarang secara tegas untuk memaksa wanita dengan jalan menikahinya tanpa persetujuannya. Kemudian Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yang bertujuan untuk menegaskan bahwa kedzaliman dan kemudaratan terhadap wanita tidak boleh dilakukan. Kata "لَا يَحِلُّ لَكَرْهًا" berarti "tidak halal bagi kalian," yang mengacu pada tindakan memaksa wanita untuk menikah. Kata "كَرْهًا" digunakan sebagai hal (keadaan) yang menunjukkan penekanan pada tindakan tersebut.<sup>27</sup>

Selain itu, As- Suddi menjelaskan bahwa dalam kebiasaan jahiliyah, jika seorang suami meninggal, anaknya atau kerabatnya akan melemparkan pakaian kepada wanita tersebut, yang kemudian memberikan hak yang lebih besar kepada orang yang melemparkan pakaian tersebut daripada wali-wali wanita tersebut. Mereka bisa menikahi wanita tersebut tanpa memberikan mahar tambahan, kecuali mahar yang telah diberikan oleh si

<sup>27</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi* Juz 5 (Pustaka Azzam, 2008). h. 223-224.

mayit. Ayat ini diturunkan untuk menghentikan praktik ini.<sup>28</sup>

Quraish shihab juga menjelaskan Banyak praktik buruk yang ada dalam masyarakat Jahiliah, salah satunya adalah ketika seorang suami meninggalkan istrinya yang kemudian anaknya datang kepada mantan istri ayahnya, atau ada anggota keluarga dari suami yang meletakkan pakaian pada mantan istri tersebut. Dalam situasi seperti ini, orang yang terlibat dianggap memiliki hak yang lebih besar untuk menikahi wanita tersebut daripada orang lain. Selain itu, kebebasan Wanita atas dirinya diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya. Jika mereka ingin menikahinya, itu dilakukan tanpa membayar mahar karena alasan bahwa mahar yang dibayarkan oleh mantan suami sudah mencukupi. Jika tidak, wanita itu dibiarkan dalam keadaan sulit, bahkan terkadang terpaksa membayar dengan warisan yang dia peroleh untuk memperoleh kebebasan. Namun, ayat di atas menegaskan bahwa bagi orang yang beriman, tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan perilaku seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, yaitu memaksa wanita dengan cara memanfaatkan harta atau keadaan mereka yang sulit.<sup>29</sup>

Dalam situasi lain, jika seorang suami ingin menikahi istri yang lebih muda, tetapi tidak ingin menceraikan istrinya yang sudah renta karena pertimbangan harta, maka ia tetap bersamanya tanpa mendekatinya. Istri tersebut kemudian diberikan opsi untuk "menebus" dirinya dengan memberikan harta yang dimilikinya, atau jika suami tersebut meninggal, ia akan mewarisi harta istri tersebut. Ayat ini memerintahkan suami untuk menceraikan istri jika ia tidak senang serta tidak menahannya secara paksa, sehingga tidak ada pemaksaan dalam pernikahan.<sup>30</sup>

Dengan demikian, ayat ini dimaksudkan untuk menghilangkan praktik jahiliah yang memaksa wanita dan menjadikan mereka seolah-olah merupakan harta yang diwariskan oleh laki-laki. Ayat ini mengajarkan agar pernikahan didasarkan pada kerelaan dan tanpa pemaksaan.

**Kalimat** "تَعْضُلُوهُنَّ" <sup>تَعْضُلُوهُنَّ</sup>  
Kalimat "تَعْضُلُوهُنَّ" dapat dijazm-kan karena merupakan bagian dari

<sup>28</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid*.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Keceriasan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008). h. 380-381.

<sup>30</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid*.

lafadz larangan, sehingga huruf "waw" (و) di sini adalah athaf (hubung) dengan kalimat sebelumnya. Ini juga dapat dihukumi sebagai nashab, sehingga "waw" (و) memiliki sifat Persekutuan, yang mengindikasikan bahwa satu tindakan (fi'il) diikuti oleh tindakan (fi'il) lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa Ibnu Mas'ud membaca ayat ini dengan "وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ" (tanpa alif), yang menguatkan kemungkinan nashab (kemiripan) dan mengindikasikan bahwa tindakan menyusahkan istri-istri tersebut tidak dibolehkan sesuai dengan nash (ketentuan hukum Islam). Dengan demikian, penafsiran ini menyoroti perbedaan dalam cara membaca ayat ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman ayat tersebut. Bagi Ibnu Mas'ud, ayat ini lebih menekankan larangan terhadap tindakan yang menyusahkan istri-istri, sementara pembacaan lainnya mengindikasikan bahwa larangan tersebut mengacu pada perbuatan yang melibatkan nashab atau Persekutuan antara tindakan.<sup>31</sup>

Ibnu Abbas menginterpretasikan ayat ini dengan mengatakan bahwa "وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ" berarti janganlah kalian memaksa mereka. Sedangkan maksud dari ayat "لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" adalah ketika seorang laki-laki memiliki seorang istri, namun ia tidak menyukainya, meskipun ia telah memberikan mahar kepada istri tersebut. Kemudian, laki-laki tersebut melakukan tindakan yang menyusahkan istri dengan harapan bahwa istri akan mengembalikan mahar yang telah diberikan kepadanya. Jadi, menurut Ibnu Abbas, ayat ini memberikan pesan agar laki-laki tidak memaksa istri mereka dan juga agar tidak menyalahgunakan hak-hak mereka dengan tindakan yang dapat menyusahkan istri.<sup>32</sup>

### Kalimat "مَبِينَةٌ"

Dalam firman Allah SWT "مَبِينَةٌ" (yang nyata), huruf "ya" (ي) bisa dibaca dengan kasrah sesuai dengan qira'ah Nafi' dan Abu Amru. Namun, ada cara baca lain yang mengakui huruf "ya" (ي) dengan harakat fathah (مَبِينَةٌ). Selain itu, Ibnu Mas'ud membaca ayat ini dengan huruf "ba" (ب) yang diberi kasrah dan huruf "ya" (ي) disukun, yaitu "مَبِينَةٌ" (mubinah). Ini merujuk pada seseorang yang menjelaskan sesuatu dengan jelas. Dalam bahasa Arab,

<sup>31</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi...*Juz 5. h. 225-228.

<sup>32</sup> Dr. Shalah Abdul Fattah al- Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017). h. 247.

kata "بين" digunakan dalam konteks menjelaskan atau memahami suatu hal. Contoh penggunaan lainnya adalah "أَبَانَ الْأَمْرُ بِنَفْسِهِ" (ia menjelaskan perkara tersebut sendiri) dan "يَبْنَتْهُ" (saya menjelaskannya). Dalam konteks qira'ah, pembacaan-pembacaan ini dianggap benar dan sah sesuai dengan variasi qira'ah yang ada dalam Al-Quran.<sup>33</sup>

Menurut qiraat Ibn Kathir dan Abu Bakr, kata "يَبْنَتْهُ" huruf "ya" dibaca dengan baris di atas, sementara ulama qurra' yang lain membaca kata itu dengan huruf "ya" di bawah "يَبْنَتْهُ". Ada dua varian bacaan ini, yang dengan huruf di atas menunjukkan bahwa itu adalah isim maf'ul yang merujuk pada 'perbuatan keji yang sudah diketahui secara umum atau cukup bagi orang lain untuk mengungkapkan perbuatan keji'. Sementara bacaan dengan huruf di bawah mengindikasikan isim fail, yang berarti 'mengekspos perbuatan keji atau perempuan itu sendiri yang mengungkapkan perbuatan kejinya'.<sup>34</sup>

Menurut beberapa ulama, ayat ini mengartikan bahwa "فَاحْشَةَ مَيْبِنَةٍ" merujuk kepada perbuatan nusyuz atau membangkang dan berbuat maksiat. Interpretasi ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, dan adh-Dhahak.<sup>35</sup>

## ADAB DALAM PERNIKAHAN / RUMAH TANGGA

### 1. Larangan bagi Suami Menyusahkan Istri

Allah SWT juga memerintahkan agar tidak menyusahkan istri-istri. Ini berarti bahwa suami tidak boleh menyebabkan kesulitan atau penderitaan pada istri-istri mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap istri harus adil dan tidak merugikan mereka. Dalam ayat ini, ada pengecualian, yaitu "kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." Para ulama memiliki beragam pandangan tentang apa yang dimaksud dengan "perbuatan keji yang nyata" ini.<sup>36</sup>

Beberapa ulama, seperti Al-Hasan, berpendapat bahwa perbuatan keji yang nyata mengacu pada tindakan zina. Dalam hal ini, jika seorang istri berzina, maka suaminya memiliki hak untuk mengambil tindakan yang

<sup>33</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5* (Pustaka Azzam, 2008). h. 229.

<sup>34</sup> Siti Fatimah Salleh dan Mohd Zulkifli Muda, "Perbedaan Qiraat Mutawatirah Dan Aplikasinya Dalam Ayat- Ayat Munakahat," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 4 (2011): 21.

<sup>35</sup> Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 : Shahih, Sistematis, Lengkap*.

<sup>36</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5* (Pustaka Azzam, 2008). h. 225-228.

merugikan atau menyulitkan istri tersebut hingga ia menebus dirinya dari suaminya. As-Suddi berpendapat bahwa jika istri-istri melakukan zina, maka suami dapat mengambil mahar-mahar mereka sebagai hukuman.<sup>37</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Janganlah kamu menyusahkan mereka kecuali jika mereka melakukan tindakan yang jelas-jelas buruk, seperti berzina atau melanggar aturan pernikahan, dalam hal ini kamu dapat mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya dengan menempuh langkah-langkah tertentu, seperti proses khuluk.<sup>38</sup>

Namun, pendapat yang paling diterima adalah bahwa "perbuatan keji yang nyata" dalam ayat ini mengacu pada perbuatan mendatangkan mudharat atau kerugian pada suami. Ini mencakup tindakan wanita yang membangkang atau memberontak terhadap suaminya dengan kata-kata atau tindakan yang merugikan. Dalam hal ini, suami diperbolehkan untuk mengambil harta istri yang membangkang setelah menceraikannya. Pendapat Malik dan sebagian ulama adalah bahwa suami bahkan boleh mengambil seluruh harta istri yang membangkang.<sup>39</sup>

## 2. Larangan Para Wali untuk Menyusahkan

Jika kita sepakat bahwa yang dimaksud dengan "menyusahkan" dalam konteks ini adalah para wali, maka bisa dipahami bahwa jika terbukti seorang wali menyusahkan, maka qadhi (hakim) akan memeriksa kasus suami dan istri tersebut. Namun, ada pengecualian dalam kasus seorang bapak terhadap anak perempuannya. Jika perbuatannya adalah untuk kebaikan anak perempuannya, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Dalam konteks ini, "Khutbah" (pembicaraan) ditujukan kepada satu atau dua orang wali. Jika wali tersebut mempersulit untuk kebaikan anak perempuannya, ada dua pendapat dalam madzhab Malik. Pendapat pertama adalah bahwa hukumannya sama seperti mayoritas wali lain, dan qadhi memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan dengan siapa pun yang dikehendaki dan diharapkan. Pendapat kedua adalah bahwa tindakan seorang wali yang

<sup>37</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008). h. 381.

<sup>39</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5* (Pustaka Azzam,2008). h. 227.

mempersulit untuk kebaikan anak perempuannya tidak dipermasalahkan.<sup>40</sup>

Dengan demikian, masalah ini berkaitan dengan peran para wali dalam perkawinan anak perempuannya dan bagaimana qadhi akan menilai tindakan mereka dalam konteks ini. Jika tindakan wali bertentangan dengan kebaikan anak perempuannya, qadhi memiliki otoritas untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi hak-hak anak perempuan tersebut.

### 3. Berperilaku Baik Terhadap Istri

Dalam firman Allah SWT "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (dan bergaullah dengan mereka secara patut) menunjukkan kepada kita bahwa kita semua, baik suami maupun wali, diperintahkan untuk bersikap baik terhadap istri. Namun, dalam konteks ayat ini, yang dimaksud adalah suami. Ini seperti firman Allah SWT di tempat lain, "فَأَمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ" (maka rujuk dengan cara yang ma'ruf) dalam konteks memberikan mahar dan nafkah, tanpa mencela istri tanpa alasan atau berbicara dengan kata-kata kasar dan keras. Kata "العشرة" dalam bahasa Arab merujuk pada pergaulan atau campuran, dan dalam konteks ini, itu mengacu pada hubungan antara suami dan istri. Allah SWT memerintahkan agar kita bersikap baik terhadap istri dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Hal ini bisa menciptakan kedamaian dalam pernikahan dan membuat kehidupan lebih indah. Semua perintah ini berlaku untuk suami, tanpa harus selalu mendapat balasan atas kebaikan yang dilakukannya.<sup>41</sup>

Beberapa orang mengatakan bahwa seorang suami harus bersikap baik kepada istrinya sebagaimana istri bersikap baik kepada suaminya. Ini menunjukkan pentingnya sikap saling menghormati dan berlaku adil dalam pernikahan. Ibnu Abbas RA bahkan menyatakan bahwa dia senang berdandan untuk istrinya sebagaimana dia senang istrinya berdandan untuknya.<sup>42</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah kalimat Berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang baik, dapat dimaknai oleh beberapa ulama sebagai perintah untuk berlaku baik kepada istri, baik yang kita cintai maupun yang tidak. Dalam konteks ini, "makruf" dimaknai sebagai tindakan yang mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan bahkan lebih dari itu,

<sup>40</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

<sup>41</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

<sup>42</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

yaitu berbuat baik dan berlaku adil terhadap istri. Namun, pandangan yang berbeda diungkapkan oleh Asy-Sya'rawi, yang menafsirkan perintah tersebut khusus ditujukan kepada suami yang sudah tidak mencintai lagi istrinya. Seorang ulama Mesir yang wafat pada tahun 1999 juga membedakan antara "mawaddah" yang seharusnya mendominasi hubungan suami-istri, yang mencakup perilaku baik, kebahagiaan bersama, dan kegembiraan atas kehadiran istri, sedangkan "ma'ruf" tidak selalu harus disertai dengan rasa cinta.<sup>43</sup>

Dalam hadis Shahih Bukhari no. 4805 disebutkan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أُمَّرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يَجَا مَعَهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

*Muhammad bin Yusuf telah mengisahkan kepada kami, bahwa dia mendengar cerita dari Sufyan, yang mendengar dari Hisyam, yang mendengar dari ayahnya, yang mendengar dari Abdullah bin Zam'ah, yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, melainkan saat matahari hamper terbenam, ia pun menggaulinya".<sup>44</sup>*

Hadist tersebut dapat dianggap sebagai sindiran kepada suami yang sering melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sindiran ini sangat tajam karena menyerukan perilaku yang sama dengan seorang hamba dan mengaitkannya dengan keinginan suami untuk berhubungan intim di sore hari. Hadis tersebut bisa digunakan sebagai Dalil KDRT, karena Rasulullah dengan tegas melarang seorang suami atau pria untuk memukul Perempuan atau istri. Selain itu, hadis tersebut juga menjelaskan bahwa dilarang memukul istri sebagaimana melarang memukul budak atau binatang seperti kuda dan sejenisnya.

Ibnu Athiyah menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Nabi SAW mengingatkan kita untuk bersenang-senang dengan istri dan tidak selalu menyelaraskan

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Keceriasan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008). h. 400.

<sup>44</sup> "Hadits Bukhari Nomor 4805," *Ilmu Islam*, n.d., <https://ilmuislam.id/hadits/13224/hadits-bukhari-nomor-4805>.

perilaku buruk kita dengan perilaku buruk mereka. Jika suami dan istri tidak bisa bersama dengan baik dan terus-menerus menunjukkan sikap yang salah satu sama lain, itu dapat memicu konflik dan mungkin mengarah pada perceraian. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan pentingnya saling menghormati, saling bersikap baik, dan tidak memprovokasi sifat-sifat negatif dalam pernikahan.<sup>45</sup>

#### 4. Pentingnya suami meringankan beban istri

Para ulama menggunakan ayat Allah SWT, "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (dan bergaullah dengan mereka secara patut) untuk menggambarkan pentingnya suami bersikap baik terhadap istri. Dalam konteks ini, jika istri tidak cukup dengan satu pembantu untuk membantu dalam tugas-tugas rumah tangga, maka sang suami seharusnya membantu. Ini termasuk dalam konsep bersikap baik.

Ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama tentang apakah seorang suami harus memiliki satu pembantu. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang suami harus memiliki satu pembantu. ini dilakukan agar suami dapat merawat dirinya sendiri dan agar setiap istri memiliki satu pembantu untuk membantu dengan tugas-tugas rumah tangga. Mereka juga menggunakan analogi dengan seseorang yang berperang dan memiliki beberapa kuda, yang tidak mungkin hanya memiliki satu kuda dalam situasi tersebut.

Namun, pandangan ini dianggap keliru oleh beberapa ulama yang berpendapat bahwa analogi tersebut tidak sesuai. Mereka berpendapat bahwa memiliki banyak pembantu hanya diperlukan oleh anak raja atau khalifah, yang memiliki kebutuhan dan tugas yang lebih besar. Mereka berpendapat bahwa untuk sebagian besar orang, memiliki satu pembantu untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga sudah cukup.<sup>46</sup>

#### 5. Sikap Suami Ketika Tidak Menyukai Perilaku Istri

Jika suami merasa tidak menyukai perilaku istri selain dari perbuatan zina atau membangkang, dalam situasi tersebut terdapat beberapa kemungkinan. Suami mungkin merasa tidak menyukai perilaku istri, tetapi keadaan dapat berubah dan Allah memberkati mereka dengan anak-anak yang saleh. Ini

---

<sup>45</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid*.

<sup>46</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid*.

menggambarkan situasi di mana suami merasa tidak menyukai beberapa aspek perilaku istri, tetapi bukanlah perbuatan zina atau pembangkangan.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa maknanya sejalan dengan hadis yang terdapat dalam Shahih Muslim, di mana Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki yang beriman (suami) marah kepada seorang wanita mukmin (istri), jika ia membenci salah satu akhlaknya, maka ia bisa puas dengan akhlak yang lain." Artinya, seorang suami seharusnya tidak membenci istri jika ada beberapa aspek perilaku yang tidak disukainya. Sebaliknya, ia seharusnya dapat memaafkan kesalahan dan melihat sisi baik dalam istri.

Makhul mengutip Ibnu Umar yang mengatakan bahwa seorang meminta petunjuk kepada Allah, dan Allah memberinya kebaikan. Namun, ketika dia marah kepada Tuhan, dia tidak melihat kebaikan yang telah diberikan padanya. Ini menyoroti pentingnya bersabar dan tidak langsung menceraikan istri ketika ada masalah, bahkan jika hukumnya boleh. Ada pelajaran bahwa perceraian, meskipun dibolehkan dalam hukum, tidak diinginkan oleh Allah.<sup>47</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa jika kamu mungkin tidak merasa suka terhadap sesuatu, padahal Allah telah menanamkan banyak kebaikan di dalamnya. Ini berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Surah al-Baqarah [2]: 216, yang menyatakan bahwa mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, meskipun itu sebenarnya bermanfaat bagi kamu, atau mungkin kamu merasa suka terhadap sesuatu, padahal sebenarnya itu tidak baik bagi kamu. Perbedaan ini muncul karena konteks pembicaraan dalam al-Baqarah ditujukan kepada individu yang memiliki dua perasaan yang bertentangan, yakni mereka ingin kedamaian namun juga mengabaikan kewajiban jihad. Sementara dalam ayat yang kita diskusikan sekarang, ayat tersebut ditujukan kepada individu yang hanya memiliki satu perasaan, yaitu perasaan tidak senang, maka yang disebutkan hanya sisi yang mereka tidak senang itu. Selain itu, ayat ini tidak menyatakan, "Bila kamu merasa tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin Allah telah menanamkan banyak kebaikan dalam mereka." Sebaliknya, ayat ini menekankan bahwa kebaikan yang dimaksud mencakup segala hal, termasuk dalam konteks pasangan yang mungkin tidak disukai.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid*.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta:

Sementara dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Abbas mengungkapkan bahwa suami sebaiknya bersikap lembut dan penuh kasih sayang terhadap istrinya. Ada kemungkinan bahwa dengan sikap seperti itu, mereka akan mendapatkan keturunan, dan dari keturunan tersebut, mereka akan mendapatkan banyak kebaikan.<sup>49</sup>

Peringatan yang terkandung dalam ayat ini dimaksudkan untuk mengingatkan suami agar tidak segera mengambil keputusan terkait dengan rumah tangganya dengan terburu-buru. Sebaliknya, ia harus melakukan pertimbangan yang cermat, karena akal manusia seringkali tidak mampu memahami konsekuensi dari tindakan yang diambil.

## PENUTUP

Kehidupan dalam rumah tangga selalu akan penuh dengan dinamika saat menjalaninya yang terkadang bersumber dari peristiwa kecil maupun besar sehingga menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, kemudian muncullah tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di dalamnya atau yang biasa kita sebut (KDRT) atau kekerasan seksual yang mana tindakan tersebut tak dapat di benarkan sama sekali. Al-Qurthubi dalam uraiannya dalam Q.s An-nisa ayat 19 menyimpulkan jika seorang suami tidak menyukai istrinya dikarenakan buruknya perangai yang menyebabkan timbulnya emosi maka hendaklah suami bersabar. Karena semestinya suami selayaknya bersikap baik terhadap istrinya.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam kurun waktu terakhir ini menandakan kurang dipahaminya konsep rumah tangga yang baik dan harmonis, Karena sejatinya hal tersebut tak akan pernah terjadi bila rumah tangga dibangun dengan sikap yang baik antar suami dan istri dan juga saling memahami antara keduanya. Al-qur'an dalam surah An-nisa ayat 19 menyampaikan pesan yang menegaskan akan hal tersebut karenanya saat seseorang telah rumah tangga keduanya harus memiliki pedoman tersebut dan pedoman lainnya dalam rumah tangga sehingga tak akan menimbulkan berbagai macam perilaku buruk antara keduanya.

---

Lentera Hati, 2008). h. 383-384.

<sup>49</sup> Dr. Shalah Abdul Fattah al- Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017). h. 248.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Al-Mahira, 2016.
- Dkk, Kurnia Indriyanti Purnama Sari. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hadiatl, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ilmu Islam. “Hadits Bukhari Nomor 4805,” n.d. <https://ilmuislam.id/hadits/13224/hadits-bukhari-nomor-4805>.
- Khalidi, Dr. Shalah Abdul Fattah al-. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 : Shahih, Sistematis, Lengkap*. Jakarta Timut: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Komnas Perempuan. “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara,” 2023. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.
- M.Hanafi, Muchlis. *Asbabun Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.
- Malria, Milda. *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muda, Siti Fatimah Salleh dan Mohd Zulkifli. “Perbedaan Qiraat Mutawatirah Dan Aplikasinya Dalam Ayat- Ayat Munakahat.” *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 4 (2011): 13–26.
- Nisaburi, Al-Wahidi an-. *Asbabun Nuzul: Sebab- Sebab Turunnya Ayat- Ayat Al-Qur'an*. Surabaya: Amelia, 2014.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022,” 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.
- Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2 1 (2017): 31–44.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Kesorasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi. “Tafsir Al-Qurthubi :Metodologi,Kelebihan,Dan

- Kekurangannya.” *Jurnal Reflektika* Vol. 13, No (2018): 64.
- Suyuthi, Imam As-. *Asbabun Nuzul: Sebab – Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Utsman, Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid. *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam, n.d.
- Zaini, Izzat. “Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi ( Studi Munasabah Q.S An- Nur : 30-31).” Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2021.



## **KETENTUAN PENULISAN NASKAH AN NUHA JURNAL KAJIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN, PENDIDIKAN, SOSIAL DAN BUDAYA**

Naskah yang dikirim ke Redaksi AN NUHA akan dipertimbangkan pemuatannya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat Ilmiah dan naskah yang diutamakan adalah kajian yang konsen pada ilmu-ilmu keislaman, pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Islam berupa kajian ilmiah atas masalah-masalah, gagasan-gagasan orisinal, ringkasan hasil penelitian/survey, dan ulasan buku yang dipandang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan keislaman.
2. Naskah yang dikirimkan merupakan naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan apapun atau tidak sedang diminta penerbitannya oleh media lain.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia/bahasa asing (Inggris/Arab) yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia/asing (Inggris/Arab) yang baik dan benar.
4. Setiap naskah ditulis secara berurutan terdiri dari judul, nama penulis, institusi, alamat email, abstrak, kata kunci, isi, dan daftar pustaka.
5. Judul harus ringkas dan lugas, boleh dengan menyertakan subjudul dengan total maksimal terdiri atas 14 suku kata.
6. Penulis tidak perlu mencantumkan gelar akademik.
7. Abstrak ditulis dalam bahasa Arab, Indonesia atau Inggris. Abstrak ditulis antara 100-150 kata dengan memuat tujuan, metode dan hasil penelitian (jika naskah berupa hasil penelitian); dan latar belakang masalah, bahasan dan kesimpulan (jika naskah berupa artikel).

8. Kata kunci maksimal 5 kata yang mencerminkan isi naskah.
9. Isi naskah terdiri dari 20-25 halaman kertas ukuran kwarto, diketik dengan spasi rangkap jika naskah berupa artikel, dan 10-15 halaman untuk naskah yang berupa ulasan buku (*book review*).
10. Naskah ditulis dengan menggunakan *foot note* (catatan kaki) dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. *Foot note* yang memuat nama penulis, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan (dalam kurung), dan halaman.

Contoh kutipan buku:

- Hans Georg Gadamer, *Wahrheit und Methode: Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik* (Tubingen: J. C. B. Mohr, 1990 [cetakan 1 tahun 1960]), hal. 398.

Contoh kutipan artikel dari Jurnal/majalah

- a. Jiah Fauziah, *Fitur-fitur Fonologis Penggunaan Elemen-elemen Bahasa Arab Dalam Komunikasi Masyarakat Keturunan Arab Surakarta*, Jurnal Bahasa dan Sastra “Adabiyat”, Vol X No 2, Desember 2011.
- b. Jika kutipan halaman *foot note* sama persis dengan kutipan sebelumnya, maka cukup ditulis dengan nama penulis dan keterangan *ibid*.

Contoh:

- Nurcholish Madjid, *Ibid*.

- c. Jika kutipan *foot note* sama persis dengan kutipan sebelumnya namun diselingi kutipan *foot note* lain, maka ditulis nama penulis kemudian judul dan diakhiri keterangan halaman.

Contoh:

- Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Pemikiran Islam di Indonesia*, hal 125.

11. Naskah harus menyertakan daftar pustaka dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis, tahun penerbitan, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat penerbitan dan nama penerbit.

Contoh:


- Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina.

- Harto, Kasinyo. 2012. *Rekonstruksi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan HAM*. Dalam *Millah Jurnal Studi Agama*. Yogyakarta: Magister Studi Islam UII.
- b. Jika daftar pustaka merupakan penulis yang sama namun beda buku, nama penulis berikutnya cukup diisi dengan garis-putus sepanjang tujuh ketukan.
- Contoh:
- Abdullah, M. Amin. 2010. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  - \_\_\_\_\_. 2002. *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
12. Naskah diketik dalam program *Microsoft Word* dan jika dikirim via email dengan melampirkan *attachment file*).
  13. Naskah yang dimuat mengalami proses penyuntingan tanpa mengubah substansi.
  14. Naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan:
    - Diterima tanpa revisi
    - Diterima dengan revisi
    - Ditolak
  15. Naskah yang tidak dimuat, akan diberitahukan kepada penulisnya via email.






ISSN: 2356-2277



9 772356 227004

e-ISSN: 2502-8863



9 772502 886307